



SALINAN PUTUSAN

Nomor 1297/Pdt.G/2020/PA.PRA.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Praya yang memeriksa dan mengadili perkara perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara gugatan waris pihak-pihak antara :

1. MAHNUM Binti AQ MENAH, Perempuan Umur ±55 Tahun, agama islam, pekerjaan ibu rumah tangga, beralamat di Dusun Tampak Siring, Desa Tampak Siring, Kecamatan Batukliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya di sebut sebagai : PENGGUGAT 1
2. SAENAP Binti AQ MENAH, perempuan, umur ±50 tahun, agama islam, pekerjaan ibu rumah tangga, beralamat di Dusun Tampak Siring, Desa Tampak Siring, Kecamatan Batukliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya di sebut sebagai : PENGGUGAT 2
3. HINDUN Binti AQ MENAH, perempuan, umur ±50 tahun, agama islam, pekerjaan ibu rumah tangga, beralamat di Dusun Tampak Siring, Desa Tampak Siring, Kecamatan Batukliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya di sebut sebagai : PENGGUGAT 3
4. MAHDIN Als H. MAHDIN Bin H. MUHAMADUN, Laki-laki, umur 52 tahun, agama islam, pekerjaan wiraswasta, beralamat di Dusun Dasan Luah, Desa Presak, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya di sebut sebagai.: PENGGUGAT 4
5. ADNAN Bin H. MUHAMADUN, laki-laki, umur 51 tahun, agama islam, pekerjaan petani, beralamat di Dusun Dasan Luah, Desa Presak, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya di sebut sebagai.: PENGGUGAT 5
6. MUSNAH binti H. MUHAMADUN, perempuan umur 50 tahun, agama islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, beralamat Dusun Dumpu, Desa Presak, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya di sebut sebagai.: PENGGUGAT 6

Hal. 1 dari 128 hal. Putusan. No. 1297/Pdt.G/2020/PA. PRA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. ASMAH binti H. MUHAMADUN perempuan, umur 48 tahun, agama islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, beralamat di Dusun Dasan Luah, Desa Presak, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya di sebut sebagai.: PENGGUGAT 7
8. SALMAH Binti H. MUHAMADUN, perempuan, umur 47 tahun, agama islam, pekerjaan petani, beralamat di Subahnale, Desa Presak, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya di sebut sebagai.: PENGGUGAT 8
9. SERILAH alias INAQ KASIM bin H. SALEH perempuan umur ±75, pekerjaan tani, agama islam, beralamat di Dusun Aiq Berik Timur, Desa Aiq Berik, Kecamatan Barukliang Utara, Kab Lombok Tengah, selanjutnya di sebut sebagai.: PENGGUGAT 9
10. SERINAH alias HAJJAH NURUL AINI Binti H. SALEH perempuan umur ±70, pekerjaan tani, agama islam, beralamat di Dusun Aiq Berik Timur, Desa Aiq Berik, Kecamatan Batukliang Utara, Kab Lombok Tengah, selanjutnya di sebut sebagai.: PENGGUGAT 10
11. SERINI Binti H. SALEH perempuan umur ±68, pekerjaan tani, agama islam, beralamat di Dusun Aiq Berik Timur, Desa Aiq Berik, Kecamatan Barukliang Utara, Kab Lombok Tengah, selanjutnya di sebut sebagai.: PENGGUGAT 11
12. HAJI HASAN Bin H. SALEH laki-laki umur ±58, pekerjaan tani, agama islam, beralamat di Dusun Aiq Berik Timur, Desa Aiq Berik, Kecamatan Barukliang Utara, Kab Lombok Tengah, selanjutnya di sebut sebagai.: PENGGUGAT 12
13. SRINE Binti H. SALEH, perempuan umur ±55, pekerjaan tani, agama islam, beralamat di Dusun Aiq Berik Timur, Desa Aiq Berik, Kecamatan Barukliang Utara, Kab Lombok Tengah, Selanjutnya di sebut sebagai.: PENGGUGAT 13
14. HUSEN bin H. SALEH, laki-laki umur ±50, pekerjaan tani, agama islam, beralamat di Dusun Aiq Berik Timur, Desa Aiq Berik, Kecamatan Barukliang Utara, Kab Lombok Tengah, selanjutnya di sebut sebagai.: PENGGUGAT 14
15. YUSUF Bin H. SALEH laki-laki umur ±48, pekerjaan tani, agama islam, beralamat di Dusun Aiq Berik Timur, Desa Aiq Berik, Kecamatan Barukliang Utara, Kab Lombok Tengah, selanjutnya di sebut sebagai.: PENGGUGAT 15

Hal. 2 dari 128 hal. Putusan. No. 1297/Pdt.G/2020/PA. PRA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. MUHIR Als AMAQ TOHRI Binti AWI, laki-laki, umur  $\pm 60$  tahun, agama islam, pekerjaan petani, beralamat di Dusun Dasan Luah, Desa Presak, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya di sebut sebagai.: PENGGUGAT 16
17. ANISAH Binti AWI, perempuan, umur  $\pm 55$  tahun, agama islam, pekerjaan ibu rumah tangga, beralamat di Dusun Dompu, Desa Presak, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya di sebut sebagai.: PENGGUGAT 17
18. ATHAR BIN AWI, laki-laki, umur  $\pm 39$ , agama islam, pekerjaan wiraswsara, beralamat di Dusun Dasan Luah, Desa Presak, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya di sebut sebagai.: PENGGUGAT 18
19. IMAH BINTI AWI, perempuan, umur  $\pm 35$  tahun, agama islam, pekerjaan ibu rumah tangga, beralamat di Dusun Bujak Daye, Desa Presak, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya di sebut sebagai.: PENGGUGAT 19
20. HADIJAH BINTI AWI, perempuan, umur  $\pm 30$  tahun, agama islam, pekerjaan ibu rumah tangga, beralamat di Dusun Tampak Sangeh, Desa Tampak Siring, Kecamatan Batukliang Kabupaten Lombok Tengah selanjutnya di sebut sebagai.: PENGGUGAT 20
21. HAJJAH SALIMAH Binti AQ. RAWI, perempuan umur  $\pm 60$ , agama islam, pekerjaan wiraswasta, beralamat di Dusun AiQ Gering, Desa Peresak, Kecamatan Barukliang, Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya di sebut sebagai.: PENGGUGAT 21

Dari No. 1 sampai dengan No. 21 di sebut sebagai para penggugat, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal ..... 2020 yang telah teregister pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya No. .... SK.Pdt.2020/PA.PRA, tertanggal ..... 2020 telah memberikan Kuasa Khusus kepada Kuasa Hukumnya :

IMAM SUBAWAIH, SH.

M. SAUFI MAULANA ANJANI, SH. MH.

Advokat & konsultan hukum di selaparang law- office yang beralamat di jl. Pariwisata AiQ Bukak, Seganteng Barat No. 14 Kecamatan Batukliang Utara, Kabupaten Lombok

Hal. 3 dari 128 hal. Putusan. No. 1297/Pdt.G/2020/PA. PRA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah, Propinsi Nusa Tenggara Barat dan telah memilih domisili hukum ditempat Kuasanya, selanjutnya disebut sebagai **Kuasa Hukum PARA PENGGUGAT;**

## M E L A W A N

1. ANDRI ANGGRIAWAN BIN SALAM laki-laki, umur 26 tahun, agama islam, pekerjaan wiraswasta, beralamat di Dusun Dasan Aman, Desa Presak, Kecamatan Batuliang, Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya di sebut sebagai.: TERGUGAT 1
2. PAPIN Alias AMAQ ANAH Bin AQ. RAWI, Laki-laki, umur ±65 tahun, agama islam, pekerjaan petani, beralamat di Dusun Dasan Luah Subahnale Ii Desa Presak, Kecamatan Batukliang, Kabupetn Lombok Tengah, selanjutnya di sebut sebagai.: TERGUGAT 2
3. MUNAWIR, laki-laki, agama islam, beralamat di Dusun Sangeh Desa, Tampak Siring, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya di sebut sebagai.: TERGUGAT 3
4. MASRUN bin SMAIN, laki-laki, agama islam, pekerjaan petani, beralamat di Dusun Dasan Luah, Desa Presak, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya di sebut sebagai.: TERGUGAT 3
5. MASIRAH Binti SMAIN, perempuan, agama islam, pekerjaan wiraswasta, beralamat di Dusun Dasan Geres, Desa Dasan Geres, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat, selanjutnya di sebut sebagai.: TERGUGAT 4
6. MASTI Binti SMAIN, Perempuan, agama islam, pekerjaan petani, beralamat di Dusun Subahnale, Desa Presak, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya di sebut sebagai.: TERGUGAT 5
7. MASTAH binti SMAIN, perempuan, agama islam, beralamat di Dusun Dasan Luah, Desa Presak, Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya di sebut sebagai.: TERGUGAT 6
8. MAHURI binti SMAIN , Perempuan, Agama Islam, Beralamat Di Dusun Aiq Gering, Desa Presakk, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya di sebut sebagai.: TERGUGAT 7
9. H. LATIF Bin AQ. RAWI, laki-laki, umur ± 60 tahun, agama islam, pekerjaan tani, beralamat di dasan luah, dusun subahnale II, Desa Presak, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya di sebut sebagai.: TERGUGAT 8

Hal. 4 dari 128 hal. Putusan. No. 1297/Pdt.G/2020/PA. PRA

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai pihak **PARA TERGUGAT**

## Pengadilan Agama Tersebut

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Penggugat/ Kuasa Hukum dan para Tergugat;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Penggugat/ Kuasa Hukum telah mengajukan gugatan waris tertanggal 11 November 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya Nomor 1297/Pdt.G/2020/PA.PRA, tertanggal 11 November 2020 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa sengketa waris ini semula berasal dari harta peninggalan alm. AQ RAWI yang telah lama meninggal dunia yakni sekitar tahun 1988 dan telah menikah dengan seseorang gadis/ istrinya atas nama IQ. RAWI juga telah meninggal dunia yakni sekitar tahun 1990 di rumahnya di Desa Presak, Kecamatan Batukliang , Kabupaten Lombok Tengah.
2. Bahwa dari hasil perkawinannya alm. AQ. RAWI Dengan Istrinya IQ. RAWI telah dugaruniai anak keturunan yaitu:
  - 2.1. RAWI bin AQ. RAWI meninggal dunia tahun  $\pm$ 1976 memiliki anak
    1. AMENAH telah meninggal dunia tahun  $\pm$  1974 tidak memiliki keturunan
    2. JMENAH telah meninggal dunia tahun  $\pm$  1975 tidak memiliki keturunan
    3. JENAH telah meninggal dunia tahun  $\pm$  1976 tidak memiliki keturunan
    4. SALAM telah meninggal dunia tahun  $\pm$  2001 memiliki anak keturunan
      - ANDRI ANGGRIAWAN bin salam Tergugat- 1
      - LARASATI Umur  $\pm$  16 tahun masih belum dewasa sehingga diwakili tergugat 1 selaku kakaknya
  - 2.2. RAWINAH als 1Q. MENAH Binti AQ. RAWI telah meninggal dunia pada tahun  $\pm$  2005 meninggalkan anak keturunan yaitu:
    1. MENAH tenah meninggal dunia tahun 1976 tidak memiliki anak keturunan
    2. MIN telah meninggal dunia pada tahun 2004 tidak memiliki anak keturunan
    3. MAHNUM Binti Aq MENAH/ P-1
    4. ZAENAP Binti AQ. MENAH/ P-2
    5. HINDUN Binti AQ. MENAH/ P-3

Hal. 5 dari 128 hal. Putusan. No. 1297/Pdt.G/2020/PA. PRA

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.3. SILIAH Alias HJ. SALIMAH binti AQ. RAWI telah meninggal dunia pada tahun 2008 dan meninggalkan anak keturunan yaitu:

1. SEPIRAH BINTI H. SALEH telah meninggal dunia pada tahun ±1962 tidak memiliki anak keturunan
2. SERILAH alias INAQ KASIM binti H. SALEH/ P-9
3. SERINAH alis HJ. NURUL AINI/ P-10
4. SERINI Binti H. SALEH/ P-11
5. HAJI HASAN BIN H. SALEH/ P-12
6. SERINE bin H. SALEH/ P-13
7. HUSEN Bin H. SALEH/ P-14
8. YUSUF Bin H. SALEH/ P-15

2.4. JELIAH Als IQ DERIS Binti AQ. RAWI telah meninggal dunia pada tahun 2010 memiliki anak keturunan yaitu:

1. IDRIS Bin Awi telah meninggal dunia pada tahun 1966 tidak memiliki anak keturunan
2. MUHIR alias AQ TOHRI BIN AWI/ P-16
3. Anisah binti awi/ P-17
4. ATHAR Bin AWI /P-18
5. IMAH Binti AWI/ P-19
6. HADIJJAH binti AWI P-20

2.5. Kedim alias H. MUHAMADUN BIN AQ. RAWI Telah Meninggal Dunia Tahun ±2019 memiliki anak keturunan yaitu:

1. MUHAMADUN bin H. MUHAMADUN telah meninggal dunia pada tahun ±1966
2. H. MAHDIN Bin H. MUHAMADUN/ P-4
3. ADNAN Bin H. MUHAMADUN P/ 5MUSNAH Binti KEDIM/ P-5
4. MUSNAH binti H. MUHAMADUN/ P-6
5. HASMAH Binti H. MUHAMADUN/ P-7
6. SALMAH Binti H. MUHAMADUN/ P-8

2.6. PAPIN bin AQ. RAWI/ TERGUGAT -2

2.7. SEMAIN Als AQ JOHAR BIN AQ. RAWI Telah meninggal dunia pada tahun ± 1980 memiliki anak keturunan yaitu:

1. JOHAR BIN SMAIN MNINGAGL DUNIA TAHUN 1998 MEMILIKI ANAK

Hal. 6 dari 128 hal. Putusan. No. 1297/Pdt.G/2020/PA. PRA





• MUNAWIR BIN JOHAR Tergugat -3

2. MASRUN Bin SMAIN/ Tergugat-4

3. MASIRAH Binti SMAIN/ Terguat -5

4. MASTI Binti SMAIN/ Tergugat-6

5. MASTAH Binti Smain/ Tergugat-7

6. MAHURI Binti SMAIN/ Tergugat 8

2.8. H. LATIF Bin AQ. RAWI

2.9. HAJJAH SALIMAH Binti AQ. RAWI

3. Bahwa selain meninggalkan anak keturunan AQ RAWI dan IQ RAWI juga meninggalkan harta peninggalan berupa tanah Kebun dan sawah sebagaimana dibawah ini:

3.1. Berupa tanah sawah seluas 3100 m2 yang terletak di Dusun Dasan Aman, Desa Presak, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah saat ini dikuasai ANDRI ANGGRIAWAN Bin SALAM/ 1 cucu dari RAWI dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah selatan berbatasan dengan kebun H. AMIR
- Sebelah utara berbatasan dengan jalan
- Sebelah timur berbatasan dengan kebun AQ. RAWI
- Sebelah barat telabah/ parit

**Selanjutnya di sebut sebagai objek sengketa 1**

3.2. Tanah kebun seluas 6000 m2 ( Enam Ribu Meter Persegi )terletak di Dusun Dasan Aman, Desa Presak, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah sppt No. 02.090.005.0059.0, dikuasai oleh ANDRI ANGGRIAWAN Bin SALAM/ 1 cucu dari RAWI dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah selatan berbatasan dengan kebun H. AMIR
- Sebelah utara berbatasan dengan jalan
- Sebelah timur berbatasan dengan gubuk/ kampung
- Sebelah barat berbatasan dengan sawah AQ. RAWI

**Selanjutnya di sebut sebagai objek sengketa ke 2**

3.3. Tanah kebun yang terletak di dusun dasan luah subahnale II, desa presak, kecamatan batukliang, kabupaten lombok tengah yang dikuasai oleh PAPIN bin AQ. RAWI/ tergugat-2 seluas 2.768 m2 tercatat dalam sppt No. 52.02090.005.003.0053.0, atas nama tergugat 2 dengan batas-batas sebagai berikut:

Hal. 7 dari 128 hal. Putusan. No. 1297/Pdt.G/2020/PA. PRA



- Sebelah selatan berbatasan dengan jalan
- Sebelah barat berbatasan dengan jalan Dusun
- Sebelah utara berbatasan dengan pekarangan Inaq Irun
- Sebelah timur berbatasan dengan pekarangan Masrun

**Selanjutnya di sebut sebagai objek sengketa ke 3**

3.4. Tanah sawah terletak di Dusun Dasan Luah, Desa Peresak, Kecamatan Batukliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah saat ini dikuasai oleh PAPIN Bin AQ. RAWI tergugat 2 seluas  $\pm 5499M2$  ( lima ribu empat ratus sembilan puluh sembilan m2 ) sppt 02.090.005-0047.0, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah selatan berbatasan dengan irigasi
- Sebelah barat berbatasan dengan sungai
- Sebelah timur berbatasan dengan sungai/ jalan
- Sebelah utara berbatasan dengan sungai/ jalan

**Selanjutnya di sebut sebagai objek sengketa ke 4**

3.5. Tanah kebun seluas  $\pm 5.050 m2$  ( lima ribu nol lima puluh), terletak di dusun dasan luah, desa presak, kecamatan batukliang, kabupaten lombok tengah saat ini di kuasai oleh H. LATIF Bin AQ. RAWI/ Terguat-9 sppt No. 02.090.005.003-0124.0, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah selatan berbatasan dengan jalan
- Sebelah barat berbatasan dengan kebun bpk marih
- Sebelah utara berbatasan dengan irigasi/ tanah papin
- Sebelah timur berbatasan dengan tanah wakaf/ mushola

**Selanjutnya di sebut sebagai objek sengketa 5**

3.6. Tanah sawah seluas  $\pm 4.049 m2$  ( empat ribu nol empat sembilan meter persegi) terletak di Dusun pajangan, Desa Presak, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah saat ini di kuasai oleh H. LATIF/ Tergugat-9. Dengan batas batas sebagai berikut:

- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah H. MAHDIN
- Sebelah utara berbatasan dengan SAWAH MASRUN
- Sebelah barat berbatasan dengan JALAN
- Sebelah timur berbatasan dengan JALAN

**Selanjutnya Di Sebut Sebagai Objek Sengketa 6**

3.7. Tanah kebun seluas  $\pm 1.656 M2$  Terletak di dasan luah desa presak, kecamatan batukliang utara, kabupaten lombok tengah sppt No. 02.090.005.003-0054.0, atas

Hal. 8 dari 128 hal. Putusan. No. 1297/Pdt.G/2020/PA. PRA





nama MAHAYUDIN dikuasai oleh T-3,4,5,6,7,8 Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah selatan berbatasan dengan kebun NURIE
- Sebelah barat berbatasan dengan TANAH PAPIN
- Sebelah utara berbatasan jalan
- Sebelah timur berbatasan dengan kebun AQ. BEDAH

**Selanjutnya di sebut sebagai objek sengketa 7**

3.8. Tanah SAWAH berupa seluas  $\pm 1.835$  M2 terletak di Dusun Pajangan, Desa Presak, Kecamatan Batukliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah. sppt No. 02.090.005.009-0081.0, saat ini dikuasai oleh T-3,4,5,6,7,8 dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Selatan Berbatasan Dengan sawah H. LATIF
- Sebelah barat berbatasan dengan Jalan desa
- Sebelah utara berbatasan dengan jalan desa/ KUBURAN
- Sebelah timur berbatasan dengan jalan desa

**Selanjutnya di sebut sebagai objek sengketa ke 8**

3.9. Tanah sawah seluas 4.366 m2 terletak di dusun pajangan, desa presak, kecamatan batukliang, kabupaten lombok tengah sppt No. 02.090.005.009-0103.0 atas nama adun dikuasai oleh H. MAHDIN penggugat 4,5,6,7,8 Dengan Batas-Batas Sebgai Berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan tanah sawah h. Latip
- Sebelah selatan berbatasan dengan sawah H. SAIRUN
- Sebelah timur berbatasan dengan jalan desa
- Sebelah barat berbatasan dengan sawah H. LATIP.

**Selanjutnya di sebut sebagai objek sengketa ke 9**

4. Bahwa total harta peninggalan alm. AQ RAWI DAN IQ. RAWI/ objek sengketa kalau di total yaitu seluas  $\pm 34.323$  m2 ( tiga puluh empat ribu tiga ratus dua puluh tiga meter persegi ) terdiri dari tanah kebun seluas  $\pm 15474$  M2 ( Lima Belas Ribu Empat Ratus Tujuh Puluh Empat Meter Persegi ) dan tanah sawah seluas 18.849 m2 (delapan belas ribu delapan ratus empat puluh sembilan meter persegi) dan sampai saat ini belum pernah di bagi waris baik secara kekeluargaan maupun di pengadilan agama praya secara farai'd dan atau menurut ketentuan perundang undangan yang berlaku.

Hal. 9 dari 128 hal. Putusan. No. 1297/Pdt.G/2020/PA. PRA



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa semenjak ALM. AQ. RAWI dan IQ RAWI meninggal dunia objek sengketa dikuasai oleh anak keturunan AQ. Rawi dan IQ. rawi yang laiki-laki tanpa pernah memberikan penguasaan ya dan begitu juga Sebagian hasil-hasilnya kepada saudara-saudaranya yang lain yaitu
  - RAWINAH als 1Q. MENAH Binti AQ. RAWI ibu dari penggugat-1,2 dan 3
  - SILIAH Alias HJ. SALIMAH binti AQ. RAWI ibu dari penggugat-9,10,11,12,13,14,15
  - JELIAH Als IQ DERIS Binti AQ. RAWI ibu dari penggugat -16,17,19,20
  - Hajjah salimah/ penggugat 21
6. Bahwa para penggugat dan para tergugat sebelum gugatan ini di ajukan di hadapan ketua pengadilan agama praya, mulai pada tanggal 01 september 2019 sudah beberapakali dilakukan mediasi dan telah membuat dan menandatangani surat kesepakatan perdamaian yang intinya mengakui semua objek sengketa adalah harta peninggalan ALM. AQ. RAWI DAN INAQ RAWI. Yang di ikuti oleh kepala dusun setempat dan di hadiri oleh perwakilan KUA Mantang.
7. Bahwa setelah para penggugat dan para tergugat membuat dan menandatangani surat kesepakatan perdamaian kemudian pada tanggal 8 september 2019 dilakukan pengukuran seluruh objek sengketa oleh kepala desa presak beserta aparat lainnya, yang di hadiri oleh seluruh ahliwaris AQ. RAWI Akan tetapi ketika akan dilakukan pembagian harta harta peninggalan AQ RAWI dan INAQ RAWI/ seluruh objek sengketa **tergugat 2 menolak dengan alasan hasil pengukuran karena tidak sesuai dengan luas di sppt dan menurut tergugat 2 cara dilakukan pembagian ya yang kurang tepat** sehingga pembagian pada hari itu gagal karena tergugat 2 meminta untuk dilakukan pengukuran menggunakan alat ukur teropong dan pembagiannya secara farai'd.
8. Bahwa sekitar pada tanggal 10 september 2020 para penggugat dengan cara berbagai upaya menyewa tukang ukur dengan menggunakan alat ukur teropong untuk mengukur seluruh objek sengketa sebagaimana permintaan tergugat 2, dan diketahui lah luas objek sengketa sebagaimana kami jelaskan diatas. Dan kemudian ketika hendak akan dilakukan pembagian secara hukum farai'd tergugat 2 dan anaknya lagi-lagi membuat ulah dengan cara menolak hasil pengukuran karena tidak sesuai dengan SPPT dan meminta pembagiannya dilakukan di Pengadilan Agama Praya dengan kata lain tergugat 2 secara berat hati ingin memberikan para penggugat atau bagian warisan saudara-saudara perempuannya bagian dari harta peninggalan orang

Hal. 10 dari 128 hal. Putusan. No. 1297/Pdt.G/2020/PA. PRA



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tuanya. Padahal semuanya telah menandatangani surat pembagian warisan AQ. RAWI dan IQ. RAWI;

9. Bahwa selain tergugat 2 dan anaknya menolak hasil pengukuran dan meminta pembagian dilakukan di pengadilan agama praya, tergugat 2 juga beralasan tanah yang akan diambil di tanah bagian tergugat 2 terlalu banyak sehingga menurut tergugat 2 anak anaknya nanti tidak akan mendapat tempat bertani dan menawarkan akan memberikan tanah yang dikuasainya tersebut hanya 1000 m2 ( seribu meter persegi ) untuk menjadi bagian saudara saudara perempuannya.
10. Bahwa mengacu kepada ketentuan pasal 188 kompilasi hukum islam yang berbunyi” para ahli waris baik secara bersama sama atau perseorangan dapat mengajukan permintaan kepada ahliwaris yang lain untuk melakukan pembagian harta warisan bila ada ahliwaris yang tidak menyetujui permintaan itu, maka yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan melalui pengadilan agama untuk dilakukan pembagian harta warisan. Sehingga dengan demikian kami mohon kepada ketua pengadilan agama praya melalui ketua majelis hakim yang memeriksa perkara ini untuk melakukan pembagian harta warisan AQ. RAWI dan IQ. RAWI sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku.
11. Bahwa Para Penggugat pernah meminta secara baik-baik/kekeluargaan agar tanah sengketa diadakan bagi waris sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku (faraid) tetapi Para Tergugat khususnya tergugat 2 berat hati memberikan para penggugat bagian yang seharusnya di perolehnya oleh karena itu Para Penggugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Agama praya untuk mendapatkan penyelesaian sesuai dengan ketentuan dan prosedur hukum yang berlaku.
12. Bahwa untuk menjamin gugatan Para Penggugat dan ada kekhawatiran kepada Pra Tergugat akan mengalihkan/memindahtangankan tanah sengketa kepada orang lain/pihak ketiga, Para Penggugat mohon kepada Bapak Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Agama praya yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk meletakkan sita jaminan (CB) atas objek sengketa tersebut;
13. Bahwa oleh karena tanah sengketa tetap dipertahankan oleh Para Tergugat dengan tanpa alas hak yang sah dan melawan hukum, maka sepantasnya Para Tergugat atau siapapun yang mendapatkan hak daripadanya, dihukum untuk menyerahkan tanah sengketa kepada Para Penggugat sesuai dengan bagiannya beserta segala jenis tanaman yang ada dan melekat diatasnya, bila perlu dalam pelaksanaannya dengan upaya paksa dengan bantuan pihak keamanan (Kepolisian RI);

Hal. 11 dari 128 hal. Putusan. No. 1297/Pdt.G/2020/PA. PRA



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa oleh karena tanah sengketa tetap dipertahankan oleh Para Tergugat dengan tanpa alas hak yang sah dan melawan hukum, maka tidak berlebihan Para Penggugat mohon kepada Bapak Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Agama praya yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada Banding, Kasasi maupun Verzet.

Berdasarkan dasar dan alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas, mohon kepada Bapak Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan keputusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa AQ. Rawi telah meninggal dunia pada tahun 1988 dan IQ. Rawi meninggal dunia tahun 1990 dan meninggalkan ahliwaris yaitu para penggugat dan tergugat.
3. Menetapkan objek sengketa 1 sampai 9 sebagai mana point gugatan penggugat No.3 adalah merupakan tanah peninggalan alm AQ. Rawi dan IQ. Rawi yang belum di bagi waris.
4. Menetapkan besarnya bagian masing-masing ahli waris dari Almarhum AQ. Rawi dan IQ. Rawi yang akan diterima oleh ahli waris/ahli waris penggantinya yaitu Para Penggugat, Para Tergugat sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku (faraid);
5. Menghukum Para Tergugat atau siapapun yang mendapatkan hak daripadanya untuk menyerahkan bagian Para Penggugat yang telah ditetapkan beserta segala jenis tanaman yang ada dan melekat diatasnya kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong tanpa syarat apapun, bila perlu dalam pelaksanaannya dengan upaya paksa dengan bantuan pihak keamanan (Kepolisian RI)
6. Menyatakan hukum, bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada Banding, Kasasi, dan Verzet;
7. Menghukum pula kepada Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;
8. Dan/Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Penggugat didampingi Kuasa Hukumnya dan Tergugat 1, Tergugat 2 dan Tergugat 9 serta Tergugat 3 s/d Tergugat 8 hadir di persidangan Kemudian Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak yang berperkara akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 12 dari 128 hal. Putusan. No. 1297/Pdt.G/2020/PA. PRA



Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian yang dilakukan Majelis Hakim tidak berhasil maka para Penggugat/kuasa Hukum dan Tergugat 1, Tergugat 2 dan Tergugat 9 serta Tergugat 3 s/d Tergugat 8 diperintahkan untuk menempuh proses mediasi dengan Mediator Hakim Pengadilan Agama Praya yaitu **Drs. NOOR AINI** namun dari laporan mediator tertanggal **15 Desember 2021** yang dihadiri oleh para Penggugat/principal dan para Tergugat dan upaya mediasi juga tidak berhasil, dan selanjutnya dibacakanlah surat gugatan para Penggugat/ Kuasa Hukum dengan perubahan maupun penambahan tertanggal ..... yang secara substansi sebagai berikut:

Bahwa sengketa waris ini semula berasal dari harta peninggalan alm. AQ RAWI yang telah lama meninggal dunia yakni sekitar tahun 1988 dan telah menikah dengan seseorang gadis/ istrinya atas nama IQ. RAWI juga telah meninggal dunia yakni sekitar tahun 1990 di rumahnya di Desa Presak, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah. Aq rawi memiliki ayah bernama aq. Gunase meninggal tahun ±1968 dan ibunya bernama IQ. Gunase Juga telah meninggal ±1971 sementara IQ. RAWI bapaknya bernama AQ. Seminah meninggal ±1960 dan ibunya IQ. Seminah meninggal tahun 1965

Bahwa dari hasil perkawinannya alm. AQ. RAWI Dengan Istrinya IQ. RAWI telah dikaruniai anak keturunan yaitu:

RAWI bin AQ. RAWI meninggal dunia tahun ±1976 memiliki anak

AMENAH ( perempuan ) telah meninggal dunia tahun ± 1974 tidak memiliki keturunan

JMENAH ( perempuan ) telah meninggal dunia tahun ± 1975 tidak memiliki keturunan

JENAH ( perempuan ) telah meninggal dunia tahun ± 1976 tidak memiliki keturunan

SALAM telah meninggal dunia tahun ± 2001 semasa hidupnya telah menikah 2 kali istri

Bernama SAHNIP Cerai hidup dan tidak memiliki keturunan dan saat ini tidak di ketahui keberadaanya. dan istri ke 2 bernama IQ. ANDRI, Dari pernikahannya dengan IQ. ANDRI memperoleh anak yaitu:

Hal. 13 dari 128 hal. Putusan. No. 1297/Pdt.G/2020/PA. PRA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANDRI ANGGRIAWAN bin salam Tergugat- 1

LARASATI Umur ± 16 tahun masih belum dewasa sehingga diwakili tergugat 1 selaku kakaknya. Bahwa saat ini IQ. ANDRI telah menikah lagi dengan orang bernama SANEH dan tinggal berumah dengan anaknya andri anggriawan di atas objek sengketa.

DAWINAH als 1Q. MENAH Binti AQ. RAWI telah meninggal dunia pada tahun ± 2005 dan telah menikah dengan suaminya bernama MENAH juga telah meninggal dunia pada tahun 2008 dari perkawinannya memiliki anak keturunan yaitu:

MENAH ( P ) tenah meninggal dunia tahun 1976 tidak memiliki anak keturunan

MIN ( P ) telah meninggal dunia pada tahun 2004 tidak memiliki anak keturunan

MAHNUM Binti Aq MENAH/ P-1

ZAENAP Binti AQ. MENAH/ P-2

HINDUN Binti AQ. MENAH/ P-3

JELIMAH Alias HJ. SALIMAH binti AQ. RAWI telah meninggal dunia pada tahun 2008 dan telah menikah dengan suaminya bernama H. M. SALEH Juga telah meninggal dunia pada tahun 2005 dari hasil perkawinannya memperoleh anak keturunan yaitu:

SEPIRAH Binti H. SALEH telah meninggal dunia pada tahun ±1962 tidak memiliki anak keturunan ( mati kecil)

SERILAH alias INAQ KASIM binti H. SALEH/ P-9

SERINAH alis HJ. NURUL AINI binti / P-10

SERINI Binti H. SALEH/ P-11

HAJI HASAN Bin H. SALEH/ P-12

SERINE Binti H. SALEH/ P-13

HUSEN Bin H. SALEH/ P-14

YUSUF Bin H. SALEH/ P-15

Hal. 14 dari 128 hal. Putusan. No. 1297/Pdt.G/2020/PA. PRA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JELIAH Als IQ DERIS Binti AQ. RAWI telah meninggal dunia pada tahun 2010 memiliki dan telah menikah dengan suaminya bernama Muhir alias Awi mendapatkan anak keturunan yaitu:

IDRIS Bin Awi telah meninggal dunia pada tahun 1966 tidak memiliki anak keturunan

MUHIR alias AQ TOHRI Bin AWI/ P-16

Anisah binti awi/ P-17

ATHAR Bin AWI /P-18

IMAH Binti AWI/ P-19

HADIJJAH binti AWI P-20

KEDIM alias H. MUHAMADUN Bin AQ. RAWI Telah Meninggal Dunia Tahun ± 2019 memiliki istri bernama Temah alias IQ. MUHAMADUN masih hidup dan memiliki anak keturunan yaitu:

MUHAMADUN bin H. MUHAMADUN telah meninggal dunia pada tahun ±1966 ( mati masih kecil)

H. MAHDIN Bin H. MUHAMADUN/ P-4

ADNAN Bin H. MUHAMADUN P-5

MUSNAH binti H. MUHAMADUN/ P-6

HASMAH Binti H. MUHAMADUN/ P-7

SALMAH Binti H. MUHAMADUN/ P-8

PAPIN bin AQ. RAWI/ TERGUGAT -2 masih hidup

SEMAIN Als AQ JOHAR BIN AQ. RAWI Telah meninggal dunia pada tahun ± 1980 semasa Hidupnya telah menikah dua kali istri ke ( 1 ) bernama JOHAR telah meninggal duni tahun 1965, memiliki anak bernama JOHARIAH meninggal tahun 1998, semasa hidupnya JOHARIYAH telah menikah dengan IMAN alias SUPARDI Juga telah meninggal dunia pada tahun 2000 dari pernikahanya memiliki anak keturunan yaitu:

MUNAWIR ( L )Tergugat -3

Hal. 15 dari 128 hal. Putusan. No. 1297/Pdt.G/2020/PA. PRA

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

istri ke 2 bernama iq masrun saat ini masih hidup memiliki anak keturuna

MASRUN Bin SMAIN/ Tergugat-4

MASIRAH Binti SMAIN/ Terguat -5

MASTI Binti SMAIN/ Tergugat-6

MASTAH Binti Smain/ Tergugat-7

MAHURI Binti SMAIN/ Tergugat 8

H. LATIF Bin AQ. RAWI

HAJJAH SALIMAH Binti AQ. RAWI

Dalam dali gugatan .

Ke 3.3 menjadi Tanah kebun yang terletak di dusun dasan luah subahnale II, desa presak, kecamatan batukliang, kabupaten lombok tengah yang dikuasai oleh PAPIN bin AQ. RAWI/ tergugat-2 **Setelah Di Lakukan Pengukuran** seluas 2.768 m2 tercatat dalam sppt No. 52.02090.005.003.0053.0, atas nama tergugat 2 dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah selatan berbatasan dengan jalan

Sebelah barat berbatasan dengan jalan Dusun

Sebelah utara berbatasan dengan pekarangan Inaq Irun

Sebelah timur berbatasan dengan pekarangan Masrun

**Selanjtnya di sebut sebagai objek sengketa ke 3**

Ke 3.4 menjadi Tanah sawah terletak di Dusun Dasan Luah, Desa Peresak, Kecamatan Batukliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah saat ini dikuasai oleh PAPIN Bin AQ. RAWI tergugat 2 **setelah di lakukan pengukuran** seluas ± 5499M2 ( lima ribu empat ratus sembilan puluh sembilan m2 ) sppt 02.090.005-0047.0, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah selatan berbatasan dengan irigasi

Hal. 16 dari 128 hal. Putusan. No. 1297/Pdt.G/2020/PA. PRA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah barat berbatasan dengan sungai

Sebelah timur berbatasan dengan sungai/ jalan

Sebelah utara berbatasan dengan sungai/ jalan

## Selanjutnya di sebut sebagai objek sengketa ke 4

Ke 3.7 menjadi Tanah kebun seluas  $\pm 1.656$  M2 Terletak di dasan luah desa presak, **Kecamatan Batukliang**, kaupaten lombok tengah sppt No. 02.090.005.003-0054.0, atas nama MAHAYUDIN dikuasai oleh T-3,4,5,6,7,8 Dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah selatan berbatasan dengan kebun NURIE

Sebelah barat berbatasan dengan TANAH PAPIN

Sebelah utara berbatasan jalan

Sebelah timur berbatasan dengan kebun AQ. BEDAH

## Selanjutnya di sebut sebagai objek sengketa 7

### Dalam petitum

### Ke 3 menjadi Menetapkan Objek Sengketa Berupa :

tanah sawah seluas 3100 m2 yang terletak di terletak di Dusun Dasan Aman, Desa Presak, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah saat ini dikuasai ANDRI ANGRIAWAN Bin SALAM/ 1 cucu dari RAWI dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah selatan berbatasan dengan kebun H. AMIR

Sebelah utara berbatasan dengan jalan

Sebelah timur berbatasan dengan kebun AQ. RAWI

Sebelah barat telabah/ parit

Tanah kebun seluas 6000 m2 ( Enam Ribu Meter Persegi )terletak di Dusun Dasan Aman, Desa Presak, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah sppt No.

Hal. 17 dari 128 hal. Putusan. No. 1297/Pdt.G/2020/PA. PRA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

02.090.005.0059.0, dikuasai oleh ANDRI ANGGRIAWAN Bin SALAM/ 1 cucu dari RAWI dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah selatan berbatasan dengan kebun H. AMIR

Sebelah utara berbatasan dengan jalan

Sebelah timur berbatasan dengan gubuk/ kampung

Sebelah barat berbatasan dengan sawah AQ. RAWI

Tanah kebun yang terletak di dusun dasan luah subahnale II, desa presak, kecamatan batukliang, kabupaten lombok tengah yang dikuasai oleh PAPIN bin AQ. RAWI/ tergugat-2 seluas 2.768 m<sup>2</sup> tercatat dalam sppt No. 52.02090.005.003.0053.0, atas nama tergugat 2 dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah selatan berbatasan dengan jalan

Sebelah barat berbatasan dengan jalan Dusun

Sebelah utara berbatasan dengan pekarangan Inaq Irun

Sebelah timur berbatasan dengan pekarangan Masrun

Tanah sawah terletak di Dusun Dasan Luah, Desa Peresak, Kecamatan Batukliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah saat ini dikuasai oleh PAPIN Bin AQ. RAWI tergugat 2 seluas  $\pm 5499\text{M}^2$  ( lima ribu empat ratus sembilan puluh sembilan m<sup>2</sup> ) sppt 02.090.005-0047.0, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah selatan berbatasan dengan irigasi

Sebelah barat berbatasan dengan sungai

Sebelah timur berbatasan dengan sungai/ jalan

Sebelah utara berbatasan dengan sungai/ jalan

Tanah kebun seluas  $\pm 5.050\text{ m}^2$  ( lima ribu nol lima puluh ), terletak di dusun dasan luah, desa presak, kecamatan batukliang, kabupaten lombok tengah saat ini di kuasai oleh H. LATIF Bin AQ. RAWI/ Terguat-9 sppt No. 02.090.005.003-0124.0, dengan batas-batas sebagai berikut:

Hal. 18 dari 128 hal. Putusan. No. 1297/Pdt.G/2020/PA. PRA

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah selatan berbatasan dengan jalan

Sebelah barat berbatasan dengan kebun bpk marih

Sebelah utara berbatasan dengan irigasi/ tanah papin

Sebelah timur berbatasan dengan tanah wakaf/ mushola

Tanah sawah seluas  $\pm 4.049$  m<sup>2</sup> ( empat ribu nol empat sembilan meter persegi) terletak di Dusun pajangan, Desa Presak, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah saat ini di kuasai oleh H. LATIF/ Tergugat-9. Dengan batas batas sebagai berikut:

Sebelah selatan berbatasan dengan tanah H. MAHDIN

Sebelah utara berbatasan dengan SAWAH MASRUN

Sebelah barat berbatasan dengan JALAN

Sebelah timur berbatasan dengan JALAN

Tanah kebun seluas  $\pm 1.656$  M<sup>2</sup> Terletak di dasan luah desa presak, kecamatan batukliang utara, kabupaten lombok tengah sppt No. 02.090.005.003-0054.0, atas nama MAHAYUDIN dikuasai oleh T-3,4,5,6,7,8 Dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah selatan berbatasan dengan kebun NURIE

Sebelah barat berbatasan dengan TANAH PAPIN

Sebelah utara berbatasan jalan

Sebelah timur berbatasan dengan kebun AQ. BEDAH

Tanah SAWAH berupa seluas  $\pm 1.835$  M<sup>2</sup> terletak di Dusun Pajangan, Desa Presak, Kecamatan Batukliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah. sppt No. 02.090.005.009-0081.0, saat ini dikuasai oleh T-3,4,5,6,7,8 dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Selatan Berbatasan Dengan sawah H. LATIF

Sebelah barat berbatasan dengan Jalan desa

Sebelah utara berbatasan dengan jalan desa/ KUBURAN

Sebelah timur berbatasan dengan jalan desa

Hal. 19 dari 128 hal. Putusan. No. 1297/Pdt.G/2020/PA. PRA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah sawah seluas 4.366 m<sup>2</sup> terletak di dusun pajangan, desa presak, kecamatan batukliang, kabupaten lombok tengah sppt No. 02.090.005.009-0103.0 atas nama adun dikuasai oleh H. MAHDIN penggugat 4,5,6,7,8 Dengan Batas-Batas Sebagai Berikut:

Sebelah utara berbatasan dengan tanah sawah h. Latip

Sebelah selatan berbatasan dengan sawah H. SAIRUN

Sebelah timur berbatasan dengan jalan desa

Sebelah barat berbatasan dengan sawah H. LATIP

Adalah merupakan tanah peninggalan aq.rawi dan inaq rawi yang belum dibagi waris.

Selengkapnya sebagaimana yang tertera dalam berita acara sidang dan isinya tetap dipertahankan oleh para Penggugat/ Kuasa Hukum;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Tergugat 1 telah mengajukan jawaban secara tertulis pada persidangan tertanggal ..... 2021 yang pada pokoknya :

.....

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Tergugat 2 dan Tergugat 9 telah mengajukan jawaban secara tertulis pada persidangan tertanggal ..... 2021 yang pada pokoknya :

.....

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Tergugat 3 s/d Tergugat 8 telah mengajukan jawaban secara tertulis pada persidangan tertanggal ..... 2021 yang pada pokoknya :

.....

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, para Penggugat/Kuasa Hukum telah mengajukan bukti-bukti berupa :

## I. Surat

1. Printout silsilah keluarga Amaq Rawi dan Inaq Rawi yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Peresak tanggal 15 Januari 2021, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, **diberi tanda P.1;**

Hal. 20 dari 128 hal. Putusan. No. 1297/Pdt.G/2020/PA. PRA





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi surat kesepakatan perdamaian yang diketahui oleh Kepala Dusun Subahnala II, Kepala Desa Presak dan Perwakilan KUA Mantang tanggal 01 September 2019, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, **diberi tanda P.2;**
3. Fotokopi printout foto pengukuran tanah. Bukti Surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, **telah dinazegelen dan belum ditunjukkan aslinya, diberi tanda P.3;**
4. Fotokopi Kutipan Surat Keterangan Kematian atas nama Amaq Rawi Nomor 173/MC/2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Peresak, Kecamatan Batukliang, kabupaten Lombok Tengah, tanggal 19 April 2021, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, **diberi tanda P.4;**
5. Fotokopi Petikan Register Buku Wajib Iuran pajak Nomor tidak terbaca tanggal 26 April 1994 atas nama A. Rawi, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, **diberi tanda P.5**
6. Fotokopi Surat Pengukuran Tanah Warisan dari Amaq Rawi, nomor tidak terbaca dan tanggal tidak tertera, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, **diberi tanda P.6**
7. Fotokopi Surat Pernyataan Nomor tidak ada, tanggal 13 September 1974, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, **diberi tanda P.7**

## II. Saksi-Saksi:

1. **Jalaludin bin H. Idham Yusuf**, di hadapan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa Saksi kenal dengan Para Penggugat dan Para Tergugat
  - Bahwa Saksi adalah tetangga dan satu desa dengan Para Pengugat dan Para Tergugat
  - Bahwa saksi ikut serta menanda surat perdamaian yang dibuat di luar persidangan antara Para Pengugat dan Para Tergugat
  - Bahwa Saksi tahu, yang disepakati dalam surat perdamaian tersebut yakni tentang kesepakatan pembagian tanah dan kebun peninggalan Amaq Rawi untuk dibagi waris;
  - Bahwa saksi tahu bahwa obyek waris adalah kesepakatan akan dibagi secara kekeluargaan
  - Bahwa saksi tahu, Tanah tersebut berada di Desa peresak, kecamatan batukliang, kabupaten lombok tengah yakni :

### **Obyek sengketanya tanah sawah 90 are**

Hal. 21 dari 128 hal. Putusan. No. 1297/Pdt.G/2020/PA. PRA



Tanah sawah dan kebun seluas  $\pm 90$  Are terletak di Dusun Lendang Gamang, Desa Peresak, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah yang saat ini dikuasai oleh Andri dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah selatan : Tanah Kebun Inaq Salimah

Sebelah barat : Parit

Sebelah utara : Jalan

Sebelah timur : Jalan;

**Obyek sengketa tanah sawah 1 hektar**

Tanah sawah seluas  $\pm 10.000$  M2 terletak di Dusun Pajanagan, Desa Peresak, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah yang saat ini dikuasai oleh H. Mahdin dan H. Latip dan Masrun dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah selatan : Tanah sawah

Sebelah barat : tanah kebun

Sebelah timur : Jalan

Sebelah utara : Kuburan;

**Obyek sengketa tanah kebun 40 are**

Tanah berupa kebun seluas  $\pm 40$  Are terletak di Dusun Dasan Luah, Desa Peresak, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah yang saat ini dikuasai oleh Latip dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah selatan : Jalan

Sebelah barat : Parit

Sebelah timur : Tanah Wakaf

Sebelah utara : Parit

**Obyek sengketa tanah sawah 40 are**

Tanah berupa sawah seluas  $\pm 40$  Are terletak di Dusun Dasan Luah, Desa Peresak, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah yang saat ini dikuasai oleh Papin dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah selatan : Parit

Sebelah barat : Kali

Sebelah timur : Kali

Sebelah utara : Kali

**Obyek sengketa tanah sawah 24 are**

Hal. 22 dari 128 hal. Putusan. No. 1297/Pdt.G/2020/PA. PRA



Tanah kebun seluas  $\pm$  24 Are terletak di Dusun Dasan Luah, Desa Peresak, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah yang saat ini dikuasai oleh Papin dengan batas-batas sebagai berikut

Sebelah selatan : Kampung

Sebelah barat : Gang

Sebelah timur : Kebun Masrun

Sebelah utara : Jalan;

**Obyek sengketa tanah kebun 16 are**

Tanah berupa kebun seluas  $\pm$  16 Are terletak di Dusun Dasan Luah, Desa Peresak, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah yang saat ini dikuasai oleh Papin dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah selatan : Kebun

Sebelah barat : Kebun Papin

Sebelah timur :Kebun Amaq Nurisah

Sebelah utara : Jalan

- Bahwa kendala dan alasan sehingga tidak tercapai kesepakatan Yang saksi tahu ada pihak Tergugat yang mengingkari perdamaian
- Bahwa Surat perdamaian tersebut dibuat di rumah Kuasa Para Penggugat dan mengetahui Kepala Dusun Subahnale II, Kepala Desa Peresak, dan Perwakilan KUA Mantang;
- Bahwa pengukuran tanah tersebut dilakukan secara manual dan luasnya tidak beda jauh dengan luas yang tertera di surat perdamaian tersebut;
- Bahwa yang saksi tahu bahwa obyek waris tersebut belum memiliki sertiikat;
- Bahwa Saksi tahu tanah yang menjadi obyek waris tersebut masih utuh dan tidak ada yang dijual dan berpindah tangan ke orang lain;
- Bahwa Tujuan pengukuran tanah tersebut yakni untuk mengetahui luas tanah peninggalan Amaq Rawi;
- Bahwa Saksi diminta oleh Kepala Dusun Subahnale karena saya adalah RT disana;
- Bahwa Yang saksi tahu tanah yang akan dibagi kepada masing-masing ahli waris adalah tanah peninggalan Amaaq Rawi yang masih belum dibagi kepada Para Penggugat dan masih dikuasai oleh Para Tergugat;
- Bahwa saksi hadir dan ikut serta dalam pengukuran tanah tersebut

Hal. 23 dari 128 hal. Putusan. No. 1297/Pdt.G/2020/PA. PRA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dibuat surat Kesepakatan Perdamaian tersebut semua ahli waris tersebut dari pihak Tergugat yakni H. Latif dan Papin hadir dan telah sepakat menandatangani surat perjanjian perdamaian;
- Bahwa yang saksi tahu surat kesepakatan perdamaian tersebut di tanda tangani di rumah Kuasa Para Penggugat;
- Bahwa yang saksi tahu anak-anak dari Para Tergugat ada yang hadir;
- Bahwa surat kesepakatan perdamaian tersebut sudah ditunjukkan kepada Para Tergugat;
- Bahwa saksi tahu kalau tanah peninggalan Amaq Rawi belum dibagi kepada para ahli waris dari Para Penggugat;
- Bahwa saat perdamaian Andri ada dan mengakui obyek tanah dalam surat perdamaian peninggalan Amaq Rawi

## 2. **Lalu Agus Sukmayadi bin Lalu Secepat**, di hadapan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebagai sedahan yakni pegawai pajak desa sejak 1986 di Desa Tratak, Kecamatan Batukliang Utara dan masih aktif sampai sekarang;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan Amaq Rawi dan hanya tahu kalau Amaq Rawi tercatat sebagai Wajib Pajak tahun 1974
- Bahwa dokumen yang dijadikan bukti P.4 dan P.7 itu dibuat sejak tahun 1940 dan masih tersimpan dengan baik;
- Bahwa dokumen tersebut yakni persil tanah tentang pernyataan jual beli antara Amaq Ayep sebagai penjual dan Amaq Rawi sebagai pembeli dengan luas 0.610 H.a tertanggal 16 September 1974;
- Bahwa saksi tahu tanah tercatat dalam pipil maupun letter C atas nama Amaq Rawi
- Bahwa jenis tanah yang tercatat tersebut yakni tanah kebun
- Bahwa Yang saksi tahu tidak pernah ada peralihan hak terhadap tanah tersebut kepada ahli warisnya atau kepada orang lain;
- Bahwa Yang saksi tahu tidak ada pernah ada perubahan nama selain amaq Rawi atas tanah tersebut
- Bahwa setiap ada perubahan nama tetap akan tercatat;
- Bahwa jika ada perubahan atau mutasi kepemilikan dalam kolom keterangan akan tercatat perubahan hak milik

Hal. 24 dari 128 hal. Putusan. No. 1297/Pdt.G/2020/PA. PRA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi jelaskan tanggal pernyataan dan tanggal perubahan pada bukti P.7 menurut dokumen yang tercatat tanggal 13 september 1974 adalah pernyataan jual beli dan tanggal 16 september 1974 adalah perubahan/ mutasinya artinya jual beli dahulu baru dimutasi

3. **Jumilah bin Amaq Jumilah**, di hadapan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Amaq Rawi dan tidak pernah bertemu
- Bahwa Saksi tahu tanah tersebut berada di timur rumah saksi, Saksi tahu dari carita keluarga H. Amir
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat pipil tanah tersebut dan obyek sengketa tersebut berupa tanah sawah
- Bahwa Yang saksi tahu luas obyek sengketa tersebut kurang lebih 1 (satu) hektar
- Bahwa Saksi tahu yang menguasai obyek sengketa tersebut ada tiga orang yakni H. Latif, H. Muhamadun dan Semain tiga orang tersebut adalah anak-anak dari Amaq Rawi Yang saksi tahu bahwa H. Latif saja yang masih hidup dan H. Muhamadun dan Semain sudah meninggal dunia;
- Bahwa saksi tahu ketiga orang tersebut mempunyai anak tetapi saksi tidak kenal anak-anak mereka
- Bahwa Saksi tahu bahwa obyek sengketa tersebut masih utuh
- Bahwa saksi tahu, batas-batasnya yakni  
Sebelah Utara : Tanah amaq Raihun  
Sebelah Selatan : Tanah H. Sairun Suraji  
Sebelah Barat : Tanah Inaq Ilah  
Sebelah Timur : Tanah Amaq;
- Bahwa Saksi tahu obyek sengketa tersebut adalah peninggalan Amaq Rawi dan mengenai sudah atau belum dibagi kepada masing-masing ahli waris saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi tahu dan melihat sendiri bahwa obyek sengketa tersebut pernah dilakukan pengukuran, Yang saksi tahu selain dari Desa, hadir juga H. Latif beserta Para Penggugat
- Bahwa setelah pengukuran masih dikuasai oleh tiga orang tersebut yakni H.Latif dan anak-anak dari H. Muhamadun dan anak-anak dari Semain;

Hal. 25 dari 128 hal. Putusan. No. 1297/Pdt.G/2020/PA. PRA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu tujuan dilakukan pengukuran untuk menentukan bagian-bagian masing-masing ahli waris dari Amaq Rawi;
  - Bahwa saksi tahu pada waktu dilakukan pengukuran obyek sengketa tersebut dihadiri oleh banyak orang;
  - Bahwa saat dilakukan pengukuran obyek sengketa Saksi berada di sawah miliknya
  - Bahwa Yang saksi tahu ada yang hadir saat pengukuran seperti H. Latif dan selebihnya saksi tidak tahu;
  - Bahwa saksi tidak tahu kalau sebelumnya pernah ada perdamaian;
  - Bahwa saksi tahu ada pihak kepolisian dan babinsa juga hadir saat pengukuran tersebut;
  - Bahwa saksi pernah melihat pengukuran menggunakan teropong dan saksi tidak tahu siapa karena bukan orang desa;
  - Bahwa Saksi tidak tahu karena saksi tidak kenal dengan Terguat 1;
  - Bahwa saksi tahu pada saat pengukuran tersebut dilakukan oleh banyak orang sehingga saksi menganggap itu tujuannya untuk pembagian waris;
  - Bahwa Saksi tidak tahu tentang keributan atau perselisihan antara para ahli waris dari Amaq Rawi;
  - Bahwa saksi tahu masih ada pengukuran di obyek segketa tersebut dan masih saling menggugat dipengadilan sehingga saksi menganggap obyek segketa tersebut belum dibagi waris;
  - Bahwa saksi tidak tahu kalau obyek sengketa tersebut apakah sudah atau belum memiliki surat atau akta;
4. **Sahir bin Mesir**, di hadapan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Amaq Rawi dan pernah bertemu dengan Amaq Rawi;
  - Bahwa setahu saksi Amaq Rawi dan Inaq Rawi sudah meninggal dunia, saksi tidak tahu tahun meninggalnya
  - Bahwa Amaq Rawi mempunyai anak dan setahu saksi Anaknya ada 9 orang;
  - Bahwa Setahu saksi 9 orang anak Amaq Rawi masih hidup ada tiga orang yakni: Inaq Satar, Papin dan H. Latif sedangkan yang sudah meninggal ada 6 orang yakni: Rawi, H. Muhamadun, Inaq Deris, Inaq Sapirah, Inaq Menah dan Amaq Johar;

Hal. 26 dari 128 hal. Putusan. No. 1297/Pdt.G/2020/PA. PRA





- Bahwa Saksi tahu istri dari Rawi adalah Inaq Amen dan istrinya sudah meninggal dan mempunyai anak bernama Salamudin yang telah meninggal dunia dan mempunyai dua istri yakni Sahnip masih hidup tetapi tidak dikaruniai anak dan sekarang sudah menikah lagi sedangkan istri keduanya bernama Saknah yang sudah dikaruniai dua orang anak yakni Andri dan Larasati
- **Bahwa H. Muhamadun** sudah meninggal dan mempunyai istri bernama Inaq Adun dan masih hidup yang mempunyai 5 orang anak yakni: H. Madin, Adnan, Musnah, Asmah dan Salmah dan semuanya masih hidup;
- Bahwa **Inaq Deris** sudah meninggal dan mempunyai suami bernama Amaq Muhrir yang sudah meninggal mempunyai anak lima orang anak yakni: Muhrir, Anisah, Tahar, Inaq Owan dan Imah dan semuanya masih hidup;
- Bahwa **Inaq Sapirah atau Jelimah** sudah meninggal dunia dan suaminya saksi tidak tahu mempunyai anak tujuh orang yakni : Sapirah, H.Hasan, Yusuf, Husen, Serinah, Serini dan Serilah dan semuanya masih hidup;
- Bahwa **Amaq Johar** sudah meninggal mempunyai dua orang istri pertama bernama inaq johar, dan telah meninggal dunia mempunyai anak bernama Johar sudah meninggal dunia sedangkan istri yang kedua bernama inaq Yun mempunyai anak bernama : Masrun, Masti, Masirah, Masitah, Mahuri dan semuanya masih hidup
- Bahwa **Inaq Menah** sudah meninggal dunia mempunyai suami bernama Amaq Menah mempunyai anak yakni : Menah, Min, Enap, Endun dan Mahnun, saksi tidak tahu apa semuanya masih hidup atau sudah meninggal
- Bahwa Saksi tidak tahu persis semua peninggalan Amaq Rawi yang saksi tahu hanya beberapa obyek saja;

**Obyek sengketa tanah sawah seluas 5.050 M2**

Bahwa Saksi tahu H. Latif menguasai tanah berupa tanah sawah dan tanah kebun, Tanah sawah yang dikuasai luasnya 5050 M<sup>2</sup> terletak di Pajangan, Desa Peresak, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah dengan batas-batas

Sebelah Utara : Sawah Masrun

Sebelah Selatan : H. Muhamadun

Sebelah Barat : jalan

Sebelah Timur : Jalan Desa

Hal. 27 dari 128 hal. Putusan. No. 1297/Pdt.G/2020/PA. PRA



**Obyek sengketa tanah sawah seluas 5.050 M2**

Bahwa selain tanah sawah H.Latif juga menguasai tanah kebun seluas 5050 M<sup>2</sup> terletak di Dasan Luah, Desa Presak, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah, dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Jalan Desa

Sebelah Barat : Gang

Sebelah Timur : Tanah Masrun

Sebelah Timur : Tanah Masrun

Tanah tersebut sudah dikuasai H.Latif kurang lebih 10 tahun dan masih utuh sedangkan dasar penguasaannya saksi tidak tahu, tanah masih utuh dan belum terjual;

**Obyek sengketa tanah sawah seluas 5.099 M2**

Bahwa Tanah yang dikuasai oleh Papin yakni berupa tanah sawah dan tanah kebun :

Tanah sawah yang dikuasai seluas 45 Are berdasarkan SPPT sedangkan luas pada pengukuran seluas 5099 M<sup>2</sup> dengan batas-batas

Sebelah Utara : Sungai

Sebelah Selatan : tidak tahu

Sebelah Barat : Sungai

Sebelah Timur : Tanah H.Latif

**Obyek sengketa tanah kebun seluas 2.768 M2**

Sedangkan tanah kebun yang dikuasai Papin luas 23 are hasil pengukuran seluas 2768 M<sup>2</sup> yang terletak di Dasan Luah, Desa Peresak, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah, dengan batas-batas

Sebelah Utara : Jalan Desa

Sebelah Barat: Gang

Sebelah Timur : Tanah Masrun

Tanah Selatan : Tanah Inaq Etun

Tanah sawah dan tanah kebun tersebut masih utuh dan telah dikuasai kurang lebih 10 tahun dan saksi tidak tahu dasar penguasaannya, tanah masih utuh dan belum terjual;

**Obyek sengketa tanah seluas 4.336 M2**

**Tanah** yang dikuasai oleh anak keturunan H. Muhamadun yakni H. Madin dan Adnan dengan luas berdasarkan pengukuran seluas 4336 M<sup>2</sup> terletak di Hal. 28 dari 128 hal. Putusan. No. 1297/Pdt.G/2020/PA. PRA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pajangan, Desa Peresak, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah, dengan batas-batas:

Sebelah Barat : Jalan

Sebelah Timur : Jalan

Sebelah Utara : Tanah H. Latif

Sebelah Selatan : Tanah H. Sairun

Sudah dikuasai kurang lebih selama 10 tahun dan saksi tidak tahu dasar penguasaannya, tanah masih utuh dan belum terjual;

## **Obyek sengketa tanah seluas 3.100 M<sup>2</sup>**

Tanah yang dikuasai oleh anak keturunan dari Rawi yakni Andri dengan luas 3.100 M<sup>2</sup> yang terletak di Dasan Aman, Desa Peresak, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok tengah dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Tanah Andri

Sebelah Selatan : Tanah Amaq Hajar

Sebelah Barat : Kebun Amaq Kasiah

Sebelah Timur : Kebun H. Amir

Tanah tersebut yang kuasai Andri hanya sebagian dan sebagian lagi dikuasai oleh Ipar Pamannya Andri bernama Muid dan saksi tidak tahu dasar penguasaannya Andri dan Muid, tanah belum beralih kepihak lain masih utuh;

## **Obyek sengketa tanah seluas 1.835 M<sup>2</sup>**

Tanah yang dikuasai anak keturunan Amaq Johari yakni Masrun berupa tanah sawah terletak di Dusun Pajangan, Desa Peresak, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok tengah dengan luas sesuai pengukuran luas 1835 M<sup>2</sup> dan batas-batas

Sebelah Utara : Jalan Desa

Sebelah Selatan : Tanah H. Latif

Sebelah Barat : Jalan desa

Sebelah Timur : Jalan desa

## **Obyek sengketa tanah seluas 1.600 M<sup>2</sup>**

Tanah yang dikuasai oleh anak keturunan Masrun anak dari Amaq Johari berupa tanah sawah terletak di Dusun Dasan Luah, Desa Peresak, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok tengah dengan luas sesuai pengukuran luas 1.600 M<sup>2</sup> dan batas-batas

Sebelah Utara : Tanah Muria

Hal. 29 dari 128 hal. Putusan. No. 1297/Pdt.G/2020/PA. PRA

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sebelah Selatan : Jalan desa

Sebelah Barat : Tanah Papin

Sebelah Timur : Sawah H. Rais;

Tanah-tanah tersebut masih utuh dan saksi tidak tahu dasar penguasaannya

- Bahwa Inaq Deris tidak ada menguasai tanah;
- Bahwa Hj. Sapinah tidak ada menguasai tanah
- Bahwa Inaq Menah tidak ada menguasai tanah
- Bahwa tujuan dari pengukuran tersebut karena pernah ada kesepakatan perdamaian antara Para Penggugat dengan Para Tergugat pada tahun 2020 karena saksi sebagai aparat desa dan menjabat sebagai kepala desa dan saksi ikut pada saat pengukuran
- Bahwa setahu saksi papin dan H. Latif mau memberikan tanah bagian perempuan tetapi tidak teralisasi;
- Bahwa saksi membenarkan bukti-bukti hasil pengukuran tanah;
- Bahwa saksi tahu selain tanah sawah Andri juga menguasai tanah kebun seluas 60 Are dan tanah tersebut tidak ikut dalam pengukuran;
- Bahwa saksi tahu pengukurannya secara manual;
- Bahwa H.Latif dan Papin pernah mencoba bermediasi dengan saudara-saudara perempuannya dan ingin membagi sesuai keinginan yang mau dibagi H.Latif dan Papin;
- Bahwa anak dari Papin yakni Ahmad mengetahui kalau bapaknya Papin pernah sepakat untuk membagikan tanah bagiannya kepada saudara-saudara perempuannya, Ahmad tahu dan ikut juga dalam pengukuran tersebut;
- Bahwa sebelum pengukuran obyek sengketa tersebut sudah diberitahukan kepada H.Latif dan Papin;
- Bahwa ada tanah yang dikuasai H.Muhamadun letaknya di Dasan luah, desa Peresak, kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah dan tidak ikut diukur;
- Bahwa saksi tidak tahu sebelum pengukuran sudah diijinkan oleh yang menguasai tanah;
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa pengukuran tersebut tidak dilakukan oleh pihak dari BPN;
- Bahwa saksi tidak tahu setelah dilakukan pengukuran manual oleh pihak desa ada yang pernah melakukan pengukuran lagi dengan teropong;

Hal. 30 dari 128 hal. Putusan. No. 1297/Pdt.G/2020/PA. PRA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanah yang dikuasai anaknya muhammadun ada juga yang diukur tetapi saksi tidak ikut ke lokasi tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai tujuan pengukuran tersebut papin dan anaknya hanya sekedar memberi ijin untuk pengukuran bukan tujuannya untuk dibagikan;

Menimbang, bahwa atas bukti-bukti yang diajukan tersebut, para Tergugat menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa para Tergugat telah mengajukan bukti-bukti berupa :

## Surat

- Fotokopi Surat pengaduan pemalsuan tanda tangan, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, **diberi tanda T.1;**

Menimbang, bahwa Tergugat 1 telah mengajukan bukti-bukti berupa :

## Surat

1. Fotokopi Surat Pernyataan dari Lalu Wirama Bekas Kepala Desa Mantang, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah yang dibuat di Mantang, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah tanggal 13 September 1974. telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, **diberi tanda (T1.1);**
2. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan, wajib pajak atas nama Rawi tanggal 14 Januari 2013. telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, **diberi tanda (T1.2);**
3. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan yang dikeluarkan oleh Dinas Pendapatan Daerah wajib pajak atas nama Salamudin tanggal 15 Januari 2014. telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, **diberi tanda (T1.3);**
4. Fotokopi Surat Tanda Terima Setoran Pajak (STTS) wajib pajak atas nama Rawi yang dikeluarkan oleh Dinas Pendapatan Daerah tanggal 04 Nopember 2020. telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, **diberi tanda (T1.4);**
5. Fotokopi Surat Tanda Terima Setoran Pajak (STTS) wajib pajak atas nama Salamudin yang dikeluarkan oleh Dinas Pendapatan Daerah tanggal 04 Nopember 2020. telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, **diberi tanda (T1.5);**

Menimbang, bahwa Tergugat 2 dan Tergugat 9 telah mengajukan bukti-bukti berupa :

## Surat

Hal. 31 dari 128 hal. Putusan. No. 1297/Pdt.G/2020/PA. PRA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Fotokopi Surat Hibah yang dibuat Dasan Luah tanggal 16 Maret 1987. telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda (T.2.9-1);
- b. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan, wajib pajak atas nama Atip tanggal 01 April 1997, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda (T.2.9-2);
- c. Fotokopi petikan pendaftaran sementara tanah milik telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda (T.2.9-3);
- d. Fotokopi Keterangan Obyek Untuk Ketetapan IPeda sektor Pedesaan dan Sektor Perkotaan atas nama Papin, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda (T.2.9-4);
- e. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan, wajib pajak atas nama Atip tanggal 14 Januari 2019. telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda (T.2.9-5);
- f. Fotokopi Surat Pernyataan Jual Beli yang dibuat di Desa Mantang pada tanggal 25 Nopember 1988. telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda (T.2.9-6);

Menimbang, bahwa Tergugat 3 s/d Tergugat 8 telah mengajukan bukti-bukti berupa :

## Surat

- Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan, wajib pajak atas nama Adnan tanggal 01 April 1992. telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda (T.3.4.5.6.7.8-01);
- Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan, wajib pajak atas nama Muamadin tanggal 01 April 1992. telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda (T.3.4.5.6.7.8-02);
- Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan, wajib pajak atas nama Muhamadin tanggal 01 April 1994. telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda (T.3.4.5.6.7.8-03);

Hal. 32 dari 128 hal. Putusan. No. 1297/Pdt.G/2020/PA. PRA

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan, wajib pajak atas nama Mahyun tanggal 01 April 1992, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, **diberi tanda** (T.3.4.5.6.7.8-04);
- Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan, wajib pajak atas nama A.Johar tanggal 01 April 1992, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, **diberi tanda** (T.3.4.5.6.7.8-05);
- Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan, wajib pajak atas nama Mahyudin tanggal 01 Januari 2001, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda (T.3.4.5.6.7.8-06);
- Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan, wajib pajak atas nama Mahyudin tanggal 22 Januari 2001, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda (T.3.4.5.6.7.8-07);

## Saksi Tergugat 1:

1. **Herman bin Amaq Ismail**, di hadapan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tahu tanah yang dikuasai oleh Tergugat 1 terletak di Dusun Aman, Desa Peresak, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa Saksi tahu tanah yang dikuasai Tergugat 1 berupa tanah sawah dan tanah kebun dengan luas seluruhnya 60 Are;
- Bahwa tanah yang dikuasai Tergugat 1 yakni Rawi ayah kandung dari Tergugat 1 membeli tanah tersebut dari Amaq Ayep dan dibeli dengan dua ekor sapi, Saksi tahu dari cerita anak Amaq Ayep;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa saja yang menyaksikan jual beli tanah dan pada waktu terjadi transaksi jual beli tanah tersebut saksi belum lahir;
- Bahwa Saksi tidak tahu persis berapa lama Rawi menguasai tanah tersebut dan perkiraan saksi kurang lebih 40 tahun;
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Rawi dan pada waktu itu saksi masih kecil;
- Bahwa setahu saksi tidak ada bukti jual beli hanya berupa surat pernyataan;
- Bahwa pada waktu itu Rawi sudah tua dan tidak bisa melihat;

Hal. 33 dari 128 hal. Putusan. No. 1297/Pdt.G/2020/PA. PRA

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Zaenal Abidin, S.Pd bin Muhammad Pasah**, di hadapan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tahu tanah yang dikuasai oleh Tergugat 1 berupa tanah sawah dan tanah kebun;
- Bahwa Saksi tahu luas tanah tersebut secara keseluruhan adalah 60 Are berdasarkan SPPT dan kesaksian orangtua asuh saksi;
- Bahwa Saksi tahu dari cerita orangtua asuh saksi yakni Senah bahwa tanah yang dikuasai oleh Tergugat 1 sekarang berasal dari tanah yang diperoleh dengan ditukarnya dua ekor sapi milik Rawi ayah kandung Tergugat 1 dengan tanah Amaq Ayep yang dikuasai tergugat 1 sekarang;
- Bahwa Senah adalah anak kandung dari Amaq Ayep, bahwa Senah masih hidup dan putung
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau ada atau tidak bukti tertulis transaksi tukar menukar dua ekor sapi dengan tanah yang saksi tahu hanya cerita dari Senah anak dari amaq Ayep;
- Bahwa setahu saksi Batas-batas tanah adalah:  
Sebelah Utara : Jalan  
Sebelah barat : irigasi  
Sebelah selatan : sawah  
Sebelah timur : kebun Amaq Wirit
- Bahwa tanah masih utuh dan tidak pernah dijual;
- Bahwa Yang saksi tahu tidak ada yang keberatan atas tanah yang dikuasai oleh Tergugat 1;
- Bahwa yang saksi tahu tanah yang dikuasai oleh Tergugat 1 dahulu berbentuk tanah sawah dan kebun dan karena oleh Tergugat 1 dijadikan usaha bata dan lain-lain maka dijadikan tanah sawah;
- Bahwa Saksi tidak pernah diceritakan dasar penguasaan tanah yang dikuasai oleh Tergugat 1 oleh H.Latif dan Papin;
- Bahwa Senah pernah menceritakan kalau Amaq Rawi tidak bisa melihat

## **Saksi Tergugat 2 dan Tergugat 9:**

a. **Rahme bin H.Sahdan.**, di hadapan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Amaq Rawi dan pernah bertemu;
- Bahwa Saksi tidak tahu tanah peninggalan Amaq Rawi

Hal. 34 dari 128 hal. Putusan. No. 1297/Pdt.G/2020/PA. PRA

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah membeli tanah Amaq Rawi;
- Bahwa Saksi membeli tanah Amaq Rawi tersebut dari Inaq Rawi, Tanah yang dibeli saksi tersebut berupa tanah kebun, Saksi membeli tanah tersebut pada bulan Nopember 1988, Tanah tersebut saksi beli dengan harga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa pada waktu itu saksi berada di Malaysia;
- Bahwa dasar inaq Rawi menjual tanah peninggalan Amaq rawi karena hasil penjualan tanah tersebut nantinya akan dibagikan untuk anak-anak perempuannya;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah sudah atau belum Inaq Rawi membagikan hasil penjualan tanah tersebut untuk anak-anak perempuannya;
- Bahwa Tidak ada yang keberatan pada waktu inaq Rawi menjual tanah peninggalan Amaq Rawi tersebut;
- Bahwa saksi tahu batas-batasnya  
Sebelah Utara : Tanah Amaq Nurudin  
Sebelah Selatan : Tanah Amaq Sinalan  
Sebelah Timur : Tanah Amaq Rahmat  
Sebelah Barat : Tanah Amaq Jelimah
- Bahwa Saksi tidak tahu tanah tersebut dari mana dan saksi tidak tahu apakah tanah tersebut sudah dibagi waris atau belum oleh Amaq Rawi;
- Bahwa Saksi hanya tahu kalau Inaq Rawi akan memberikan hasil penjualan tanah untuk anak-anak perempuannya dan tentang sudah atau tidaknya diberikan saksi tidak tahu;
- Bahwa Yang saksi tahu ada yang hadir seperti H. Latif dan selebihnya saksi tidak tahu;
- Bahwa pembelian tanah dari Inaq Rawi hanya berupa surat jual beli saja;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau anak-anak perempuan Amaq Rawi pernah diberi pohon kelapa dan sapi;

b. **Yasin bin Samiun.**, di hadapan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi kenal dengan Amaq Rawi dan saksi pernah bertemu dengan Amaq Rawi dan pada waktu itu saya berumur 30 tahun
- Bahwa saksi kenal dan tahu karena sawah saksi berdekatan dengan tanah Amaq Rawi yang sekarang berdekatan dengan tanah yang dikuasai oleh Papin (Tergugat 2)

Hal. 35 dari 128 hal. Putusan. No. 1297/Pdt.G/2020/PA. PRA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu anak Amaq rawi ada 9 orang anak laki-laki 5 orang dan anak-anak perempuannya ada 4 orang;
  - Bahwa saksi tahu pada waktu itu Amaq Rawi masih hidup dan bercerita kepada saksi kalau tanah-tanahnya akan dibagikan kepada anak-anaknya yang laki-laki untuk digarap dan bertani dan karena anak-anak perempuannya tidak mau bertani Amaq Rawi menceritakan akan menjualkan tanah untuk anak-anak perempuannya;
  - Bahwa saksi tahu Amaq Rawi menjualkan tanahnya ke Amaq Rahme seluas 35 Are untuk anak-anak perempuannya;
  - Bahwa saksi tidak tahu berapa harga tanah yang dijual Amaq Rawi ke Amaq Rahme;
  - Bahwa Saksi tidak tahu pada saat Amaq Rawi membagi-bagikan tanahnya ke anak-anak laki-lakinya yang saksi tahu tanah tersebut telah digarap dan dikuasai oleh anak-anaknya yang laki-laki;
  - Yang Saksi tahu tanah yang berdekatan dengan tanah saksi yang sekarang tanah tersebut dikuasai oleh Papin (Tergugat 2) yang luasnya 40 Are dengan batas-batas  
Sebelah Barat : Sawah Hirjan  
Sebelah Timur : Kali  
Sebelah Utara : Sawah inaq jumrah  
Sebelah Selatan : Sawah Bapak Sahman
  - Bahwa Saksi tidak tahu kenapa ada gugatan dari anak-anak perempuan Amaq Rawi tentang tanah peninggalan Amaq Rawi padahal saksi tahu kalau Amaq Rawi semasa hidupnya telah membagikan tanahnya kepada masing-masing anak-anaknya atau ahli warisnya;
  - Bahwa tanah tersebut masih utuh;
  - Bahwa Amaq Rawi yang langsung mencerikan kepada saksi kalau tanah-tanahnya sudah dia bagikan kepada anak-anaknya atau ahli warisnya;
  - Bahwa Saksi tahu kalau Amaq Rawi bercerita akan menjualkan tanahnya untuk bagian anak-anak perempuannya;
  - Bahwa saksi tidak tahu tentang Inaq Rawi pernah ada menjual tanah peninggalan Amaq Rawi;
- c. **Hirjan bin Amaq Hirjan.**, di hadapan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 36 dari 128 hal. Putusan. No. 1297/Pdt.G/2020/PA. PRA



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Papin, Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Papin, Saksi adalah orang yang mempunyai tanah yang berbatasan dengan tanah Papin
- Bahwa saksi tahu tanah yang dikuasai Papin berupa Tanah Sawah dengan luas tanah 48 Are dan berdasarkan SPPT 46,88 M2, Saksi tahu tanah tersebut atas nama Papin
- Bahwa saksi tahu batas-batas tanah yakni :  
Sebelah Utara : Tanah inaq Jumrah  
Sebelah Selatan : Bapak Sahman  
Sebelah Barat : Sungai  
Sebelah Timur : Bendungan Kecil
- Bahwa Saksi hanya tahu tanah yang dikuasai oleh Papin sekarang berasal dari pemberian orangtuanya;
- Bahwa saksi tahu orangtua Papin bernama Amaq Rawi dan saksi bertemu pada waktu saksi masih kecil dan Amaq Rawi pada waktu itu sudah tua;
- Bahwa saksi pernah mendengar kalau pernah ada pembagian tanah Amaq Rawi tetapi tidak pernah melihat secara langsung;
- Bahwa saksi pernah melihat bagian-bagian dari saudara-saudara Papin yang lain yakni terletak di Dusun Pajangan, Desa Peresak, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa saksi diminta menjadi saksi oleh Para Tergugat dan saksi bersedia karena tanah saksi berdekatan dengan tanah Papin;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang pengukuran manual yang diketahui oleh Pihak Desa dan dilakukan menggunakan teropong;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar keributan antara saudara-saudara Papin tentang tanah waris dari Amaq Rawi;
- Bahwa saksi tidak tahu dasar Papin menguasai tanah sekarang apakah pada waktu Amaq Rawi masih hidup atau sudah meninggal

Menimbang, bahwa untuk memperoleh kejelasan dan kepastian tentang obyek sengketa dalam perkara ini, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk turun ke lapangan guna melakukan pemeriksaan setempat (*descente*) dimana obyek sengketa tersebut berada dan memerintahkan kepada para pihak yang berperkara untuk hadir dalam pemeriksaan setempat (*descente*) tersebut;

Hal. 37 dari 128 hal. Putusan. No. 1297/Pdt.G/2020/PA. PRA



Menimbang, bahwa pada hari ..... tanggal ..... 2021 dengan dihadiri para Penggugat/ Kuasa Hukum dan dihadiri para Tergugat, Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat (*descente*) terhadap obyek sengketa **obyek sengketa 3.1 tanah sawah seluas 3.100 M2, obyek sengketa 3.2 tanah kebun seluas 6.000 M2, obyek sengketa 3.3 tanah kebun seluas 2.768 M2, obyek sengketa 3.4 tanah sawah seluas 5.499 M2, obyek sengketa 3.5 tanah kebun seluas 5.050 M2, obyek sengketa 3.6 tanah sawah seluas 4.049 M2, obyek sengketa 3.7 tanah kebun seluas 1.656 M2, obyek sengketa 3.8 tanah sawah seluas 1.835 M2** dan hasil pemeriksaan setempat (*descente*) tersebut telah terurai dengan jelas dalam Berita Acara Sidang Pemeriksaan Setempat (*descente*);

Menimbang, bahwa para Penggugat/ Kuasa Hukum mengajukan kesimpulan secara tertulis tertanggal ..... 2021 dan para Tergugat mengajukan kesimpulan secara tertulis pokoknya tetap pada gugatan dan jawaban masing-masing dan para pihak selanjutnya menyerahkan kepada Majelis Hakim agar diputus sesuai dengan hukum dan rasa keadilan dan selengkapny telah terurai dengan jelas dalam Berita Acara Sidang;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini dan kesemuanya dianggap telah dimasukkan dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

#### **P E R T I M B A N G A N   H U K U M**

##### **Dalam Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan para Penggugat/ Kuasa Hukum pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara gugatan waris diajukan oleh para Penggugat/ Kuasa Hukum yang beragama Islam (Personalitas Keislaman) dan perlu dikemukakan terlebih dahulu sebagaimana dirumuskan dalam Penjelasan Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, bahwa penyelesaian perkara waris selain dilakukan dengan cara *volunter* juga dapat dilakukan dengan cara *contentius*, yaitu yang berkenaan mengenai penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris dan penentuan bagian untuk masing-masing ahli waris tersebut, maka perkara ini termasuk Kewenangan Absolut Pengadilan Agama;

Hal. 38 dari 128 hal. Putusan. No. 1297/Pdt.G/2020/PA. PRA





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gugatan para Penggugat/ Kuasa Hukum telah memenuhi persyaratan formil mengajukan gugatan perkara harta waris dan berdasarkan hasil pemeriksaan setempat mengenai letak barang tak bergerak **sebagaimana obyek sengketa 3.1 tanah sawah seluas 3.100 M2, obyek sengketa 3.2 tanah kebun seluas 6.000 M2, obyek sengketa 3.3 tanah kebun seluas 2.768 M2, obyek sengketa 3.4 tanah sawah seluas 5.499 M2, obyek sengketa 3.5 tanah kebun seluas 5.050 M2, obyek sengketa 3.6 tanah sawah seluas 4.049 M2, obyek sengketa 3.7 tanah kebun seluas 1.656 M2, obyek sengketa 3.8 tanah sawah seluas 1.835 M2**, sesuai Pasal 142 ayat (5) RBg, maka perkara ini termasuk kewenangan relatif Pengadilan Agama Praya karenanya dapat diperiksa dan diputuskan;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan legal standing para Penggugat/ Kuasa Hukum, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat 1 s/d Penggugat 3 **anak dari Rawinah/ Inaq Menah**, Penggugat 4 s/d Penggugat 8 **anak dari Kedim alias H. Muhammadun**, Penggugat 9 s/d Penggugat 15 **anak dari Siliah alias Hj. Salimah**, Penggugat 16 s/d Penggugat 20 **anak dari Jelih alias Inaq Deris** adalah cucu kandung dari almarhum Amaq Rawi dan Inaq Rawi sedangkan Penggugat 21 anak kandung dari almarhum Amaq Rawi dan Inaq Rawi
- Demikian halnya Tergugat 2 dan Tergugat 9 anak kandung dari almarhum Amaq Rawi dan Inaq Rawi, sedangkan Tergugat 4 s/d Tergugat 8 anak dari **amaq Johariyah** adalah cucu kandung dari almarhum Amaq Rawi dan Inaq Rawi begitu pula dengan Tergugat 1 anak dari Salam dan Tergugat 3 anak dari Johariyah sebagai cicit kandung dari almarhum Amaq Rawi dan Inaq Rawi yang selanjutnya para Tergugat merupakan subyek hukum yang menguasai obyek sengketa 3.1 s/d 3.9
- Bahwa selanjutnya para Penggugat memberikan kuasa kepada penerima kuasa yang merupakan advokat/ konsultan hukum, berdasarkan surat kuasa khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya;
- Bahwa penerima kuasa dalam perkara a quo adalah advokat/konsultan hukum yang sudah terdaftar pada organisasi advokat yang legitimatif dan telah mengucapkan sumpah advokat;
- Bahwa ketentuan pemberian kuasa khusus kepada advokat diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat Pasal 4 ayat (1) yang menyatakan bahwa "*Sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut*

Hal. 39 dari 128 hal. Putusan. No. 1297/Pdt.G/2020/PA. PRA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya”*

- Bahwa dengan demikian, para Penggugat/ Kuasa Hukum memiliki *legal standing* (kewenangan dan kepentingan hukum) untuk mengajukan gugatan waris dimaksud (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan para Penggugat didampingi Kuasa Hukumnya dan para Tergugat hadir di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak yang berperkara agar menyelesaikan sengketa waris secara kekeluargaan akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan PERMA Nomor 1 tahun 2016 para Penggugat/ Kuasa Hukum dan para Tergugat/ Kuasa Hukum telah menempuh proses mediasi dengan Mediator ..... Hakim Pengadilan Agama Praya, namun upaya mediasi tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan para Penggugat/ Kuasa Hukum yang isinya tetap dipertahankan oleh para Penggugat/ Kuasa Hukum yang pada pokoknya bahwa para Penggugat/ Kuasa Hukum mengajukan gugatan waris terhadap harta peninggalan ayah/ kakek mereka yang bernama Amaq Rawi berupa:

Tanah sawah seluas 3100 m<sup>2</sup> yang terletak di Dusun Dasan Aman, Desa Presak, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah saat ini dikuasai ANDRI ANGGRIAWAN Bin SALAM/ 1 cucu dari RAWI dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah selatan berbatasan dengan kebun H. AMIR

Sebelah utara berbatasan dengan jalan

Sebelah timur berbatasan dengan kebun AQ. RAWI

Sebelah barat telabah/ parit

Tanah kebun seluas 6000 m<sup>2</sup> (Enam Ribu Meter Persegi) terletak di Dusun Dasan Aman, Desa Presak, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah sppt No. 02.090.005.0059.0, dikuasai oleh ANDRI ANGGRIAWAN Bin SALAM/ 1 cucu dari RAWI dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah selatan berbatasan dengan kebun H. AMIR

Sebelah utara berbatasan dengan jalan

Sebelah timur berbatasan dengan gubuk/ kampung

Sebelah barat berbatasan dengan sawah AQ. RAWI

Hal. 40 dari 128 hal. Putusan. No. 1297/Pdt.G/2020/PA. PRA



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah kebun seluas 2.768 m<sup>2</sup> yang terletak di dusun dasan luah subahnale II, desa presak, kecamatan batukliang, kabupaten lombok tengah yang dikuasai oleh PAPIN bin AQ. RAWI/ tergugat-2 tercatat dalam sppt No. 52.02090.005.003.0053.0, atas nama tergugat 2 dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah selatan berbatasan dengan jalan

Sebelah barat berbatasan dengan jalan Dusun

Sebelah utara berbatasan dengan pekarangan Inaq Irun

Sebelah timur berbatasan dengan pekarangan Masrun

Tanah sawah seluas  $\pm$  5499M<sup>2</sup> (lima ribu empat ratus sembilan puluh sembilan m<sup>2</sup>) terletak di Dusun Dasan Luah, Desa Peresak, Kecamatan Batukliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah saat ini dikuasai oleh PAPIN Bin AQ. RAWI tergugat 2 sppt 02.090.005-0047.0, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah selatan berbatasan dengan irigasi

Sebelah barat berbatasan dengan sungai

Sebelah timur berbatasan dengan sungai/ jalan

Sebelah utara berbatasan dengan sungai/ jalan

Tanah kebun seluas  $\pm$  5.050 m<sup>2</sup> ( lima ribu nol lima puluh), terletak di dusun dasan luah, desa presak, kecamatan batukliang, kabupaten lombok tengah saat ini di kuasai oleh H. LATIF Bin AQ. RAWI/ Terguat-9 sppt No. 02.090.005.003-0124.0, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah selatan berbatasan dengan jalan

Sebelah barat berbatasan dengan kebun bpk marih

Sebelah utara berbatasan dengan irigasi/ tanah papin

Sebelah timur berbatasan dengan tanah wakaf/ mushola

Tanah sawah seluas  $\pm$  4.049 m<sup>2</sup> (empat ribu nol empat sembilan meter persegi) terletak di Dusun pajangan, Desa Presak, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah saat ini di kuasai oleh H. LATIF/ Tergugat-9. Dengan batas batas sebagai berikut:

Sebelah selatan berbatasan dengan tanah H. MAHDIN

Sebelah utara berbatasan dengan SAWAH MASRUN

Sebelah barat berbatasan dengan JALAN

Sebelah timur timur berbatasan dan JALAN

Tanah kebun seluas  $\pm$  1.656 M<sup>2</sup> Terletak di dasan luah desa presak, kecamatan batukliang utara, kaupaten lombok tengah sppt No. 02.090.005.003-0054.0, atas nama MAHAYUDIN dikuasai oleh T-3,4,5,6,7,8 Dengan batas-batas sebagai berikut:

Hal. 41 dari 128 hal. Putusan. No. 1297/Pdt.G/2020/PA. PRA

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah selatan berbatasan dengan kebun NURIE

Sebelah barat berbatasan dengan TANAH PAPIN

Sebelah utara berbatasan jalan

Sebelah timur berbatasan dengan kebun AQ. BEDAH

Tanah sawah seluas  $\pm 1.835$  M2 terletak di Dusun Pajangan, Desa Presak, Kecamatan Batukliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah. sppt No. 02.090.005.009-0081.0, saat ini dikuasai oleh T-3,4,5,6,7,8 dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Selatan Berbatasan Dengan sawah H. LATIF

Sebelah barat berbatasan dengan Jalan desa

Sebelah utara berbatasan dengan jalan desa/ KUBURAN

Sebelah timur berbatasan dengan jalan desa

Tanah sawah seluas 4.366 m2 terletak di dusun pajangan, desa presak, kecamatan batukliang, kabupaten lombok tengah sppt No. 02.090.005.009-0103.0 atas nama adun dikuasai oleh H. MAHDIN penggugat 4,5,6,7,8 Dengan Batas-Batas Sebgai Berikut:

Sebelah utara berbatasan dengan tanah sawah h. Latip

Sebelah selatan berbatasan dengan sawah H. SAIRUN

Sebelah timur berbatasan dengan jalan desa

Sebelah barat berbatasan dengan sawah H. LATIP.

dan harta peninggalan tersebut sampai sekarang belum pernah dibagi secara faraidh Hukum Islam kepada ahli waris disebabkan obyek sengketa 3.1 s/d 3.9 dikuasai oleh para Tergugat:

Menimbang, bahwa terhadap gugatan para Penggugat/ Kuasa Hukum tersebut, Tergugat 1 telah memberikan jawaban secara tertulis pada persidangan tertanggal 26 Januari 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa tidak benar dalil gugatan para Penggugat yang menyatakan tanah obyek sengketa 3.1 seluas 3.100 M2 karena luas sebenarnya adalah 3.430 M2
- Bahwa tidak benar dalil gugatan para Penggugat yang menyatakan tanah obyek sengketa 3.2 seluas 6.000 M2 karena luas sebenarnya adalah 2.365 M2;
- **Bahwa Tergugat 1 belum mendapatkan harta warisan dari Rawi atas obyek sengketa yang dibeli Rawi sesuai yang tertuang dalam surat jual beli**

Menimbang, bahwa terhadap gugatan para Penggugat/ Kuasa Hukum tersebut, Tergugat 3 s/d Tergugat 8 telah memberikan jawaban secara tertulis pada persidangan tertanggal 23 Februari 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 42 dari 128 hal. Putusan. No. 1297/Pdt.G/2020/PA. PRA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Tergugat 3 s/d Tergugat 8 anak keturunan Smain dan kakek bernama Amaq Rawi yang sudah lama meninggal dunia;
- Bahwa benar harta warisan amaq Rawi belum dibagi waris;
- Bahwa Tergugat 3 s/d Tergugat 8 hanya menguasai peninggalan Amaq rawi berupa tanah sawah dan tanah kebun seluas 35 are;
- Bahwa orang tua Tergugat 3 s/d Tergugat 8 pernah berpesan untuk meminta tambahan bagian lagi karena menurut orang tua kami, saudaranya yang perempuan belum mendapatkan bagian;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan para Penggugat/ Kuasa Hukum tersebut, Tergugat 2 dan Tergugat 9 telah memberikan jawaban secara tertulis pada persidangan tertanggal 02 Maret 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar obyek sengketa yang disebutkan dalam gugatan berasal dari amaq rawi akan tetapi semasa hidup amaq rawi sudah membagikan kepada semua anak-anaknya;
- Bahwa benar tentang keturunan Amaq Rawi sebagaimana dalam gugatan para Penggugat;
- Bahwa pembagian masing-masing atas tanah peninggalan amaq rawi Rawi memperoleh tanah seluas 3.100 M2 dan 6000 M2 dikuasai Tergugat 1 dan adiknya;

Papin memperoleh tanah seluas 2.768 M2 dan 5.499 M2 dan dikuasai Tergugat 2  
H. latif memperoleh tanah seluas 5.050 M2 dan 4049 M2 dan dikuasai Tergugat 9  
Semain alias Amaq Johar memperoleh tanah seluas 1.656 M2 dan 1.835 M2 dan dikuasai Tergugat 3 s/d Tergugat 8

Kedim alias H. Muhammadun memperoleh tanah seluas 4.366 M2 dan dikuasai oleh Penggugat 4 s/d Penggugat 8

Sedangkan saudara-saudara yang perempuan tidak diberikan tanah akan tetapi berupa uang yang diperoleh dari hasil penjualan tanah oleh Amaq Rawi seluas 3.500 M2 dan uang hasil penjualan tanah dibagikan kepada anak-anak perempuan yang nilainya setara dengan 1 ekor induk sapi dan diberikan 3 pohon kelapa yang nilainya sama dengan 1 ekor sapi;

- Bahwa sesuai adat lombok anak perempuan tidak mendapatkan tanah karena anak perempuan tidak boleh membawa harta ketika menikah;

Hal. 43 dari 128 hal. Putusan. No. 1297/Pdt.G/2020/PA. PRA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mediasi hanya mencari titik temu untuk menyelesaikan permasalahan dan tidak bisa dipaksakan jika salah satu tidak menerimanya;
- Bahwa mengenai tandatangan surat perdamaian dan pengukuran tanah karena ada campur tangan pihak ketiga bahkan Tergugat 2 mendapat ancaman apabila menghalangi pengukuran dan mencabut patok tanda batas akan ditangkap intel;
- Bahwa permohonan sita jaminan mohon ditolak karena tidak pernah ada niat untuk memindahtangankan atau menjual

Menimbang, bahwa hal-hal yang harus dibuktikan dalam perkara ini adalah:

1. Apakah benar Amaq Rawi dan Inaq Rawi telah meninggal dunia?
2. Apakah benar para Penggugat dan para Tergugat adalah ahli waris dari Amaq Rawi dan Inaq Rawi berhak menerima bagian dari harta waris dan tidak terhalang oleh hukum untuk menjadi ahli waris ?
3. Apakah benar obyek sengketa 3.1 s/d 3.9 posita gugatan adalah harta peninggalan Amaq Rawi yang belum dibagi waris ataukah obyek sengketa 3.1 s/d 3.9 posita gugatan adalah harta peninggalan Amaq Rawi yang telah dilakukan pembagian waris semasa hidupnya?
4. Apakah benar anak-anak perempuan dari Amaq rawi telah memperoleh uang hasil penjualan tanah seluas 3.500M2 dan diberikan 3 pohon kelapa?
5. Apakah benar Tergugat 1 belum mendapatkan harta warisan dari Rawi atas obyek sengketa yang dibeli Rawi sesuai yang tertuang dalam surat jual beli;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg menyatakan ***“Barangsiapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu”*** maka kedua belah pihak berperkara diberikan hak secara berimbang untuk meneguhkan kebenaran dalil gugatan dan jawaban masing-masing;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya para Penggugat/ Kuasa Hukum telah mengajukan bukti-bukti surat P.1 s/d P.7 dan 4 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Silsilah Ahli Waris Amaq Rawi dengan Inaq Rawi merupakan Akta bawah tangan yang mempunyai nilai/ kualitas pembuktian sebagai bukti permulaan isinya menerangkan garis keturunan Amak Rawi yang pernah menikah dengan Inak Rawi dikaruniai 9 anak yaitu Rawi, Rawinah/ Inaq Menah, Siliyah/ Hj. Salimah/ Inaq Sepirah, Jeliyah/ Inaq Deris, Kedim/H. Muhammadun, Papin, Amaq Johariyah, H. Latif dan Hj. Salemah;

Hal. 44 dari 128 hal. Putusan. No. 1297/Pdt.G/2020/PA. PRA





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Surat Perdamaian merupakan Akta bawah tangan yang mempunyai nilai/ kualitas pembuktian sebagai bukti permulaan isinya menerangkan tentang adanya perdamaian yang dilakukan oleh Papin, Latif, H.Mahdin, Hajjah Salimah, H. Hasan, Ahmad, Andri, Alwan, Rasyid, Athar, Suratman, Sujarman, Srini, Hj. Nurul Aini, Zaenab atas 6 bidang tanah harta peninggalan Amaq Rawi dan Inaq Rawi dengan luas keseluruhan 2 hektar 82 are yang masing-masing terletak di Dusun Lendang Gamang, Dusun Pajangan, Dusun Dasan Luah di desa Presak, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah yang menunjuk pada bidang-bidang tanah obyek sengketa 3.1 s/d 3.9 yang disaksikan oleh 2 orang saksi sebagai syarat sahnya suatu perbuatan hukum dan diketahui oleh Kepala Dusun Subahnale II dan Kepala Desa Presak dan perwakilan KUA Mantang;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi foto pengukuran tanah menjelaskan Pengukuran secara manual atas bidang-bidang tanah obyek sengketa 3.1 s/d 3.9 yang dilakukan para pihak bersama aparat desa

Menimbang, bahwa Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengatur bahwa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah dan Pasal 5 ayat (2) mengatur bahwa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan perluasan dari alat bukti hukum yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 butir 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik bahwa yang dimaksud dengan Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Menimbang, bahwa syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (4) UU ITE, yaitu bahwa Informasi atau Dokumen Elektronik bukanlah dokumen atau surat yang menurut perundang-undangan harus dalam bentuk tertulis. Sedangkan syarat materil diatur dalam Pasal 6, Pasal 15, dan Pasal 16 UU ITE, yang pada intinya Informasi dan Dokumen Elektronik harus dapat dijamin keotentikannya, keutuhannya,

Hal. 45 dari 128 hal. Putusan. No. 1297/Pdt.G/2020/PA. PRA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ketersediaanya. Untuk menjamin terpenuhinya persyaratan materil yang dimaksud, dalam banyak hal dibutuhkan digital forensik;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa Fotokopi Surat Keterangan Kematian Atas nama Amaq Rawi isinya menerangkan tentang data kematian yang meliputi tempat, tanggal, bulan dan tahun meninggalnya pewaris Amaq Rawi yang merupakan surat bukan akta yang menjadi bukti permulaan, maka patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa Petikan Register Buku Wajib Iuran pajak tanggal 26 April 1994 atas nama A. Rawi isinya menjelaskan tentang tanah yang dikuasai oleh Amaq Rawi sehingga bukti tersebut dapat dijadikan sebagai pedoman bukti terkait dengan alas hak suatu kepemilikan/ penguasaan atas tanah obyek sengketa dan akan dipertimbangkan persesuaiannya dengan bukti lainnya;

Menimbang, bahwa bukti P.6 Fotokopi Surat Pengukuran Tanah Warisan dari Amaq Rawi menjelaskan adanya Pengukuran yang dilakukan menggunakan teropong atas bidang-bidang tanah obyek sengketa 3.1 s/d 3.9 yang dilakukan para pihak bersama aparat desa

Menimbang, bahwa bukti P.7 Fotokopi Surat Pernyataan merupakan Akta bawah tangan yang mempunyai nilai/ kualitas pembuktian sebagai bukti permulaan isinya menerangkan adanya pernyataan dari Kepala Desa terkait pengakuan hak atas tanah kebun yang termuat dalam pipil No.23 persil No. 144 C kelas IV dengan luas 0.610 Ha. Atas nama Amaq Ayep telah dijual kepada Rawi;

Menimbang, bahwa para Penggugat/ Kuasa Hukum telah mengajukan 4 (empat) orang saksi dan secara formil alat bukti saksi harus mengacu kepada ketentuan Hukum Acara Perdata Umum yakni tidak ada hubungan keluarga sedarah dan keluarga semenda dari salah satu pihak menurut keturunan garis lurus, tidak ada hubungan kerja dengan salah satu pihak dengan menerima upah, kecuali undang-undang menentukan lain, sesuai Pasal 171, 172, 175 RBg;

Menimbang, bahwa secara materiil ke 4 (empat) orang saksi yang diajukan oleh para Penggugat/ Kuasa Hukum dapat menyebutkan alasan/sebab dan sumber pengetahuannya berdasarkan apa yang diketahui, didengar, dilihat dan dialaminya serta keterangan satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, sesuai Pasal 308 dan 309 RBg; dan ketiga orang saksi saja telah memenuhi syarat formil dan materiil secara komulative yang selanjutnya dapat diterima sebagai bukti, sehingga patut untuk dipertimbangkan;

Hal. 46 dari 128 hal. Putusan. No. 1297/Pdt.G/2020/PA. PRA



Menimbang, bahwa 4 orang saksi yang dihadirkan oleh para Penggugat/ Kuasa Hukum merupakan **tetangga dan teman serta tidak ada hubungan keluarga** merupakan pihak-pihak yang dipandang mengetahui dengan rinci silsilah **keluarga Amaq Rawi dan harta peninggalan almarhum Amaq Rawi**;

Menimbang, bahwa dalam hukum Islam, syarat untuk memberikan kesaksian perihal nasab adalah dapat dipercaya dan mengetahui persis urutan nasab tersebut. Hal ini ditegaskan dalam kitab Bughayatul Murtasyidin halaman 155, yang diambil alih sebagai pertimbangan Majelis sebagai berikut:

**إن كان المقر كالشاهد والحاكم ثقة أمينا عارفاً بلحوق النسب صح**

Artinya: “Jika orang yang memberi pengakuan seperti *saksi-saksi dan hakim itu percaya, jujur dan tahu silsilah nasab tersebut, maka hal itu sah*”

Menimbang, bahwa saksi **Sahir bin Mesir** menerangkan Amaq Rawi mempunyai anak dan ada 9 orang dari 9 orang anak Amaq Rawi masih hidup ada tiga orang yakni: Inaq Satar, Papin dan H. Latif sedangkan yang sudah meninggal ada 6 orang yakni: **Rawi, H. Muhamadun, Inaq Deris, Inaq Sepirah/ Jelimah, Inaq Menah dan Amaq Johar**

**Garis keturunan Rawi**

istri dari Rawi adalah Inaq Amen dan istrinya sudah meninggal dan mempunyai anak bernama Salamudin yang telah meninggal dunia dan mempunyai dua istri yakni Sahnip masih hidup tetapi tidak dikaruniai anak dan sekarang sudah menikah lagi sedangkan istri keduanya bernama Saknah yang sudah dikaruniai dua orang anak yakni Andri dan Larasati

**Garis Keturunan H. Muhammadun**

**H. Muhamadun** sudah meninggal dan mempunyai istri bernama Inaq Adun dan masih hidup yang mempunyai 5 orang anak yakni: H. Madin, Adnan, Musnah, Asmah dan Salmah dan semuanya masih hidup;

**Garis Keturunan Inaq Deris**

**Inaq Deris** sudah meninggal dan mempunyai suami bernama Amaq Muhir yang sudah meninggal mempunyai anak lima orang anak yakni: Muhir, Anisah, Tahar, Inaq Owan dan Imah dan semuanya masih hidup;

**Garis Keturunan Inaq Sepirah atau Jelimah**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Inaq Sapirah atau Jelimah** sudah meninggal dunia dan suaminya saksi tidak tahu mempunyai anak tujuh orang yakni : Sapirah, H.Hasan, Yusuf, Husen, Serinah, Serini dan Serilah dan semuanya masih hidup;

### **Garis Keturunan Amaq Johariyah**

**Amaq Johar** sudah meninggal mempunyai dua orang istri pertama bernama inaq johar, dan telah meninggal dunia mempunyai anak bernama Johar sudah meninggal dunia sedangkan istri yang kedua bernama inaq Yun mempunyai anak bernama : Masrun, Masti, Masirah, Masitah, Mahuri dan semuanya masih hidup

### **Garis Keturunan Rawinah/Inaq Menah**

**Inaq Menah** sudah meninggal dunia mempunyai suami bernama Amaq Menah mempunyai anak yakni : Menah, Min, Enap, Endun dan Mahnun, saksi tidak tahu apa semuanya masih hidup atau sudah meninggal

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang diajukan para Penggugat/ Kuasa Hukum yang berkaitan dengan silsilah nasab tersebut setelah dihubungkan dengan **bukti P.1** ternyata saling mendukung dan bersesuaian antara satu sama lainnya dan telah sesuai dengan dalil gugatan para Penggugat/ Kuasa Hukum, alasan dan sebab saksi mengetahui silsilah waris dan garis keturunan tersebut diketahui secara jelas dan pasti karena pengetahuan dan pengalamannya saksi secara langsung karena saksi **Sahir bin Mesir** kenal bertetangga dengan Amaq Rawi dan pernah bertemu dengan Amaq Rawi serta tidak ada hubungan keluarga, ;

Menimbang, bahwa dalil gugatan para Penggugat/ Kuasa Hukum yang berkaitan dengan silsilah waris dan garis keturunan Amaq Rawi dan Inaq Rawi dan silsilah waris masing-masing anaknya baik dari garis keturunan **Rawi, garis keturunan H. Muhamadun, garis keturunan Inaq Deris, garis keturunan Inaq Sepirah/ Jelimah, garis keturunan Rawinah/Inaq Menah dan garis keturunan Amaq Johariyah** tidak ditanggapi dan tidak dibantah kebenarannya oleh para Tergugat, maka terhadap dalil yang tidak ditanggapi tersebut menurut Majelis harus dianggap sebagai pembenaran/ justifikasi;

Menimbang, bahwa mengenai apakah benar Amaq Rawi dan Inaq Rawi telah meninggal dunia, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa saksi **Sahir bin Mesir** menjelaskan setahu saksi Amaq Rawi dan Inaq Rawi sudah meninggal dunia, saksi tidak tahu tahun meninggalnya

Menimbang, bahwa keterangan saksi di atas sama sekali tidak menjelaskan secara detail dan spesifik tanggal, bulan dan tahun kematian Amaq Rawi dan Inaq

Hal. 48 dari 128 hal. Putusan. No. 1297/Pdt.G/2020/PA. PRA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rawi sebagaimana yang tertera dalam dalil posita gugatan para Penggugat/ Kuasa Hukum

Menimbang, bahwa alasan dan sebab saksi mengetahui peristiwa kematian Amaq Rawi dan Inaq Rawi diketahui secara jelas dan pasti karena pengetahuan dan pengalamannya saksi secara langsung karena saksi **Sahir bin Mesir sebagai Kepala Desa**, tidak ada hubungan keluarga, bertetangga, kenal dan bertemu dengan Amaq Rawi dan Inaq Rawi;

Menimbang, bahwa terhadap peristiwa kematian Amaq Rawi dan Inaq Rawi yang tertera dalam gugatan para Penggugat/ Kuasa Hukum, pihak para Tergugat tidak menanggapi dan tidak keberatan dengan peristiwa kematian tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena data kematian Amaq Rawi dan Inaq Rawi tidak ada pihak yang keberatan dan tidak dipermasalahkan dan maka terhadap dalil yang tidak dipermasalahkan tersebut menurut Majelis harus dianggap sebagai pembenaran/ justifikasi

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi para Penggugat setelah dihubungkan dengan **bukti P.4** ternyata saling mendukung dan bersesuaian antara satu sama lainnya dengan demikian terbukti menurut hukum bahwa

**Amaq Rawi telah meninggal dunia pada tanggal 21 Juli 1988;**

**Inaq Rawi telah meninggal dunia pada tahun 1990;**

Menimbang, bahwa mengenai apakah benar **Rawi, H. Muhamadun, Inaq Deris, Inaq Sepirah/ Jelimah, Inaq Menah dan Amaq Johariyah** telah meninggal dunia, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa saksi **Sahir bin Mesir** menjelaskan dari 9 orang anak Amaq Rawi yang sudah meninggal ada 6 orang yakni: **Rawi, H. Muhamadun, Inaq Deris, Inaq Sepirah/ Jelimah, Rawinah/Inaq Menah dan Amaq Johariyah**

Menimbang, bahwa keterangan saksi di atas sama sekali tidak menjelaskan secara detail dan spesifik tanggal, bulan dan tahun kematian **Rawi, H. Muhamadun, Inaq Deris, Inaq Sepirah/ Jelimah, Rawinah/Inaq Menah dan Amaq Johariyah** dan sebab saksi mengetahui peristiwa kematian tersebut diketahui secara jelas dan pasti karena pengetahuan dan pengalamannya saksi secara langsung karena saksi sebagai **Kepala Desa, bertetangga dan bertempat tinggal di Dusun Pajangan, Desa Peresak, Kecamatan, Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah;**

Menimbang, bahwa terhadap peristiwa kematian **Rawi, H. Muhamadun, Inaq Deris, Inaq Sepirah/ Jelimah, Rawinah/Inaq Menah dan Amaq Johariyah** yang

Hal. 49 dari 128 hal. Putusan. No. 1297/Pdt.G/2020/PA. PRA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertera dalam gugatan para Penggugat/ Kuasa Hukum, pihak para Tergugat tidak menanggapi dan tidak keberatan dengan peristiwa kematian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi **Sahir bin Mesir** yang tidak dibantah kebenarannya oleh para Tergugat maka terbukti menurut hukum

1. **Rawi** telah meninggal dunia pada tahun 1976;
2. **Amaq Johariyah** telah meninggal dunia pada tahun 1980;
3. Rawinah/**Inaq Menah** telah meninggal dunia pada tahun 2005;
4. **Inaq Sepirah/ Jelimah** telah meninggal dunia pada tahun 2008;
5. **Inaq Deris** telah meninggal dunia pada tahun 2010;
6. **H. Muhamadun** telah meninggal dunia pada tahun 2019;

Menimbang, bahwa Apakah benar para Penggugat dan para Tergugat serta masing-masing adalah ahli waris dari Amaq Rawi dan Inaq Rawi berhak menerima bagian dari harta waris dan tidak terhalang oleh hukum untuk menjadi ahli waris ?

Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan sebelumnya berdasarkan bukti surat **P.1** dan saksi-saksi para Penggugat/Kuasa Hukum maka telah ditemukan fakta-fakta hukum tentang silsilah waris/ garis keturunan

Amaq Rawi dengan Inaq Rawi dari perkawinannya dikaruniai 9 orang anak bernama

**Rawi, H. Muhamadun, Inaq Deris, Inaq Sepirah/ Jelimah, Rawinah/Inaq Menah dan Amaq Johariyah;**

**Rawi** keadaannya sudah meninggal dunia memiliki 1 ahli waris pengganti bernama Salamudin yang dalam keadaan meninggal dan 2 kali menikah yakni isteri pertama Sahnip masih hidup tetapi tidak dikaruniai anak dan sekarang sudah menikah lagi sedangkan istri kedua bernama Saknah dikaruniai dua orang anak yakni Andri dan Larasati;

**H. Muhamadun** keadaannya sudah meninggal dunia memiliki ahli waris 1 isteri bernama inaq Kedim dan 5 orang anak bernama H. Mahdin, Adnan, Musnah, Hasmah dan Salmah;

**Inaq Deris** keadaannya sudah meninggal dunia memiliki ahli waris 1 suami bernama Amaq Deris dan 5 orang anak bernama Muhir, Anisah, Athar, Imah dan Hadijah;

**Inaq Sepirah/ Jelimah** keadaannya sudah meninggal dunia memiliki ahli waris 1 suami bernama Amaq Deris dan 7 orang anak bernama Serilah, Serinah, Serini, H. Hasan, Serine, Husen, Yusuf

Rawinah/**Inaq Menah** keadaannya sudah meninggal dunia memiliki ahli waris 3 orang anak bernama Mahnum, Zaenap dan Hindun;

Hal. 50 dari 128 hal. Putusan. No. 1297/Pdt.G/2020/PA. PRA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Amaq Johariyah** keadaannya sudah meninggal dunia memiliki ahli waris 1 orang isteri bernama Inaq Masrun dan 1 orang anak bernama Johariyah dari isteri pertama (inaq johariyah) yang berkedudukan sebagai ahli waris pengganti yang sudah meninggal dunia dan memiliki anak bernama Munawir serta 5 orang anak dari isteri kedua (inaq Masrun) yang bernama Masrun, Masirah, Masti, Mastah dan Mahuri;

Menimbang, bahwa Penggugat 1 s/d Penggugat 3 **anak dari Rawinah/ Inaq Menah**, Penggugat 4 s/d Penggugat 8 **anak dari Kedim alias H. Muhammadun**, Penggugat 9 s/d Penggugat 15 **anak dari Siliah alias Hj. Salimah**, Penggugat 16 s/d Penggugat 20 **anak dari Jeliah alias Inaq Deris serta** Tergugat 4 s/d Tergugat 8 anak dari **amaq Johariyah** adalah cucu kandung dari almarhum Amaq Rawi dan Inaq Rawi sedangkan Penggugat 21, Tergugat 2 dan Tergugat 9 anak kandung dari almarhum Amaq Rawi dan Inaq Rawi begitu pula dengan Tergugat 1 anak dari Salam dan Tergugat 3 anak dari Johariyah sebagai cicit kandung dari almarhum Amaq Rawi dan Inaq Rawi **kesemuanya merupakan ahli waris didasarkan pada adanya hubungan darah atau nasab (nasabiyah)** sementara **Saknah** isteri dari Salamudin, **Amaq Deris** suami dari Inaq Deris, **Inaq Kedim** isteri dari H. Muhamadun dan **Inaq Masrun** isteri dari Amaq Johariyah yang menjadi ahli waris berdasarkan sebab perkawinan (**sababiyah**);

Menimbang, bahwa berdasarkan serangkaian pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka harus dikonstatasi sebagai fakta hukum yang tetap bahwa para Penggugat dan para Tergugat serta **Saknah, Amaq Deris, Inaq Masrun, Inaq Kedim** memiliki hubungan hukum dengan pewaris sehingga merupakan ahli waris dari Amaq Rawi dan Inaq Rawi;

Menimbang, bahwa saksi para Penggugat yang dihadirkan di persidangan bernama **Sahir bin Mesir** hanya menjelaskan Amaq Rawi dan Inaq Rawi sudah meninggal dunia tetapi tidak secara detail dan spesifik menjelaskan kapan dan bagaimana dan apa penyebab kematian Amaq Rawi dan Inaq Rawi **meninggal dunia**, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak pernah menemukan adanya indikasi sebab kematian **pewaris ada hubungannya dengan ahli waris sehingga Menurut Majelis hakim penyebab kematian Amaq Rawi dan Inaq Rawi murni karena sebab alamiah dan** bukan karena suatu perbuatan/ peristiwa pidana yang menghilangkan nyawa pewaris seperti pembunuhan, penghilangan nyawa, penganiayaan atau kejahatan lainnya yang menyebabkan meninggalnya pewaris serta tidak ada hubungannya dengan ahli waris dan ahli warisnya tidak pernah terlibat

Hal. 51 dari 128 hal. Putusan. No. 1297/Pdt.G/2020/PA. PRA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasus hukum dan tidak pernah melakukan tindak pidana, tidak memiliki catatan kejahatan/ kriminal diinstansi kepolisian dan tidak pernah melakukan tindak pidana kejahatan yang mengakibatkan meninggalnya pewaris

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Hukum Islam hak atau bagian umat muslim sebagai seorang ahli waris sudah ditentukan oleh nash Al Quran, namun dalam hukum waris Islam seseorang tidak selamanya bisa mendapatkan hak atau bagian waris, jadi keberadaannya dianggap tidak ada sekalipun ia tergolong sebagai ahli waris, tetapi adanya keadaan tertentu ia terhalang memperoleh harta waris, keadaan yang menyebabkan seseorang ahli waris tidak mendapatkan harta waris dalam Hukum Islam yaitu :

1. Perbudakan;
2. Pembunuhan;
3. Berlainan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kematian Pewaris (Amaq Rawi dan Inaq Rawi) murni karena sebab alamiah karena penyakit yang dideritanya dan hal tersebut tidak dibantah kebenarannya oleh para Tergugat dan selama proses persidangan tidak ditemukan adanya indikasi kematian pewaris (Amaq Rawi dan Inaq Rawi) diakibatkan karena anak/cucu dan tidak ada penghalang bagi ahli waris dalam menerima warisan yakni : **"Berlainan agama, perhambaan dan tidak tentu kematiannya"**, (vide : **Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam dan A. Hassan, Al Fara'id : 37**) dan juga tidak ditemukan adanya indikasi dari ahli waris melakukan perbuatan tindak pidana atau kejahatan yang menyebabkan meninggalnya Pewaris, dan selama ini para ahli waris berkelakuan baik dan tidak memiliki data atau catatan kriminal di instansi kepolisian dan tidak pernah dihukum karena melakukan kejahatan atau terlibat dalam peristiwa atau perkara pidana serta pewaris meninggal dalam keadaan beragama Islam demikian halnya ahli waris tidak pernah murtad/berpindah agama dan hingga saat ini tetap beragama Islam dengan demikian Majelis Hakim berpendapat ahli waris (**para Penggugat dan para Tergugat serta Saknah, Amaq Deris, Inaq Masrun, Inaq Kedim**) memiliki hak kewarisan dari pewaris;

Menimbang, bahwa selain penghalang di atas ada juga penghalang lain yang menyebabkan seorang ahli waris tidak mendapatkan harta warisan yaitu terhalang orang dengan orang artinya ahli waris tertentu menjadi berkurang bagiannya atau tidak jadi mendapatkan harta warisan dikarenakan keberadaan ahli waris lain yang lebih berhak

Hal. 52 dari 128 hal. Putusan. No. 1297/Pdt.G/2020/PA. PRA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau karena ketentuan Hukum Islam yang membatasi hak ahli waris terhadap harta peninggalan pewaris

## Tentang kedudukan ahli waris pengganti

Menimbang, bahwa dalam Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam telah dijelaskan secara *Expressive Verbis* bahwa ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada pewaris kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya;

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam Majelis Hakim berpendapat bahwa faktor penentu kedudukan ahli waris pengganti adalah jika waktu meninggalnya ahli waris yang kedudukannya digantikan itu adalah sebelum pewaris meninggal dunia;

### **1. Kedudukan ahli waris pengganti Rawi**

Menimbang, bahwa merujuk pada fakta Rawi telah meninggal dunia pada tahun 1976 sedangkan Rawi meninggal dunia sebelum meninggalnya Amaq Rawi yaitu pada **tanggal 21 Juli 1988** maka terbukti menurut hukum Rawi meninggal dunia lebih dahulu dari Amaq Rawi dengan demikian kedudukan Salamudin adalah ahli waris pengganti dari Rawi;

Menimbang, bahwa oleh karena Salamudin dalam keadaan meninggal dunia maka harta warisan Salamudin sebagai ahli waris pengganti dari Rawi jatuh kedalam kekuasaan hak dan bagian ahli warisnya yaitu isteri kedua Saknah alias inaq Andri dan 2 orang anaknya bernama Andri dan Larasati sedangkan isteri pertama Salamudin bernama Sahnip yang tidak mempunyai anak meskipun keadaannya masih hidup dan saat ini telah menikah dengan orang lain dan tidak diketahui keberadaannya maka Sahnip tidak memperoleh bagian waris dari Salamudin karena Sahnip cerai hidup dengan Salamudin;

### **2. Kedudukan ahli waris pengganti Amaq Johariyah**

Menimbang, bahwa merujuk pada fakta Amaq Johariyah telah meninggal dunia pada tahun 1980 sedangkan Amaq Johariyah meninggal dunia sebelum meninggalnya Amaq Rawi yaitu pada **tanggal 21 Juli 1988** maka terbukti menurut hukum Amaq Johariyah meninggal dunia lebih dahulu dari Amaq Rawi dengan demikian kedudukan Johariyah bersama masrun Masirah, Masti, Mastah dan Mahuri adalah ahli waris pengganti dari Amaq Johariyah;

Menimbang, bahwa oleh karena Johariyah dalam keadaan meninggal dunia maka harta warisan Johariyah sebagai ahli waris pengganti dari Amaq Johariyah

Hal. 53 dari 128 hal. Putusan. No. 1297/Pdt.G/2020/PA. PRA



jatuh kedalam kekuasaan hak dan bagian ahli warisnya yaitu 1 orang anak laki-laki bernama Munawir

Menimbang, bahwa meskipun isteri kedua Amaq Johariyah bernama Inaq Masrun keadaannya masih hidup maka Inaq Masrun tidak memperoleh bagian waris dari Amaq Johariyah atas peninggalan Amaq Rawi karena inaq Masrun tidaklah termasuk sebagai ahli waris pengganti karena hanya anak saja yang berkedudukan sebagai ahli waris pengganti;

**3. Kedudukan ahli waris Rawinah/Inaq Menah**

Menimbang, bahwa merujuk pada fakta Rawinah/Inaq Menah telah meninggal dunia pada tahun 2005 sedangkan Amaq Rawi meninggal dunia pada **tanggal 21 Juli 1988 maka terbukti menurut hukum Amaq Rawi meninggal dunia lebih dahulu dari Rawinah/ Inaq Menah atau Rawinah/ Inaq Menah meninggal dunia setelah meninggalnya Amaq Rawi** dengan demikian kedudukan Mahnum Zaenap dan Hindun adalah ahli waris yang menggantikan kedudukan Rawinah alias inaq Menah;

**4. Kedudukan ahli waris Inaq Sepirah/ Jelimah**

Menimbang, bahwa merujuk pada fakta **Inaq Sepirah/ Jelimah** telah meninggal dunia pada tahun 2008 sedangkan Amaq Rawi meninggal dunia pada **tanggal 21 Juli 1988 maka terbukti menurut hukum Amaq Rawi meninggal dunia lebih dahulu dari Inaq Sepirah/ Jelimah atau Inaq Sepirah/ Jelimah meninggal dunia setelah meninggalnya Amaq Rawi** dengan demikian kedudukan Serilah, Serinah, Serini, H. Hasan, Serine, Husen dan Yusuf adalah ahli waris yang menggantikan kedudukan **Inaq Sepirah/ Jelimah**;

**5. Kedudukan ahli waris Inaq Deris**

Menimbang, bahwa merujuk pada fakta **Inaq Deris** telah meninggal dunia pada tahun 2010 sedangkan Amaq Rawi meninggal dunia pada **tanggal 21 Juli 1988 maka terbukti menurut hukum Amaq Rawi meninggal dunia lebih dahulu dari Inaq Deris atau Inaq Deris meninggal dunia setelah meninggalnya Amaq Rawi** dengan demikian kedudukan 1 orang suami bernama Amaq Deris dan 5 orang anak bernama Muhir, Anisah, Athar, Imah dan Hadijah adalah ahli waris yang menggantikan kedudukan **Inaq Deris**;

**6. Kedudukan ahli waris H. Muhamadun**

Menimbang, bahwa merujuk pada fakta **H. Muhamadun** telah meninggal dunia pada tahun 2019 sedangkan Amaq Rawi meninggal dunia pada **tanggal 21 Juli**

Hal. 54 dari 128 hal. Putusan. No. 1297/Pdt.G/2020/PA. PRA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1988 maka terbukti menurut hukum Amaq Rawi meninggal dunia lebih dahulu dari H. Muhamadun atau H. Muhamadun meninggal dunia setelah meninggalnya Amaq Rawi dengan demikian kedudukan 1 orang isteri bernama Inaq Kedim dan 5 orang anak bernama H. Mahdin, Adnan, Musnah, Hasmah dan Salmah adalah ahli waris yang menggantikan kedudukan H. Muhamadun;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan alas hak yang sah atas kepemilikan obyek sengketa 3.1 s/d 3.9 Majelis Hakim perlu mempertimbangkan keterangan saksi **Lalu Agus Sukmayadi bin Lalu Secepat**, saksi dan saksi **Sahir bin Mesir** dan **Jumlah bin Amaq Jumlah** yang diajukan para Penggugat/ Kuasa Hukum;

**Obyek sengketa 3.1 s/d 3.9 bidang tanah seluas 0.610 Ha (6.100 M2), bidang tanah seluas 0.170 Ha (1.700 M2), bidang tanah seluas 0.930 Ha (9.300 M2), bidang tanah seluas 0.290 Ha (2.900 M2)**

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa Fotokopi Petikan Register Buku Wajib Iuran pajak tanggal 26 April 1994 atas nama A. Rawi menurut Majelis hakim kedudukan alat bukti surat tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang No. 12 tahun 1985 tentang pajak Bumi dan bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 12 tahun 1994 tentang perubahan atas undang-undang No. 12 tahun 1985 tentang pajak bumi dan bangunan mengandung pengertian bahwa Surat Pajak Bumi dan Bangunan/ Ipeda/ Kitir/ Letter C/ Surat Girik tidak berhubungan dengan titel hak atas tanah melainkan berhubungan dengan kewajiban seseorang atau badan hukum untuk membayar pajak atas bidang tanah dan bangunan yang secara nyata/fisik mempunyai suatu hak atas bumi dan/ atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/ atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas tanah dan bangunan

Menimbang, Bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Yurisprudensi telah menyatakan bahwa surat pajak bumi dan bangunan/ IPEDA/KITIR/Letter C/Surat Girik bukanlah merupakan bukti kepemilikan jika bukti tersebut tidak didukung oleh bukti-bukti lain hal ini sebagaimana yang tertuang dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung :

Yurisprudensi MA Nomor 663 K/SIP/1970 tanggal 22 Maret 1972 yang menyatakan bukti surat "Kitir" bukan merupakan surat bukti kepemilikan tanah melainkan hanya merupakan bukti "tanda pajak tanah" dan bukan menjamin bahwa orang yang namanya tercantum di dalam "Kitir Tanah" tersebut adalah juga pemilik tanah untuk dapat dinyatakan sebagai pemilik tanah diperlukan adanya bukti-bukti lain

Hal. 55 dari 128 hal. Putusan. No. 1297/Pdt.G/2020/PA. PRA





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yurisprudensi MA Nomor 624 K/SIP/1970 tanggal 24 Maret 1971 yang menyatakan nama seseorang yang tercatat dalam buku **"Letter C"** tidak merupakan bukti mutlak bahwa ia adalah orang yang berhak/ pemilik tanah yang bersangkutan Letter C hanya merupakan bukti awal (permulaan) yang harus ditambah dengan bukti-bukti lainnya

Menimbang, bahwa bukti P.5 merupakan Petikan Register Buku Wajib Iuran pajak tanggal 26 April 1994 atas nama A. Rawi yang menjelaskan Amaq Rawi sebagai Penggarap/ pemilik atas 4 persil bidang tanah yaitu :

bidang tanah sebagaimana persil No.144 Kelas IV dengan luas 0.610 Ha (6.100 M2)

bidang tanah sebagaimana persil No.120 Kelas IV dengan luas 0.170 Ha (1.700 M2)

bidang tanah sebagaimana persil No.276 Kelas III dengan luas 0.930 Ha (9.300 M2)

bidang tanah sebagaimana persil No.192 Kelas III dengan luas 0.290 Ha (2.900 M2)

sebagaimana tercatat dalam buku Letter c yang terletak di desa Presak, Kecamatan Batukliang, kabupaten Lombok Tengah, dan bukti tersebut sejak pembayaran pajak tahun 1974 s/d 1994 menunjukkan bahwa tanah telah dan masih tercatat atas nama wajib pajak Amaq Rawi dan meskipun bukti tersebut bukan merupakan suatu bukti mutlak dijadikan dasar kepemilikan atas tanah sawah sengketa namun dalam perkara a quo bukti tersebut dapat dijadikan sebagai petunjuk dan pedoman bahwa obyek sengketa bidang tanah seluas 0.610 Ha (6.100 M2), bidang tanah seluas 0.170 Ha (1.700 M2), bidang tanah seluas 0.930 Ha (9.300 M2), bidang tanah seluas 0.290 Ha (2.900 M2) memang digarap, dikelola dan dikuasai Amaq Rawi semasa hidupnya dan hingga meninggalnya Amaq Rawi tidak ada pihak yang keberatan dengan penguasaan tersebut atau mengganggu gugat tanah yang dikuasai Amaq Rawi;

Menimbang, bahwa sebagai tertera dalam kolom sebab dan tanggal perubahan asal-usul riwayat tanah seluas 0.610 Ha (6.100 M2) berdasarkan peralihan hak milik melalui proses jual beli tertanggal 13 September 1974 yang kemudian dimutasi kepemilikan tertanggal 16 September 1974;

asal-usul riwayat tanah seluas 0.170 Ha (1.700 M2) berdasarkan peralihan hak milik melalui proses jual beli tertanggal 13 September 1974 yang kemudian dimutasi kepemilikan tertanggal 17 September 1974;

asal-usul riwayat tanah seluas 0.930 Ha (9.300 M2) berdasarkan peralihan hak milik melalui proses jual beli tertanggal 19 September 1974 yang kemudian dimutasi kepemilikan tertanggal 20 September 1974;

Hal. 56 dari 128 hal. Putusan. No. 1297/Pdt.G/2020/PA. PRA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asal-usul riwayat tanah seluas 0.290 Ha (2.900 M2) berdasarkan peralihan hak milik melalui proses jual beli tertanggal 19 September 1974 yang kemudian dimutasi kepemilikan tertanggal 24 September 1974;

Menimbang, bahwa bukti P.5 menunjukkan bahwa penguasaan Amaq rawi atas 4 persil bidang-bidang tanah sebagaimana tercatat dalam Petikan Register Buku Wajib Iuran pajak pada tahun 1974 s/d tahun 1994 telah berlangsung begitu lama tidak pernah dipermasalahkan, keadaan ini telah berlangsung sedemikian rupa dan tidak pernah terjadi perubahan hak milik kepada orang lain selain amaq Rawi;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P.5 menunjukkan bahwa status 4 persil bidang tanah dalam kolom keterangan tertulis status tanah adalah berasal dari peralihan hak milik melalui jual beli yaitu tanah yang diperoleh seseorang atau subyek hukum tertentu melalui transaksi pembayaran sejumlah uang atau menggunakan tukar menukar barang dengan sumbyek hukum lainnya dan telah dikuasai secara terus menerus tanpa ada pihak yang kebratan atau menggugugat tanah sengketa;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P.5 menunjukkan bahwa 4 persil bidang tanah tercatat atas nama Amaq Rawi dan bukan tercatat atas nama orang lain atau ahli warisnya hal ini secara jelas dan terang benderang menunjukkan bahwa subyek hukum yang memperoleh tanah berdasarkan peralihan hak milik melalui jual beli dan menguasai, mengelola dan memanfaatkan secara terus menerus adalah Amaq Rawi dan status hukum tanah tidak pernah terjadi perpindahan/ perubahan/mutasi kepemilikan kepada subyek hukum lain baik dalam bentuk hibah, wasiat, wakaf, waris, jual beli, tukar menukar, gadai, penyertaan (pemasukan) dalam modal perusahaan dan lelang dan status tanah tidak dalam keadaan sengketa atau tidak dalam sitaan negara atau jaminan bank dan tetap berada dalam kekuasaan hak milik Amaq Rawi

Menimbang, bahwa secara spesifik saksi **Lalu Agus Sukmayadi bin Lalu Sekepat** menjelaskan tahu kalau Amaq Rawi tercatat sebagai Wajib Pajak tahun 1974, dokumen yang dijadikan bukti P.5 itu dibuat sejak tahun 1940 dan masih tersimpan dengan baik, tanah tercatat dalam pipil maupun letter C atas nama Amaq Rawi, jenis tanah yang tercatat tersebut yakni tanah kebun, saksi tahu tidak pernah ada peralihan hak terhadap tanah tersebut kepada ahli warisnya atau kepada orang lain, Yang saksi tahu tidak ada pernah ada perubahan nama selain amaq Rawi atas tanah tersebut, ada perubahan nama tetap akan tercatat, jika ada perubahan atau mutasi kepemilikan dalam

Hal. 57 dari 128 hal. Putusan. No. 1297/Pdt.G/2020/PA. PRA

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kolom keterangan akan tercatat perubahan hak milik, dokumen tersebut yakni persil tanah tentang pernyataan jual beli antara Amaq Ayep sebagai penjual dan Amaq Rawi sebagai pembeli dengan luas 0.610 Ha tertanggal 16 September 1974, saksi jelaskan tanggal pernyataan dan tanggal perubahan pada bukti P.7 menurut dokumen yang tercatat tanggal 13 september 1974 adalah pernyataan jual beli dan tanggal 16 september 1974 adalah perubahan/ mutasinya artinya jual beli dahulu baru dimutasi

Menimbang, bahwa keterangan saksi **Lalu Agus Sukmayadi bin Lalu Secepat** menurut Majelis diperoleh berdasarkan sumber pengetahuan yang jelas sebab, saksi sebagai sedahan yakni pegawai pajak desa sejak 1986 di Desa Tratak, Kecamatan Batukliang Utara dan masih aktif sampai sekarang dan saksi mampu menjelaskan secara rinci dan spesifik terkait bukti P.5 baik pipil maupun letter c yang menunjuk kepada subyek hukum bernama Amaq Rawi dan saksi mampu menjelaskan asal-usul riwayat tanah, alas hak penguasaan, sebab perubahan/ mutasi kepemilikan serta status hukum tanah didalam Leter C tersebut masih tertulis atas nama Amaq Rawi dan tidak ada nama lain selain amaq Rawi dan keterangan saksi tersebut cukup mendukung kebenaran dalil gugatan para Penggugat **Obyek sengketa tanah seluas** (6.100 M<sup>2</sup>), bidang tanah seluas (1.700 M<sup>2</sup>), bidang tanah seluas (9.300 M<sup>2</sup>) dan bidang tanah seluas 0.290 Ha (2.900 M<sup>2</sup>) yang menunjuk pada obyek sengketa 3.1 s/d 3.9;

Menimbang, bahwa secara spesifik saksi **Sahir bin Mesir** menjelaskan ahli waris yang menguasai tanah harta peninggalan Amaq Rawi yaitu :

**H. Latif** menguasai tanah sawah seluas 5050 M<sup>2</sup> dan tanah kebun seluas 5050 M<sup>2</sup> terletak di Dasan Luah, Desa Presak, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah;

**Papin** menguasai tanah sawah seluas 5.099 M<sup>2</sup> dan tanah kebun seluas 2.768 M<sup>2</sup> :yang terletak di Dasan Luah, Desa Peresak, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah;

**anak keturunan H. Muhamadun yakni H. Madin dan Adnan** menguasai tanah seluas 4336 M<sup>2</sup> terletak di Dusun Pajangan, Desa Peresak, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah;

Hal. 58 dari 128 hal. Putusan. No. 1297/Pdt.G/2020/PA. PRA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak keturunan dari Rawi yakni **Andri** menguasai tanah seluas 3.100 M2 sebagian dan Andri juga menguasai tanah kebun seluas 60 Are **dan sebagiannya lagi dikuasai Ipar Pamannya Andri bernama Muid** yang terletak di Dasan Aman, Desa Peresak, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok tengah

anak keturunan Amaq Johari yakni Masrun menguasai tanah sawah seluas 1.835 M2 terletak di Dusun Pajangan, Desa Peresak, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok tengah

Inaq Deris tidak ada menguasai tanah;

Hj. Sapinah tidak ada menguasai tanah;

Inaq Menah tidak ada menguasai tanah;

saksi tahu batas-batas tanah sawah dan tanah kebun, dan hartapeninggalan tersebut masih utuh dan tidak pernah dijual pada orang lain dan masing-masing ahli waris menggarap selama kurang lebih 10 tahun

Menimbang, bahwa dasar pengetahuan saksi **Sahir bin Mesir** terhadap keberadaan obyek sengketa 3.1 s/d 3.9 terkait dengan alas hak kepemilikan Amaq Rawi diperoleh berdasarkan sumber pengetahuan yang jelas, karena saksi sebagai kepala Desa melihat secara langsung penguasaan tanah digarap dan dikelola oleh para ahli waris anak laki-laki dari Amaq Rawi dan mampu menjelaskan secara riil letak, luas dan batas-batas tanah sengketa 3.1 s/d 3.9 karena saksi ikut secara langsung pengukuran atas bidang-bidang tanah sengketa dan menjelaskan sebab dan alasan pengukuran tanah serta membenarkan bukti-bukti adanya pengukuran tanah setelah proses mediasi dan keterangan saksi tersebut menurut majelis cukup mendukung kebenaran dalil gugatan para Penggugat terkait **Obyek sengketa 3.1 s/d 3.9;**

Menimbang, bahwa secara spesifik saksi **Jumilah bin Amaq Jumilah** menjelaskan yang menguasai obyek sengketa ada tiga orang yakni H. Latif, H. Muhamadun dan Semain tiga orang tersebut adalah anak-anak dari Amaq Rawi obyek sengketa adalah peninggalan Amaq Rawi dan mengenai sudah atau belum dibagi kepada masing-masing ahli waris saksi tidak tahu, Saksi tahu bahwa saksi tahu, batas-batas tanah sengketa dan obyek sengketa tersebut masih utuh

Hal. 59 dari 128 hal. Putusan. No. 1297/Pdt.G/2020/PA. PRA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa keterangan saksi **Jumlah bin Amaq Jumlah** menurut Majelis diperoleh berdasarkan sumber pengetahuan yang jelas sebab saksi mampu menjelaskan tanah sesuai letak, luas dengan batas-batas, dan pengetahuan saksi terkait kepemilikan Amaq Rawi karena melihat penguasaan atas tanah sengketa dilakukan oleh 3 orang anak Amaq rawi dan melihat kondisi tanah masih utuh, maka keterangan saksi tersebut cukup mendukung kebenaran dalil gugatan para Penggugat obyek sengketa peninggalan Amaq Rawi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 yang dihubungkan dengan keterangan saksi **Lalu Agus Sukmayadi bin Lalu Secepat**, saksi dan saksi **Sahir bin Mesir** dan **Jumlah bin Amaq Jumlah** ternyata saling mendukung serta menguatkan antara satu sama lainnya maka Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum Bahwa Amaq Rawi semasa hidupnya telah memperoleh harta berupa :

**Obyek 3.1 Tanah sawah seluas 3.100 m2 (dikuasai Andri/ Tergugat 1)**

**Obyek 3.2 Tanah kebun seluas 6.000 m2 (dikuasai Andri/ Tergugat 1)**

**Obyek 3.3 Tanah kebun seluas 2.768 m2 (dikuasai Papin/ Tergugat 2)**

**Obyek 3.4 Tanah sawah seluas ± 5499M2 (dikuasai Papin/ Tergugat 2)**

**Obyek 3.5 Tanah kebun seluas ± 5.050 m2 (dikuasai H. Latif/ Tergugat 9);**

**Obyek 3.6 Tanah sawah seluas ± 4.049 m2 (dikuasai H. Latif/ Tergugat 9);**

**Obyek 3.7 Tanah kebun seluas ± 1.656 M2 (dikuasai Munawir, Masrun, Masirah, Masti, Mastah, Mahuri Tergugat 3 s/d Tergugat 8)**

**Obyek 3.8 Tanah sawah seluas ± 1.835 M2 (dikuasai dikuasai Munawir, Masrun, Masirah, Masti, Mastah, Mahuri Tergugat 3 s/d Tergugat 8)**

**Obyek 3.9 Tanah sawah seluas 4.366 m2 (dikuasai H. Mahdin, Adnan, Musnah, hasmah, dan Salamah/ Penggugat 4 s/d Penggugat 8)**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan obyek sengketa 3.1 s/d 3.9 hendak dilakukan pembagian secara damai majelis hakim perlu mempertimbangkan bukti P.2 dan keterangan saksi Jalaludin bin H. Idham Yusuf;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.2 Fotokopi Surat Perdamaian dan dari Surat Perdamaian tersebut telah menjelaskan secara spesifik terkait alas hak bidang-bidang tanah dalam obyek sengketa 3.1 s/d 3.9 yang diakui sebagai harta peninggalan Amaq Rawi dan Inaq Rawi yang dalam klausulnya Tergugat 2 dan Tergugat 9 mengklaim obyek tersebut telah dilakukan pembagian waris kepada anak laki laki semasa hidupnya oleh Amaq Rawi sedangkan kepada anak perempuan diberikan sejumlah uang dari hasil penjualan tanah seluas 3.500 M2 senilai 1 ekor sapi ditambah 3 pohon kelapa sedangkan Tergugat 3 s/d 8 membenarkan obyek sengketa 3.1 s/d 3.9 merupakan harta warisan amaq Rawi yang belum dibagi waris karena saudaranya yang perempuan belum mendapatkan bagian sementara Tergugat 1 mengklaim obyek yang dikuasainya adalah warisan dari Rawi berdasarkan surat pernyataan jual beli;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P.2 menunjukkan bahwa kesepakatan perdamaian tertanggal 1 September 2019 atas bidang-bidang tanah 1.1 s/d 1.6 diakui sebagai harta peninggalan Amaq Rawi dan Inaq Rawi yang akan dibagi secara hukum Islam dan akan dibagi secara damai dibuat dihadapan 2 orang saksi sebagai syarat sahnya suatu perbuatan hukum serta diketahui oleh kepala Dusun dan Kepala Desa Presak dan perwakilan KUA Mantang yang kemudian dibubuhkan cap jempol dan ditandatangani oleh ke 15 orang ahli waris, in Cassu Papin dan H. Latif serta Ahmad dan Andri akan tetapi Papin dan H. Latif serta Ahmad dan Andri mengingkari isi perdamaian serta mengklaim obyek sengketa telah dibagi waris semasa hidupnya amaq rawi;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P.2 menunjukkan bahwa kesepakatan perdamaian tertanggal 1 September 2019 adalah kesepakatan yang dibuat tanpa ada paksaan maupun ancaman dan kesepakatan tersebut seharusnya menjadi hukum yang mengikat kepada pihak-pihak yang mengikatkan diri dalam suatu perjanjian karena perjanjian pada prinsipnya dilaksanakan dengan itikad baik harus mengedepankan kejujuran, kesepakatan dalam membuat suatu perikatan adalah kehendak bebas tanpa tekanan karena tiada kesepakatan tanpa kekhilafan dan tipu daya;

Menimbang, bahwa sebagaimana **tanggal** yang tertera di dalam surat kesepakatan perdamaian tertanggal 1 September 2019 artinya pembagian waris secara damai adalah merupakan kesepakatan bersama para ahli waris ke 15 orang ahli waris incassu Papin, Latif, H. Mahdin, Hj. Salimah, H. Hasan, Ahmad, Andri, Alwan, Rasyid,

Hal. 61 dari 128 hal. Putusan. No. 1297/Pdt.G/2020/PA. PRA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Athar, Suratman, Sujarman, Srini, Hj. Nurul Aini dan Zaenab yang masing-masing membubuhkan cap jempol dan tandatangan di atas namanya masing-masing maka hal tersebut secara jelas dan tegas menunjukkan bahwa para ahli waris telah mengakui obyek sengketa 1.1 s/d 1.6 sebagaimana yang tertera dalam surat kesepakatan perdamaian adalah harta peninggalan Amaq rawi yang belum pernah dilakukan pembagian waris dan para ahli waris sepakat dan menyetujui untuk dilakukan pembagian waris secara damai sesuai ketentuan hukum Islam dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, **bahwa secara spesifik saksi Jalaludin bin H. Idham Yusuf menjelaskan** saksi ikut serta menandatangani surat perdamaian yang dibuat di luar persidangan antara Para Pengugat dan Para Tergugat yang disepakati dalam surat perdamaian tersebut yakni tentang kesepakatan pembagian tanah dan kebun peninggalan Amaq Rawi untuk dibagi waris secara kekeluargaan berupa **tanah sawah 90 are, tanah sawah 1 hektar, tanah kebun 40 are**, Tanah  $\pm$  40 Are, Tanah kebun  $\pm$  16 Are dan Tanah kebun seluas  $\pm$  24 Are, Surat perdamaian dibuat di rumah Kuasa Para Pengugat dan mengetahui Kepala Dusun Subahnale II, Kepala Desa Peresak, dan Perwakilan KUA Mantang, pada saat dibuat surat Kesepakatan Perdamaian tersebut semua ahli waris tersebut dari pihak Tergugat yakni H. Latif dan Papin hadir, anak-anak dari Para Tergugat ada yang hadir, saat perdamaian Andri ada dan mengakui obyek tanah dalam surat perdamaian peninggalan Amaq Rawi dan telah sepakat menandatangani surat perjanjian perdamaian, surat kesepakatan perdamaian tersebut sudah ditunjukkan kepada Para Tergugat dan surat kesepakatan perdamaian tersebut di tanda tangani di rumah Kuasa Para Pengugat dan alasan tidak tercapai kesepakatan perdamaian karena para Tergugat mengingkari perdamaian

Menimbang, bahwa keterangan saksi **Jalaludin bin H. Idham Yusuf** menurut Majelis diperoleh berdasarkan sumber pengetahuan yang jelas sebab saksi mampu menjelaskan secara kronologis peristiwa pembuatan surat kesepakatan perdamaian dimana saksi turut serta menandatangani surat tersebut dan menyaksikan secara langsung proses pembuatan kesepakatan perdamaian tersebut, mengetahui isi dan substansi dari kesepakatan perdamaian, mengetahui lokasi dan tempat kejadian pembuatan surat, serta pihak-pihak yang capjempol dan bertandatangan dalam surat dan pihak-pihak yang hadir dalam pembuatan surat perdamaian tersebut dan mengetahui sebab dan alasan tidak tercapai kesepakatan

Hal. 62 dari 128 hal. Putusan. No. 1297/Pdt.G/2020/PA. PRA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga keterangan saksi tersebut cukup mendukung kebenaran dalil gugatan para Penggugat terkait keberadaan dan kondisi obyek sengketa 3.1 s/d 3.9;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang dihubungkan dengan keterangan saksi **Jalaludin bin H. Idham Yusuf** ternyata saling mendukung serta menguatkan antara satu sama lainnya maka Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum Bahwa para ahli waris dari Amaq rawi hendak **melakukan pembagian secara damai atas harta peninggalan Amaq Rawi yang menunjuk pada bidang-bidang tanah obyek 3.1 s/d 3.9 dihadapan 2 orang saksi serta diketahui oleh Kepala Dusun dan kepala Desa serta perwakilan KUA Mantang;**

Menimbang, bahwa pembagian secara damai atas harta peninggalan Amaq Rawi yang dilakukan oleh para ahli waris telah sesuai menurut ketentuan hukum yaitu para ahli waris secara bersama-sama sepakat untuk saling membagi dan saling menyerahkan harta benda 3.1 s/d 3.9 kepada masing-masing ahli waris dan penyelesaian perkara berdasarkan kesepakatan (**sulhun**) menurut Hukum Islam adalah dibenarkan bahkan dianjurkan dan perdamaian merupakan *cara penyelesaian perkara yang baik dan mulia yang sangat dianjurkan karena perdamaian itu sesungguhnya dapat menghilangkan permusuhan dan kebencian antara kedua belah pihak yang bersengketa dan bertikai terlebih lagi terjadi antara sesama saudara* hal ini tercermin dari kaidah **Al Sulhu Saiyidu Al Ahkam**

Menimbang, bahwa para ulama sepakat bahwa pembagian waris dengan cara sulhu (perdamaian) dibolehkan artinya tidak ada halangan bagi seseorang atau sebagian ahli waris menyerahkan sebagian atau seluruh hak warisnya kepada ahli waris lain karena harta warisan yang diterimanya itu telah menjadi haknya yang sah;

Menimbang, bahwa mengenai pembagian waris dengan konsep as sulhu kompilasi hukum islam telah mengakomodir konsep tersebut dalam Pasal 183 yang menyatakan bahwa “para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan setelah masing-masing menyadari bagiannya” dalam pasal tersebut KHI membolehkan para ahli waris melakukan perdamaian namun sebelum melakukan perdamaian hendaknya mereka (ahli waris) mengetahui hak dan bagiannya masing-masing yang akan diterima oleh masing-masing ahli waris sesuai dengan hukum kewarisan faraid Islam hal tersebut bertujuan agar terhindar dari perselisihan diantara ahli waris dan menumbuhkan keridhoan dan keikhlasan yang teramat dalam antara sesama saudara;

Hal. 63 dari 128 hal. Putusan. No. 1297/Pdt.G/2020/PA. PRA



Menimbang, bahwa sebagaimana tindak lanjut dari adanya kesepakatan perdamaian tersebut kemudian dilakukan pengukuran secara manual maupun menggunakan Teropong yang dilakukan para ahli waris bersama aparat Desa bersama warga dan pihak keamanan sebagaimana ditunjuk pada bukti P.3 dan P.6 dan saksi **Jalaludin bin H. Idham Yusuf** juga menjelaskan saksi hadir dan ikut serta dalam pengukuran tanah tersebut tujuan pengukuran tanah tersebut yakni untuk mengetahui luas tanah peninggalan Amaq Rawi, pengukuran tanah tersebut dilakukan secara manual dan luasnya tidak beda jauh dengan luas yang tertera di surat perdamaian tersebut demikian halnya saksi **Jumilah bin Amaq Jumilah** menjelaskan Saksi tahu dan melihat sendiri bahwa obyek sengketa tersebut pernah dilakukan pengukuran, selain dari Desa, hadir juga H. Latif beserta Para Penggugat, saksi pernah melihat pengukuran menggunakan teropong pada waktu dilakukan pengukuran obyek sengketa tersebut dihadiri oleh banyak orang, saat dilakukan pengukuran obyek sengketa Saksi berada di sawah miliknya, ada pihak kepolisian dan babinsa juga hadir saat pengukuran tersebut, tujuan dilakukan pengukuran untuk menentukan bagian-bagian masing-masing ahli waris dari Amaq Rawi begitupula dengan saksi **Sahir bin Mesir** menjelaskan sebelum pengukuran obyek sengketa tersebut sudah diberitahukan kepada H.Latif dan Papin, tujuan dari pengukuran tersebut karena pernah ada kesepakatan perdamaian antara Para Penggugat dengan Para Tergugat pada tahun 2020 karena saksi sebagai aparat desa dan menjabat sebagai kepala desa dan saksi ikut pada saat pengukuran, saksi membenarkan bukti-bukti hasil pengukuran tanah kebun seluas 60 Are dan tanah tersebut tidak ikut dalam pengukuran;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dan P.6 yang dihubungkan dengan keterangan saksi **Jalaludin bin H. Idham Yusuf**, **Jumilah bin Amaq Jumilah** dan saksi **Sahir bin Mesir** ternyata saling mendukung dan bersesuaian antara satu sama lainnya maka terbukti menurut hukum obyek sengketa 3.1 s/d 3.9 telah dilakukan pengukuran secara manual dan teropong oleh para ahli waris beserta perangkat desa dan pihak keamanan;

Menimbang, bahwa mengenai apakah benar obyek sengketa 3.1 s/d 3.9 posita gugatan adalah harta bersama peninggalan Amaq Rawi dan Inaq Rawi ataukah harta peninggalan Amaq rawi yang diperoleh dari warisan orang tuanya dipertimbangkan sebagai berikut :

Hal. 64 dari 128 hal. Putusan. No. 1297/Pdt.G/2020/PA. PRA



**Obyek sengketa 3.1 s/d 3.9**

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan para Penggugat tidak ada satupun yang menunjukkan bahwa obyek sengketa 3.1 s/d 3.9 diperoleh Amaq rawi sebagai warisan dari orang tuanya dan tidak ada yang menunjukkan obyek sengketa diperoleh inaq rawi dari orang tuanya;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan para Penggugat/ Kuasa Hukum menunjukkan bahwa asal muasal perolehan dan keberadaan obyek sengketa 3.1 s/d 3.9 berdasarkan peralihan hak milik melalui jual beli pada tahun 1974 yang dilakukan Amaq rawi dengan pihak ketiga sebagaimana pipil atau letter C tertulis atas nama Amaq Rawi dan pada saat memperoleh tanah obyek sengketa 3.1 s/d 3.9 Amaq rawi telah terikat perkawinan dengan Inaq Rawi dan obyek tersebut telah dikuasai secara bersama-sama puluhan tahun lamanya oleh Amaq Rawi bersama Inaq Rawi yang selanjutnya sepeninggalnya Amaq rawi dikuasai oleh Inaq rawi dan sepeninggalnya Inaq rawi dikuasai oleh ahli warisnya anak laki-laki sedangkan anak perempuan belum mendapatkan hak dan bagian atas harta peninggalan Amaq Rawi dan Inaq rawi dengan demikian telah terbukti menurut hukum bahwa obyek sengketa 3.1 s/d 3.9 adalah obyek yang didapati dalam masa perkawinan antara Amaq Rawi dan Inaq Rawi maka obyek sengketa 3.1 s/d 3.9 dikualifikasikan sebagai harta bersama peninggalan Amaq Rawi dengan Inaq Rawi sehingga dikonstatasi sebagai fakta hukum yang tetap;

**Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil jawabannya para Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat T.1;**

Menimbang, bahwa bukti T.1.1 berupa Fotokopi Surat pengaduan pemalsuan tanda tangan isinya menerangkan adanya pengaduan atas dugaan pemalsuan tandatangan dalam dokumen surat kesepakatan perdamaian;

Menimbang, bahwa kepalsuan, rekayasa dan manipulasi sebuah tandatangan secara substansi pada dasarnya dapat diuji secara kasat mata dengan membandingkan antara kesesuaian tandatangan yang dibubuhkan dalam dokumen autentik dengan tandatangan lainnya yang dibuat dalam surat kesepakatan perdamaian, karena tiap tandatangan antara subyek hukum yang satu dengan subyek hukum lainnya mempunyai bentuk, corak dan karakteristik yang berbeda-beda;

Hal. 65 dari 128 hal. Putusan. No. 1297/Pdt.G/2020/PA. PRA



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa secara materiil uji keaslian atau kepalsuan sebuah tandatangan dalam sebuah dokumen dapat dibuktikan dengan cara uji forensik yang merupakan cara untuk membuktikan atau mengungkap kebenaran atau kepalsuan sebuah tandatangan;

Menimbang, bahwa para Tergugat tidak dapat membuktikan kepalsuan tandatangan yang dibubuhkan di atas dokument kesepakatan perdamaian melalui cara uji forensik dengan demikian pengingkaran atas dokumen yang sudah ditandatangani pada surat kesepakatan perdamaian yang dilakukan para ahli waris yaitu ke 15 orang ahli waris incassu Papin, Latif, H. Mahdin, Hj. Salimah, H. Hasan, Ahmad, Andri, Alwan, Rasyid, Athar, Suratman, Sujarman, Srini, Hj. Nurul Aini dan Zaenab tertanggal 1 September 2019 **dihadapan 2 orang saksi serta diketahui oleh Kepala Dusun dan kepala Desa serta perwakilan KUA Mantang** adalah pengingkaran yang tidak berdasarkan hukum oleh karenanya patut untuk dikesampingkan;

**Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil jawabannya Tergugat 1 telah mengajukan bukti-bukti surat T.1.1 s/d T.1.5 dan 2 orang saksi;**

Menimbang, bahwa bukti T.1.1 berupa fotokopi Surat Pernyataan merupakan Akta bawah tangan yang mempunyai nilai/ kualitas pembuktian sebagai bukti permulaan isinya menerangkan adanya pernyataan dari Kepala Desa tertanggal 13 September 1974 atas bidang tanah yang tercatat dalam pipil No. 23. Persil No. 144 c kelas IV dengan Luas 0.610 H.a adalah hak milik Rawi berdasarkan peralihan hak milik melalui jual beli dengan Amaq Ayep;

Menimbang, bahwa bukti T.1.2 s/d T.1.5 berupa SPPT dan STTS atas nama Rawi dan Salamudin, yang menunjuk pada bidang-bidang tanah obyek sengketa 3.1 dan 3.2 hanyalah mengenai bukti pembayaran atas pajak, hal ini sesuai dengan ketentuan yang diatur pada Pasal 1 Nomor 5 UU Nomor 12 tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan yang telah diubah dengan undang-undang No. 12 tahun 1994 bahwa Surat Pembayaran Pemberitahuan Pajak Terhutang adalah surat yang digunakan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk memberitahukan besarnya pajak terutang kepada wajib pajak. Hal tersebut juga sejalan dengan redaksi kalimat yang tertulis dipojok kanan atas lembar SPPT PBB bukan merupakan bukti kepemilikan hak. Maka menurut Majelis hakim bukti T.14 s/d T.21 bukanlah merupakan bukti hak milik, akan tetapi

Hal. 66 dari 128 hal. Putusan. No. 1297/Pdt.G/2020/PA. PRA



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan kewajiban seseorang untuk membayar pajak terhadap tanah yang dikuasainya;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 4 Nomor 1 dalam Undang-Undang No. 12 tahun 1985 tentang pajak bumi dan bangunan yang telah diubah dengan UU No. 12 tahun 1994, bahwa yang dimaksud wajib pajak atau subyek pajak adalah orang atau badan hukum yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan atau memperoleh manfaat atas bumi dan/ memiliki menguasai dan atau memperoleh manfaat atas bangunan maka berdasarkan ketentuan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa subyek pajak yang membayar pajak tidak mutlak dikatakan sebagai pemilik tanah namun bisa juga orang/ badan hukum yang memanfaatkan tanah tersebut sehingga untuk menunjukkan kepemilikannya dibutuhkan alat bukti lain yang menunjukkan kepemilikannya;

Menimbang, bahwa Tergugat 1 telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dan secara formil alat bukti saksi harus mengacu kepada ketentuan Hukum Acara Perdata Umum dan secara materiil ke 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Tergugat 1 bersumber dari apa yang dilihat, didengar secara langsung dan dialami sendiri dan isi dari keterangan tersebut saling bersesuaian dan terkait langsung dengan pokok sengketa, maka berdasarkan pasal 307 Rbg Jo. Pasal 1906 KUHPerdata, Pasal 308 Rbg Jo. Pasal 1907 KUH Perdata dan Pasal 309 Rbg Jo. Pasal 1908 KUHPerdata keterangan para saksi telah memenuhi syarat formi dan materiil sebagai alat bukti, oleh karenanya dapat dipertimbangkan sebagai nilai pembuktian minimal;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1865 KUH Perdata dan Pasal 283 Rbg tentang masalah resiko beban pembuktian hakim dituntut tidak berat sebelah artinya dalam hal ini hakim harus bertindak adil dan memperhatikan segala keadaan konkrit hal ini sesuai dengan asas hukum yang berlaku universal yang menyebutkan ***Audi Et Alteram Partem*** atau ***Audiatur Et Altera Pars***;

Menimbang, bahwa Tergugat 1 dalam jawabannya menyatakan bahwa obyek sengketa 3.1 dan 3.2 dikuasai Tergugat 1 karena merupakan tanah milik Rawi yang diperoleh melalui peralihan hak jual beli dengan Amaq Ayep maka Tergugat 1 dibebani pembuktian terkait dengan alas hak kepemilikan yang sah atas obyek sengketa 3.1 s/d 3.2 tanpa mengurangi kewajiban bagi para Penggugat/ Kuasa Hukum untuk membuktikan obyek sengketa 3.1 s/d 3.2 merupakan peninggalan Amaq Rawi;

Hal. 67 dari 128 hal. Putusan. No. 1297/Pdt.G/2020/PA. PRA



Menimbang, bahwa untuk membuktikan alas hak yang sah atas kepemilikan obyek sengketa 3.1 dan 3.2 Sebagai harta peninggalan Rawi bukan Amaq rawi majelis Hakim perlu mempertimbangkan bukti T.1.1 dan keterangan saksi Herman bin Amaq Ismail dan saksi Zaenal Abidin, S.Pd bin Muhammad Pasah;

Menimbang, bahwa **bukti T.1.1** surat pernyataan Tentang adanya jual beli antara Amaq Ayep dengan Rawi merupakan surat keterangan yang dibuat oleh mantan kepala Desa yang diketahui oleh Keliang dasan Subahnale Kepala Desa Presak dan camat batukliang yang menegaskan riwayat dan asal-usul tanah merupakan salah satu alat bukti tertulis untuk menunjukkan kepemilikan tanah seseorang;

Menimbang, bahwa surat Pernyataan tentang adanya peralihan hak jual beli antara Amaq Ayep dengan Rawi adalah merupakan bukti permulaan yang harus didukung oleh alat bukti lainnya dan bukti tersebut tidak dapat berdiri sendiri dan membutuhkan persesuaian dengan bukti lainnya dan untuk mendukung kebenaran adanya jual beli antara Amaq Ayep dengan Rawi minimal didukung dengan kwitansi pembayaran atau bukti saksi-saksi yang melihat secara langsung adanya transaksi jual beli tersebut;

Menimbang, bahwa surat pernyataan sebagaimana bukti T.1.1 tidak memiliki nilai kualitas pembuktian dan tidak mengikat hakim yang berbeda dengan kesaksian yang diberikan di ruang persidangan;

Menimbang, bahwa apabila tanah sengketa 3.1 dan 3.2 adalah tanah yang diperoleh Rawi melalui proses jual beli dengan Amaq Ayep maka tanah yang menjadi obyek sengketa 3.1 dan 3.2 akan tercatat dalam pipil maupun letter C atas nama Rawi dimana pada umumnya didalam Pipil maupun Letter c akan tertera asal-usul riwayat dan perubahan atas suatu bidang tanah sedangkan tidak ada bukti-bukti pendukung baik berupa ipeda/ pipil/ girik/ lettter c yang menunjuk atas nama Rawi dan tidak ada bukti-bukti sebagai petunjuk atau pedoman terkait alas hak Rawi atas obyek 3.1 dan 3.2

Menimbang, bahwa jika menunjuk pada bukti P.5 tanah obyek sengketa 3.1 dan 3.2 tanah seluas 0.610 H.a adalah pipil dan Letter c atas nama Amaq rawi dan tidak ada nama lain selain Amaq Rawi bahkan saksi **Lalu Agus Sukmayadi bin Lalu Sekepat**

Hal. 68 dari 128 hal. Putusan. No. 1297/Pdt.G/2020/PA. PRA





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bekerja sebagai sedahan menjelaskan persil tanah tentang pernyataan jual beli antara Amaq Ayep sebagai penjual dan Amaq Rawi sebagai pembeli dengan luas 0.610 H.a tertanggal 16 September 1974, dan tidak ada pernah ada perubahan nama selain amaq Rawi atas tanah tersebut, tanah tercatat dalam pipil maupun letter C atas nama Amaq Rawi, tidak pernah ada peralihan hak terhadap tanah tersebut kepada ahli warisnya atau kepada orang lain sehingga bukti P.5 dan keterangan saksi **Lalu Agus Sukmayadi bin Lalu Secepat** telah melumpuhkan bukti T.1.1 dengan demikian dalil bantahan Tergugat 1 yang mengklaim obyek sengketa 3.1 dan 3.2 sebagai peninggalan Rawi tidak terbukti kebenarannya oleh karenanya patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa adapun keterangan saksi **Herman bin Amaq Ismail dan** yang menjelaskan tanah yang dikuasai Tergugat 1 yakni Rawi ayah kandung dari Tergugat 1 membeli tanah tersebut dari Amaq Ayep dan dibeli dengan dua ekor sapi, sedangkan pengetahuan saksi hanya berdasarkan cerita anak Amaq Ayep, keterangan tersebut tidak berharga dan tidak memiliki nilai kekuatan pembuktian karena tidak bersumber pada pengetahuan dan pengalamannya secara langsung apalagi saksi tidak dapat menerangkan proses transaksi jual belinya karena saat transaksi jual beli tanah tersebut saksi belum lahir, begitu pula dengan keterangan saksi **Zaenal Abidin, S.Pd bin Muhammad Pasah** yang diperoleh berdasarkan dari cerita orangtua asuh saksi yakni Senah anak dari Amaq Ayep yang menceritakan tanah diperoleh dengan ditukar dua ekor sapi milik Rawi maka keterangan tersebut patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa sejalan dengan uraian pertimbangan tersebut di atas maka Tergugat 1 tidak dapat membuktikan obyek 3.1 dan 3.2 sebagai hak kepemilikan Rawi dengan demikian dalil bantahan Tergugat 1 yang mengklaim obyek sengketa 3.1 dan 3.2 sebagai hak milik Rawi tidak terbukti kebenarannya oleh karenanya patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil jawabannya Tergugat 2 dan Tergugat 9 telah mengajukan bukti-bukti surat T.2.9.1 s/d T.2.9.6 dan 3 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti T.2.9.1 berupa Surat Pernyataan Hibah, isinya menjelaskan adanya peralihan hak atas tanah berdasarkan (hibah) pada tanggal 16 Maret 1987 dari Amaq Saidun (pemberi hibah) kepada **Papin dan mahyun** atas 1 bidang tanah kebun yang menunjuk pada bidang tanah seluas 37 are, Pipil No.1732, Hal. 69 dari 128 hal. Putusan. No. 1297/Pdt.G/2020/PA. PRA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persil No.144 c Klas IV Luas 37 are, dan bukti ini masih akan dipertimbangkan persesuaiannya dengan bukti lainnya;

Menimbang, bahwa bukti T.2.9.3 berupa Tanda Pendaftaran Sementara, Tanah Milik Indonesia tertanggal 29 November 1958 yang dikeluarkan oleh Kantor Pendaftaran Tanah Milik yang menunjuk pada bidang tanah 0.480 Ha.;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 321PK/Pdt/2012 halaman 83 menyatakan bahwa apabila tanah letter C (rincik) tersebut telah didaftarkan dalam pendaftaran tanah milik sementara pada instansi yang berwenang, maka bukti surat pendaftaran tanah tersebut menjadi alat bukti surat yang sama dengan sebuah akta otentik yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti T.2.9.4 berupa Surat Keterangan Kepala Kantor Iuran Pembangunan Daerah Lombok isinya menjelaskan tentang tanah yang dikuasai oleh papin sehingga bukti tersebut dapat dijadikan sebagai pedoman bukti terkait dengan alas hak suatu kepemilikan/ penguasaan atas tanah obyek sengketa dan akan dipertimbangkan persesuaiannya dengan bukti lainnya;

Menimbang, bahwa bukti T.2.9.2 dan T.2.9.5 berupa SPPT PBB yang menunjuk pada bidang-bidang tanah obyek sengketa 3.5 dan 3.6, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam putusan Mahkamah Agung RI No.34/K/Sip/1960 tertanggal 10 Februari 1960 yang menyatakan bahwa ***“Surat pajak bumi bukan merupakan suatu bukti mutlak bahwa obyek sengketa adalah milik orang yang namanya tercantum dalam surat tersebut akan tetapi surat itu hanya merupakan suatu tanda siapakah yang harus membayar pajak dari obyek yang bersangkutan”***;

Menimbang, bahwa bukti T.2.9.6 berupa fotokopi Surat pernyataan jual beli tanah merupakan Akta bawah tangan yang mempunyai nilai/ kualitas pembuktian sebagai bukti permulaan isinya menerangkan adanya penjualan dan penyerahan bidang tanah seluas 0.320 ha sebagaimana pipil No. 797 Persil No.237 Klas V yang dilakukan Inaq Rawi dengan Rahme;

Menimbang, bahwa Tergugat 2 dan Tergugat 9 telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi dan secara formil alat bukti saksi harus mengacu kepada ketentuan Hukum Acara Perdata Umum dan 3 orang saksi yang diajukan Tergugat 2 dan Tergugat 9 di persidangan adalah orang yang tidak dilarang sebagai saksi (***Vide Pasal 172 Rbg Jo Pasal 1909 KUHPerdata***) dan telah bersumpah sebelum memberikan keterangan di depan

Hal. 70 dari 128 hal. Putusan. No. 1297/Pdt.G/2020/PA. PRA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan (*Vide Pasal 175 Rbg Jo Pasal 1911 KUHPerdara*) serta secara materiil keterangan yang diberikan berdasarkan hal-hal yang diketahuinya secara langsung (*Vide Pasal 308 ayat 1 Rbg Jo Pasal 1907 alinea I KUHPerdara*) dan telah memenuhi batas minimal pembuktian saksi dan relevan dengan dalil-dalil jawaban Tergugat 2 dan tergugat 9 dengan demikian patut untuk dipertimbangkan;

**Menimbang, bahwa Tergugat 2 dan Tergugat 9 dalam jawabannya menyatakan bahwa** harta peninggalan Amaq Rawi telah dilakukan pembagian waris semasa hidupnya dan anak-anak perempuan dari Amaq rawi telah memperoleh uang hasil penjualan tanah seluas 3.500M2 dan diberikan 3 pohon kelapa **maka Tergugat 2 dan Tergugat 9 dibebani pembuktian terkait dengan alas hak kepemilikan yang sah atas obyek sengketa 3.3 s/d 3.6 tanpa mengurangi kewajiban bagi para Penggugat/ Kuasa Hukum untuk membuktikan obyek sengketa 3.3 s/d 3.6 merupakan peninggalan Amaq Rawi;**

**Menimbang, bahwa untuk membuktikan alas hak yang sah atas kepemilikan obyek sengketa 3.1 s/d 3.9 telah dilakukan pembagian waris semasa hidupnya Amaq rawi majelis Hakim perlu mempertimbangkan keterangan saksi Yasin bin Samiun ;**

Menimbang, bahwa lazimnya dalam surat pembagian waris maka para ahli waris secara spesifik telah ditentukan masing-masing hak dan bagiannya atas harta peninggalan dari pewaris in cassu amaq Rawi dan pada umumnya jika obyek berupa tanah yang menjadi harta peninggalan maka ditentukan secara spesifik, luas dan batas-batas tanah masing-masing ahli waris dan jika harta peninggalan berupa uang/ tabungan/ deposito maka ditentukan nilai atau nominal masing-masing ahli waris;

Menimbang, bahwa lazimnya dalam surat pembagian waris dokument yang termuat adalah mengenai bagian-bagian masing-masing ahli waris kemudian amaq Rawi membubuhkan cap jempol atau tanda tangan dan diikuti tandatangan/ cap jempol masing-masing ahli wari sebagai bentuk persetujuan atas penerimaan bagian waris yang dilakukan Amaq Rawi semasa hidupnya yang disaksikan oleh 2 orang saksi sebagai syrat sahnya suatu perbuatan hukum sedangkan dalam perkara aquo tidak ada bukti-bukti yang menunjukkan adanya pembagian waris atas bidang-bidang tanah obyek sengketa 3.1 s/d 3.9;

Hal. 71 dari 128 hal. Putusan. No. 1297/Pdt.G/2020/PA. PRA



Menimbang, bahwa sedangkan keterangan saksi Yasin bin Samiun yang menjelaskan waktu itu Amaq Rawi masih hidup dan bercerita kepada saksi kalau tanah-tanahnya akan dibagikan kepada anak-anaknya yang laki-laki untuk digarap dan bertani, karena anak-anak perempuannya tidak mau bertani Amaq Rawi menceritakan akan menjualkan tanah untuk anak-anak perempuannya, Amaq Rawi yang langsung mencerikan kepada saksi kalau tanah-tanahnya sudah dia bagikan kepada anak-anaknya atau ahli warisnya, Amaq Rawi menjualkan tanahnya ke Amaq Rahme seluas 35 Are untuk anak-anak perempuannya, Saksi tidak tahu pada saat Amaq Rawi membagi-bagikan tanahnya ke anak-anak laki-lakinya, Saksi tidak tahu kenapa ada gugatan dari anak-anak perempuan Amaq Rawi tentang tanah peninggalan Amaq Rawi padahal saksi tahu kalau Amaq Rawi semasa hidupnya telah membagikan tanahnya kepada masing-masing anak-anaknya atau ahli warisnya menurut penilaian majelis Hakim keterangan saksi tersebut tidak cukup mendukung bantahan Tergugat 2 dan Tergugat 9 terkait klaim pembagian waris atas obyek sengketa 3.1 s/d 3.9 yang didalilkan oleh Tergugat 2 dan Tergugat 9 dengan argumentasi hukum

**Pertama** Bahwa saat Pewaris masih hidup saksi tidak mengetahui ikrar pembagian waris secara fisik/ riil terhadap bidang-bidang tanah obyek 3.1 s/d 3.9 kepada masing-masing ahli waris

**Kedua** Bahwa saksi tidak mengetahui secara riil hak dan bagian masing-masing ahli waris atas bidang-bidang tanah obyek 3.1 s/d 3.9;

Menimbang, bahwa sejalan dengan uraian pertimbangan tersebut di atas maka Tergugat 2 dan Tergugat 9 tidak dapat membuktikan obyek 3.1 s/d 3.9 adalah obyek yang sudah dibagi waris dengan demikian dalil bantahan Tergugat 2 dan Tergugat 9 yang mengklaim obyek sengketa 3.1 s/d 3.9 sebagai hak milik para Tergugat berdasarkan pembagian waris tidak terbukti kebenarannya oleh karenanya patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan penjualan tanah seluas 0320 ha majelis Hakim perlu mempertimbangkan bukti T.2.9.6 dan keterangan saksi Rahme bin H.Sahdan;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti T.2.9.6 menunjukkan adanya peralihan hak melalui jual beli antara Inaq Rawi dengan Rahme atas bidang tanah seluas 0.320

Hal. 72 dari 128 hal. Putusan. No. 1297/Pdt.G/2020/PA. PRA



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ha yang menunjuk pada pipil No. 797 No. 237 klas V dengan pembayaran uang sejumlah Rp. 2.500.000,- dengan persetujuan para ahli waris dan disaksikan oleh 2 orang saksi sebagai syarat sahnya suatu perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa secara substansi saksi **Rahme bin H.Sahdan** menjelaskan Saksi membeli tanah kebun Amaq Rawi tersebut dari Inaq Rawi pada bulan Nopember 1988 dengan harga Rp. 2.500.000,-, dasar inaq Rawi menjual tanah peninggalan Amaq rawi karena hasil penjualan tanah tersebut akan dibagikan untuk anak-anak perempuannya, saksi tidak tahu apakah sudah atau belum Inaq Rawi membagikan hasil penjualan tanah tersebut untuk anak-anak perempuannya, Tidak ada yang keberatan pada waktu inaq Rawi menjual tanah peninggalan Amaq Rawi tersebut, saksi tahu batas-batasnya, Saksi hanya tahu kalau Inaq Rawi akan memberikan hasil penjualan tanah untuk anak-anak perempuannya dan tentang sudah atau tidaknya diberikan saksi tidak tahu;

Menimbang, bahwa dasar pengetahuan saksi **Rahme bin H.Sahdan** menurut Majelis hakim bersumber pada pengetahuan yang jelas sebab orang tua saksi bernama Rahme yang membeli tanah sengketa dari Inaq rawi dan mengetahui peristiwa jual beli dan nali obyek jual beli dan mengetahui keadaan dan kondisi tanah yang sudah beralih kepemilikan kepada orang tua saksi dan mengetahui secara riil kondisi tanah yang dikuasainya

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian bukti **T.2.9.6** dan keterangan saksi **Rahme bin H.Sahdan** maka terbukti menurut hukum adanya peralihan hak milik melalui proses jual beli yang dilakukan Inaq Rawi dengan pihak ketiga bernama (Rahme) atas tanah seluas 0320 Ha;

Menimbang, bahwa jual beli yang dilakukan oleh (Inaq Rawi) dengan **Rahme bin H.Sahdan** telah sesuai menurut ketentuan hukum adat yaitu terang dan tunai, **Terang** artinya dilakukan di hadapan saksi-saksi diketahui oleh Tokoh Adat/Kepala Kampung/ Kepala Desa/ Lurah Setempat, **Tunai** artinya ada akad jual beli (lisan maupun tulisan), yaitu pihak pembeli telah menyerahkan sejumlah uang dan penjual telah menyerahkan obyek jual beli dan telah dilakukan serah terima secara fisik terhadap obyek jual beli tersebut;

Menimbang, bahwa **Rahme bin H.Sahdan** telah melakukan jual beli dengan Inaq Rawi sesuai dengan tata cara, mekanisme dan prosedur hukum yang

Hal. 73 dari 128 hal. Putusan. No. 1297/Pdt.G/2020/PA. PRA



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah sebagaimana ketentuan hukum adat (terang dan tunai) dan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa jual beli yang dilakukan antara InaqRawi dengan **Rahme bin H.Sahdan** telah sesuai dengan ketentuan hukum yaitu jual beli telah lunas atau tunai sesuai dengan harga yang disepakati dan dengan itikad yang baik dan jual beli bersifat riil yaitu satu pihak menyerahkan tanah untuk selamanya dan pihak yang lain menerima uang tersebut selain itu jual beli yang dilakukan Rahme dan inaq rawi telah memenuhi syarat-syarat peralihan hak atas tanah yaitu Syarat Formil dan Syarat Materiil yaitu : Penjual adalah orang yang berhak atas tanah yang akan dijualnya, Pembeli adalah orang yang berhak untuk membeli hak atas tanah yang akan dibelinya dan Tanah yang dijual tidak dalam keadaan sengketa/ **tidak pernah pula dijaminakan/ tidak terikat dengan hak tanggungan atau tidak sedang disita oleh pihak bank** dengan demikian jual beli tersebut dinyatakan sah dan memiliki daya kekuatan hukum mengikat, dengan sahnya jual beli tersebut maka penguasaan Rahme terhadap bidang tanah seluas 0320 Ha adalah penguasaan yang sah dan legal menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hasil penjualan tanah seluas 0320 ha diperuntukkan kepada anak-anak perempuan majelis Hakim perlu mempertimbangkan keterangan saksi Rahme bin H.Sahdan dan saksi Yasin bin Samiun;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum adanya penjualan atas bidang tanah seluas 0320 ha yang dilakukan Inaq rawi kepada Rahme sedangkan saksi **Rahme bin H.Sahdan** tidak tahu apakah sudah atau belum Inaq Rawi membagikan hasil penjualan tanah tersebut untuk anak-anak perempuannya **begitupula saksi Yasin bin Samiun** tidak tahu tentang Inaq Rawi pernah ada menjual tanah peninggalan Amaq Rawi, hanya tahu kalau Amaq Rawi bercerita akan menjualkan tanahnya untuk bagian anak-anak perempuannya, maka keterangan saksi-saksi tersebut menurut Majelis tidak dapat mendukung kebenaran dalil-dalil bantahan Tergugat 2 dan Tergugat 9 yang mengklaim anak-anak perempuan telah menerima uang hasil penjualan tanah yang dilakukan Inaq Rawi dengan argumentasi hukum bahwa

**Pertama** Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti peruntukkan dan penggunaan uang hasil penjualan tanah seluas 35 are

Hal. 74 dari 128 hal. Putusan. No. 1297/Pdt.G/2020/PA. PRA

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Kedua** Bahwa saksi tidak mengetahui anak-anak perempuan telah memperoleh dan mendapatkan uang hasil penjualan tanah seluas 35 are;

Menimbang, bahwa sejalan dengan uraian pertimbangan tersebut di atas maka Tergugat 2 dan Tergugat 9 tidak dapat membuktikan **hasil penjualan tanah seluas 0320 ha diperuntukkan kepada anak-anak perempuan** dengan demikian dalil bantahan Tergugat 2 dan Tergugat 9 yang mengklaim anak-anak perempuan memperoleh uang dari **hasil penjualan tanah seluas 0320 ha** tidak terbukti kebenarannya oleh karenanya patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan adanya pemberian hibah yang dilakukan kepada papin/ Tergugat 2 Majelis Hakim perlu mempertimbangkan bukti T.2.9.1;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti T.2.9.1 terkait adanya perbuatan hukum hibah yang dilakukan Amaq Saidun kepada Papin dan Mahyudin tertanggal 16 maret 1987 atas bidang tanah yang tercantum dalam Pipil No.1732, persil No.144 c Klas IV Luas 37 are dan bukti tersebut dibubuhkan cap jempol oleh pemberi hibah, penerima hibah dengan disaksikan oleh 2 orang saksi sebagai syarat sahnya suatu perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti T.2.9. hibah yang dilakukan Amaq Saidun kepada Papin dan Mahyudin menunjuk pada bidang tanah seluas 37 are dan bukan hibah yang dilakukan oleh Amaq Rawi sedangkan yang dipersengketakan dalam gugatan perkara aquo adalah harta peninggalan Amaq Rawi yang tidak ada sangkutpautnya dengan Amaq Saidun dan tanah yang dikuasai oleh papin/ Tergugat 2 sebagaimana dalam gugatan para Penggugat telah diakui kebenarannya oleh papin/ tergugat sebagai harta peninggalan Amaq Rawi maka bukti T.2.9.1 tidak ada relevansi dan tidak ada urgensinya lagi untuk dipertimbangkan oleh karenanya patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan obyek sengketa 3.3 dan 3.4 yang dikuasai oleh **Papin** sebagai bukti hak milik papin/ Tergugat 2 Majelis Hakim perlu mempertimbangkan bukti **T.2.9.3 dan T.2.9.4;**

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti T.2.9.3 berupa Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia tertanggal 29 November 1958 yang dikeluarkan oleh

Hal. 75 dari 128 hal. Putusan. No. 1297/Pdt.G/2020/PA. PRA



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Pendaftaran Tanah Milik Negara yang menunjuk pada bidang tanah 0.480 Ha tercantum identitas hak milik atas tanah tercantum atas nama Papin;

Menimbang, bahwa pipil sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah No. 1 tahun 1961, bukti tersebut merupakan Surat tanda bukti pembayaran pajak dan dikenal sebagai alat bukti kepemilikan hak atas tanah dan nilai nilai kekuatan pembuktian pipil dipersamakan dengan nilai kekuatan Pembuktian SHM dan berlaku bersebagaimana tercantum identitas pemegang hak miliknya;

Menimbang, bahwa Surat Kutipan Letter C merupakan Surat bukan akta yang berupa buku register yang dalam ketentuan Pasal 1881 ayat (2) KUHPdata sebagai alas hak atas tanah yang dipegang oleh pemilik yang namanya tercatat didalamnya pengajuan surat Letter C sebagai alat bukti tertulis di persidangan sebenarnya sudah tidak relevan lagi namun dapat diajukan sebagai alat bukti apabila disertai dengan bukti-bukti lainnya kekuatan pembuktian dari Surat Letter C yang dihadirkan sebagai alat bukti adalah bebas artinya penilaian diserahkan kepada pertimbangan Hakim

**Menimbang, bahwa pipil yang tercatat atas nama Papin yang menunjuk pada bidang tanah obyek sengketa 0.480 ha menunjukkan bahwa identitas pemilik tanah tersebut tercantum atas nama Papin akan tetapi tidak diketahui secara jelas dan pasti dasar penguasaan dan perolehan papin atas tanah sengketa, apakah diperoleh melalui tanah negara dengan jalan membuka lahan dan dikuasai secara terus menerus atau melalui peralihan hak baik jual beli, hibah, waris, wasiat maupun peralihan lainnya sedangkan di dalam Surat kesepakatan perdamaian yang dibubuhkan capjempol di atas nama papin sebagai tanda kesepakatan dan persetujuannya maupun di dalam jawaban Tergugat 2 dan Tergugat 9 secara substansi Papin/ Tergugat 2 telah mengakui bahwa obyek tanah yang dikuasai oleh Papin/ Tergugat 2 diakui sebagai harta peninggalan Amaq Rawi dengan demikian pipil yang tercantum atas nama Papin/ tidak dapat dijadikan sebagai alas hak miliknya;**

Menimbang, bahwa bukti T.2.9.4 berupa Surat Keterangan Kepala Kantor Iuran Pembangunan Daerah Lombok adalah bukti yang dijadikan dasar dan legalitas papin/ tergugat 2 menguasai bidang-bidang tanah seluas 37 are **sedangkan di dalam Surat kesepakatan perdamaian maupun di dalam jawaban Tergugat 2 dan Tergugat 9 secara substansi Papin/ Tergugat 2 telah mengakui bahwa obyek tanah**

Hal. 76 dari 128 hal. Putusan. No. 1297/Pdt.G/2020/PA. PRA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikuasai oleh Papin/ tergugat 2 diakui sebagai harta peninggalan Amaq Rawi dengan demikian Ipeda yang tercantum atas nama Papin/ tidak dapat dijadikan sebagai alas hak miliknya;

Menimbang, bahwa dasar Majelis Hakim menyatakan bahwa Tergugat 2 tidak dapat membuktikan tanah sengketa obyek 3.3 dan 3.4 sebagai alas hak kepemilikan papin/ Tergugat 2

**Pertama** Bahwa Tergugat 2 telah mengakui tanah sengketa 3.3 dan 3.4 sebagai harta peninggalan Amaq Rawi dimana Tergugat 2/ papin membubuhkan capjempol diatas surat kesepakatan perdamaian hendak melakukan pembagian waris secara hukum Islam atas tanah sengketa terhadap masing-masing ahli waris

**Kedua** Bahwa Bukti T.2.9.3 dan T.2.9.4 berupa pipil/ letter c dan Ipeda bukanlah merupakan bukti kepemilikan jika bukti tersebut tidak didukung oleh bukti-bukti lain hal ini sebagaimana yang tertuang dalam Yurisprudensi MA Nomor 624 K/SIP/1970 tanggal 24 Maret 1971 yang menyatakan nama seseorang yang tercatat dalam buku "Letter C" tidak merupakan bukti mutlak bahwa ia adalah orang yang berhak/ pemilik tanah yang bersangkutan

**Ketiga** Bahwa Pipil/ letter c dan Ipeda yang dijadikan sebagai dasar untuk menguasai tanah sengketa 3.3 dan 3.4 tidak dapat menjelaskan asal-usul riwayat tanah sengketa serta tidak pula dapat menjelaskan alas hak dan dasar penguasaan Tergugat 2 atas tanah sengketa 3.3 dan 3.4;

**Keempat** Bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Tergugat 2 dan Tergugat 9 di persidangan tidak dapat menjelaskan secara pasti dasar perolehan dan penguasaan Tergugat 2 atas tanah sengketa 3.3 dan 3.4 namun sebaliknya menjelaskan asal-usul riwayat tanah sengketa 3.3 dan 3.4 berasal dari harta peninggalan Amaq Rawi;

**Kelima** Bahwa bukti T.2.9.3 dan T.2.9.4 berupa pipil/ letter c dan Ipeda yang dijadikan sebagai dasar untuk menguasai tanah sengketa 3.3 dan 3.4 telah dilumpuhkan oleh bukti P.5 (pipil atas nama Amaq Rawi) dan P.2 (surat kesepakatan perdamaian) dengan demikian bukti T.2.9.3 dan T.2.9.4 tidak bisa membuktikan sebagai alas hak Papin/ Tergugat 2 atas tanah sengketa

Hal. 77 dari 128 hal. Putusan. No. 1297/Pdt.G/2020/PA. PRA



3.3 dan 3.4 hal ini sebagaimana ketentuan dalam yurisprudensi putusan mahkamah agung No. 84 K/Sip/1973 tanggal 25 Juni 1973 yang menyatakan : **“Catatan dari buku desa atau Letter C tidak dapat dipakai sebagai bukti hak milik dipersidangan apabila tidak disertai dengan bukti-bukti lainnya meliputi keterangan saksi, pengakuan, persangkaan dan sumpah begitupula dengan dengan kekuatan pembuktian dari Letter C yang diajukan di persidangan tidak dapat langsung diterima begitu saja berbeda apabila yang diajukan sebagai alat bukti tertulis adalah sertifikat karena sertifikat mempunyai fungsi sebagai alat pembuktian kepemilikan atas tanah yang kuat sepanjang tidak dibuktikan sebaliknya”**

Menimbang, bahwa sejalan dengan uraian pertimbangan tersebut di atas maka Tergugat 2 tidak dapat membuktikan obyek 3.3 dan 3.4 sebagai hak kepemilikannya dengan demikian dalil bantahan Tergugat 2 yang mengklaim obyek sengketa 3.3 dan 3.4 sebagai hak miliknya tidak terbukti kebenarannya oleh karenanya patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa **untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya Tergugat 3 s/d Tergugat 8 telah mengajukan bukti-bukti surat T.3.4.5.6.7.8-01 s/d T.3.4.5.6.7.8-07 ;**

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Nomor 5 UU Nomor 12 tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan yang telah diubah dengan undang-undang No. 12 tahun 1994 bahwa SPPT adalah Surat yang digunakan oleh Dirjen Pajak untuk memberitahukan bersarnya pajak terhutang kepada wajib pajak;

Menimbang, bahwa **Tergugat 3 s/d Tergugat 8** hanya mendasarkan Pada bukti SPPT sedangkan SPPT bukanlah bukti yang menunjukkan titel hak kepemilikan atas bidang-bidang tanah akan tetapi hanya merupakan kewajiban seseorang untuk membayar pajak terhadap tanah yang dikuasainya dengan demikian SPPT tidak bisa membuktikan alas hak **Tergugat 3 s/d 8** atas tanah sengketa 3.7 dan 3.8, oleh karenanya patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terkait asal-usul riwayat dan keberadaan obyek sengketa 3.1 s/d 3.9 pada prinsipnya dalam jawaban Tergugat 3 s/d 8 telah mengakui tentang

Hal. 78 dari 128 hal. Putusan. No. 1297/Pdt.G/2020/PA. PRA



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebenaran bahwa obyek sengketa 3.1 s/d 3.9 adalah merupakan harta peninggalan Amaq Rawi yang belum dibagi waris kepada para ahli warisnya;

Menimbang, bahwa pengakuan Tergugat 3 s/d 8 dalam klasifikasi hukum pembuktian menurut Majelis Hakim adalah merupakan pengakuan murni dan bulat dimana Tergugat 3 s/d 8 membenarkan seluruh dalil-dalil yang kemukakan para Penggugat secara utuh dan bulat tanpa adanya pengingkaran atau penyangkalan sehingga akibat hukumnya beban pembuktian gugur, pengakuan mengakhiri perkara;

Menimbang, bahwa pengakuan yang dilakukan di muka hakim dalam proses pemeriksaan di sidang pengadilan dapat dikatakan sebagai alat bukti yang sah sehingga mempunyai nilai kekuatan pembuktian

- Daya mengikatnya menjadi bukti yang memberatkan bagi pihak yang melakukan pengakuan
- Nilai kekuatan pembuktian yang sempurna **Volledig** bagi pihak yang telah melakukan pengakuan tersebut
- Apabila pengakuan yang dikeluarkan pengakuan murni maka nilai pembuktiannya mengikat dan menentukan (**Bindende En Beslissende Bewijskracht**);

Menimbang, bahwa pengakuan murni dan bulat tidak dapat ditarik kembali tanpa alasan yang dibenarkan hukum sebagaimana ditegaskan dalam pasal 1926 ayat 2 KUHPerdata maka akibat hukum selanjutnya atas pengakuan yang murni dan bulat, maka gugur kewajiban beban bukti bagi lawan dan ketentuan tersebut menjelaskan bahwa suatu pengakuan yang telah dilakukan di muka hakim tidak dapat ditarik kembali kecuali dapat dibuktikan bahwa pengakuan tersebut disebabkan karena alasan kekhilafan pihak yang mengaku tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan serangkaian pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas maka satu sisi Tergugat 1, Tergugat 2 dan 9 tidak dapat membuktikan kebenaran dalil-dalil bantahannya sedangkan Tergugat 3 s/d 8 telah mengakui secara murni dan bulat dalil-dalil gugatan para Penggugat dan disisi lain para Penggugat/ Kuasa Hukum telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya terkait status hukum kepemilikan obyek sengketa 3.1 s/d 3.9 adalah harta peninggalan Amaq Rawi (pewaris) dan Inaq Rawi yang dikualifikasikan sebagai

Hal. 79 dari 128 hal. Putusan. No. 1297/Pdt.G/2020/PA. PRA



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harta bersama yang hingga saat ini belum pernah dilakukan pembagian waris kepada ahli warisnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisa terhadap bukti yang diajukan para Penggugat/ Kuasa Hukum dan bukti-bukti yang diajukan Tergugat 1, bukti-bukti yang diajukan Tergugat 2 dan 9 serta bukti-bukti yang diajukan tergugat 3 s/d 8, maka Majelis hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa obyek sengketa 3.1 s/d 3.9 adalah obyek sengketa yang diperoleh dalam masa perkawinan Amaq Rawi dan Inaq Rawi yang selanjutnya ditetapkan sebagai harta bersama peninggalan milik Amaq Rawi dan Inaq Rawi, hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 35 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 95 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa guna menambah keyakinan Majelis Hakim terhadap luas, ukuran dan batas-batas obyek sengketa 3.1 s/d 3.9, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk melakukan Pemeriksaan Setempat (*descente*), hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 180 R.Bg., untuk kepentingan dimaksud maka Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat (*descente*) pada hari Kamis tanggal 24 Juni 2021 dan pada hari Jumat tanggal 25 Juni 2021;

Menimbang, bahwa terhadap pemeriksaan setempat (*descente*) meskipun tidak termasuk alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 284 Rbg Jo. Pasal 1866 KUH Perdata, namun pemeriksaan setempat, menjadi penting untuk memberikan kejelasan dan kepastian tentang lokasi, ukuran, dan batas-batas obyek sengketa dan atau memperjelas obyek gugatan lainnya, serta menghindari Obyek sengketa yang dieksekusi tidak jelas dan tidak pasti sehingga hasil pemeriksaan setempat (*descente*) berguna sebagai dasar pertimbangan oleh hakim dalam mengabulkan atau menolak gugatan yang diajukan agar putusan tidak kabur (*obscur libel*), sesuai dengan putusan Mahkamah Agung RI nomor 19 K/Ag/2014, tanggal 13 Maret 2014 yang menegaskan bahwa *“tujuan pemeriksaan setempat selain untuk kepastian hukum juga berfungsi untuk membantu hakim dalam membuat pertimbangan guna menentukan luas obyek sengketa termasuk batas-batasnya bila terjadi perbedaan tentang batas dan ukuran antara gugatan dengan hasil descente maka yang dijadikan amar putusan adalah hasil descente”* demikian halnya sejalan dengan putusan Mahkamah Agung RI nomor 1479 K/Sip/1983 tanggal 20 Desember 1984 *“Bahwa hakim atau pengadilan dapat*

Hal. 80 dari 128 hal. Putusan. No. 1297/Pdt.G/2020/PA. PRA





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menetapkan luas tanah perkara berdasarkan hasil pemeriksaan setempat sedangkan mengenai batas-batas tidak begitu relevan sebab menurut pengalaman sering terjadi perubahan perbatasan tanah sebagai akibat dari peralihan hak milik atas tanah dari pemegang semula kepada pemilik baru (vide putusan Mahkamah Agung RI No. 1777 K/ Sip/1983 tanggal 17 Januari 1985 dan Putusan Mahkamah Agung RI No. 3197 K/Sip/1983 tanggal 9 Februari 1985) maka hasil pemeriksaan setempat dapat dijadikan dasar atau fakta menentukan luas obyek sengketa dan sebagai dasar pertimbangan dalam putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap luas, ukuran dan batas-batas obyek sengketa 3.1 s/d 3.9, maka Majelis Hakim berpedoman pada luas, ukuran dan batas-batas obyek sengketa sebagaimana hasil pemeriksaan setempat (*descente*) yang merupakan bagian dari pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 bahwa penyelesaian perkara kewarisan adalah dengan cara penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris dan pelaksanaan pembagian harta peninggalan tersebut;

Menimbang bahwa Pewaris menurut Hukum Islam adalah orang yang pada saat meninggalnya atau dinyatakan meninggal berdasarkan putusan pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan (**Vide : Pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam**);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ahli waris menurut hukum islam adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan Pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang oleh hukum untuk menjadi ahli waris, (**Vide : Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam**);

Menimbang, bahwa Penggugat 1 s/d Penggugat 3 **anak dari Rawinah/ Inaq Menah**, Penggugat 4 s/d Penggugat 8 **anak dari Kedim alias H. Muhammadun**, Penggugat 9 s/d Penggugat 15 **anak dari Siliyah alias Hj. Salimah**, Penggugat 16 s/d Penggugat 20 **anak dari Jeliyah alias Inaq Deris serta** Tergugat 4 s/d Tergugat 8 anak dari **amaq Johariyah** adalah cucu kandung dari almarhum Amaq Rawi dan Inaq Rawi

Hal. 81 dari 128 hal. Putusan. No. 1297/Pdt.G/2020/PA. PRA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan sedangkan Penggugat 21, Tergugat 2 dan Tergugat 9 anak kandung dari almarhum Amaq Rawi dan Inaq Rawi begitu pula dengan Tergugat 1 anak dari Salam dan Tergugat 3 anak dari Johariyah sebagai cicit kandung dari almarhum Amaq Rawi dan Inaq Rawi **kesemuanya merupakan ahli waris didasarkan pada adanya hubungan darah atau nasab (nasabiyah)** sementara **Saknah** isteri dari Salamudin, **Amaq Deris** suami dari Inaq Deris, **Inaq Kedim** isteri dari H. Muhamadun dan **Inaq Masrun** isteri dari Amaq Johariyah yang menjadi ahli waris berdasarkan sebab perkawinan (**sababiyah**);

Menimbang, bahwa dalam menentukan ahli waris yang mustahak dari pewaris, Majelis hakim mendasarkan kepada ketentuan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, yang menentukan bahwa apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya. (**Vide : Pasal 171 huruf d Kompilasi Hukum Islam**);

Menimbang, bahwa obyek harta peninggalan yang ditinggalkan oleh Pewaris Amaq Marpin adalah benda miliknya maupun hak-haknya berupa :

## **Obyek sengketa 3.1 (Hasil pemeriksaan setempat tanah sawah seluas 3.100 m2)**

Tanah sawah seluas 3100 m2 yang terletak di Dusun Dasan Aman, Desa Presak, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah saat ini dikuasai ANDRI ANGRIAWAN Bin SALAM/ 1 cucu dari RAWI dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah selatan berbatasan dengan kebun H. AMIR

Sebelah utara berbatasan dengan jalan

Sebelah timur berbatasan dengan kebun AQ. RAWI

Sebelah barat telabah/ parit;

## **Obyek sengketa 3.2 (Hasil pemeriksaan setempat tanah kebun seluas 6.000 m2)**

Tanah kebun seluas 6.000 m2 (enam ribu meter Persegi) terletak di Dusun Dasan Aman, Desa Presak, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah sppt No.

Hal. 82 dari 128 hal. Putusan. No. 1297/Pdt.G/2020/PA. PRA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

02.090.005.0059.0, dikuasai oleh ANDRI ANGRIAWAN Bin SALAM/ 1 cucu dari RAWI dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah selatan berbatasan dengan kebun H. AMIR

Sebelah utara berbatasan dengan jalan

Sebelah timur berbatasan dengan gubuk/ kampung

Sebelah barat berbatasan dengan sawah AQ. RAWI

## **Obyek sengketa 3.3 (Hasil pemeriksaan setempat tanah kebun seluas 2.768 m2)**

Tanah kebun seluas 2.768 m2 yang terletak di dusun dasan luah subahnale II, desa presak, kecamatan batukliang, kabupaten lombok tengah yang dikuasai oleh PAPIN bin AQ. RAWI/ tergugat-2 tercatat dalam sppt No. 52.02090.005.003.0053.0, atas nama tergugat 2 dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah selatan berbatasan dengan jalan

Sebelah barat berbatasan dengan jalan Dusun

Sebelah utara berbatasan dengan pekarangan Inaq Irun

Sebelah timur berbatasan dengan pekarangan Masrun

## **Obyek sengketa 3.4 (Hasil pemeriksaan setempat tanah sawah seluas ± 5499M2)**

Tanah sawah seluas ± 5499M2 ( lima ribu empat ratus sembilan puluh sembilan meter persegi) terletak di Dusun Dasan Luah, Desa Peresak, Kecamatan Batukliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah saat ini dikuasai oleh PAPIN Bin AQ. RAWI tergugat 2 sppt 02.090.005-0047.0, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah selatan berbatasan dengan irigasi

Sebelah barat berbatasan dengan sungai

Sebelah timur berbatasan dengan sungai/ jalan

Sebelah utara berbatasan dengan sungai/ jalan

## **Obyek sengketa 3.5 (Hasil pemeriksaan setempat tanah kebun seluas ± 5.050M2)**

Hal. 83 dari 128 hal. Putusan. No. 1297/Pdt.G/2020/PA. PRA



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah kebun seluas  $\pm 5.050 \text{ m}^2$  ( lima ribu lima puluh meter persegi), terletak di dusun dasan luah, desa presak, kecamatan batukliang, kabupaten lombok tengah saat ini di kuasai oleh H. LATIF Bin AQ. RAWI/ Terguat-9 sppt No. 02.090.005.003-0124.0, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah selatan berbatasan dengan jalan

Sebelah barat berbatasan dengan kebun bpk marih

Sebelah utara berbatasan dengan irigasi/ tanah papin

Sebelah timur berbatasan dengan tanah wakaf/ mushola

### **Obyek sengketa 3.6 (Hasil pemeriksaan setempat tanah sawah seluas $\pm 4.049 \text{ M}^2$ )**

Tanah sawah seluas  $\pm 4.049 \text{ m}^2$  (empat ribu empat puluh sembilan meter persegi) terletak di Dusun pajangan, Desa Presak, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah saat ini di kuasai oleh H. LATIF/ Tergugat-9. Dengan batas batas sebagai berikut:

Sebelah selatan berbatasan dengan tanah H. MAHDIN

Sebelah utara berbatasan dengan SAWAH MASRUN

Sebelah barat berbatasan dengan JALAN

Sebelah timur berbatasan dengan JALAN

### **Obyek sengketa 3.7 (Hasil pemeriksaan setempat tanah sawah seluas $\pm 1.656 \text{ M}^2$ )**

Tanah kebun seluas  $\pm 1.656 \text{ M}^2$  Terletak di dasan luah desa presak, kecamatan batukliang utara, kabupaten lombok tengah sppt No. 02.090.005.003-0054.0, atas nama MAHAYUDIN dikuasai oleh T-3,4,5,6,7,8 Dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah selatan berbatasan dengan kebun NURIE

Sebelah barat berbatasan dengan TANAH PAPIN

Sebelah utara berbatasan jalan

Sebelah timur berbatasan dengan kebun AQ. BEDAH

Hal. 84 dari 128 hal. Putusan. No. 1297/Pdt.G/2020/PA. PRA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Obyek sengketa 3.8 (Hasil pemeriksaan setempat tanah sawah seluas $\pm 1.835$ M2)

Tanah SAWAH seluas  $\pm 1.835$  M2 terletak di Dusun Pajangan, Desa Presak, Kecamatan Batukliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah. sppt No. 02.090.005.009-0081.0, saat ini dikuasai oleh T-3,4,5,6,7,8 dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Selatan Berbatasan Dengan sawah H. LATIF

Sebelah barat berbatasan dengan Jalan desa

Sebelah utara berbatasan dengan jalan desa/ KUBURAN

Sebelah timur berbatasan dengan jalan desa

## Obyek sengketa 3.9 (Hasil pemeriksaan setempat tanah sawah seluas $\pm 4.366$ M2)

Tanah sawah seluas 4.366 m2 terletak di dusun pajangan, desa presak, kecamatan batukliang, kabupaten lombok tengah sppt No. 02.090.005.009-0103.0 atas nama adun dikuasai oleh H. MAHDIN penggugat 4,5,6,7,8 Dengan Batas-Batas Sebgai Berikut

Sebelah utara berbatasan dengan tanah sawah h. Latip

Sebelah selatan berbatasan dengan sawah H. SAIRUN

Sebelah timur berbatasan dengan jalan desa

Sebelah barat berbatasan dengan sawah H. LATIP.

Menimbang, bahwa sebelum dilakukan penentuan dan pembagian warisan Majelis Hakim telah terlebih dahulu melakukan pemeriksaan dan pertimbangan mengenai rincian harta bersama yang diperoleh selama perkawinan dan telah dibuktikan secara yuridis formil maupun yuridis materil bahwa **obyek sengketa 3.1 s/d 3.9** merupakan harta bersama peninggalan Amaq Rawi dan Inaq Rawi, oleh karena itu harta-harta tersebut 50% harta bersama hak dari Pewaris Amaq rawi yang menjadi harta warisan Inaq rawi dan anak-anaknya dan 1/8 bagian Inaq Rawi atas peninggalan Amaq rawi ditambah setengah bagian 50 % menjadi bagian Pewaris Inaq Rawi yang kemudian menjadi harta warisan anak-anaknya yang harus dibagi kepada semua ahli waris yang berhak sesuai bagiannya masing-masing, hal ini sejalan dengan kaidah Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 32 K/ AG/ 2002, tanggal 20 April 2005 (vide Putusan MARI Nomor 90 K/ AG/2003 tanggal 10 November 2004), yang

Hal. 85 dari 128 hal. Putusan. No. 1297/Pdt.G/2020/PA. PRA



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa “*Untuk membagi harta peninggalan yang di dalamnya terdapat harta bersama maka harta bersama harus dibagi terlebih dahulu dan hak pewaris atas harta bersama tersebut menjadi harta warisan yang harus dibagikan kepada ahli waris yang berhak*”;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo terdiri dari beberapa orang Pewaris maka sebelum masuk pada tahapan menentukan siapa-siapa ahli waris serta bagiannya masing-masing terlebih dahulu Majelis Hakim menetapkan urutannya pewaris sebagai berikut : pewaris **Amaq Rawi**, pewaris **Inaq Rawi**, pewaris **Rawi**, pewaris **Amaq Johariyah**, pewaris **Rawinah/Inaq Menah**, pewaris **Inaq Sepirah/Jelimah**, pewaris **Inaq Deris**, pewaris **H. Muhamadun**;

Menimbang, bahwa setelah menentukan urutan masing-masing pewaris maka selanjutnya Majelis Hakim menentukan ahli waris dan bagiannya dari masing-masing pewaris sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menetapkan **Amaq Rawi** sebagai Pewaris dari para ahli warisnya telah meninggal dunia **pada tahun 1988**;

Menimbang, bahwa pada saat **Amaq Rawi** meninggal dunia, dia meninggalkan 1 orang isteri dan 7 orang anak dan 2 anak yang berkedudukan sebagai ahli waris Pengganti dengan demikian ahli waris dari Amaq Rawi adalah sebagai berikut:

Inaq Rawi (isteri)

**AWP Rawi** (anak laki-laki);

**AWP Amaq Johariyah** (anak laki-laki);

**Rawinah/Inaq Menah** (anak perempuan);

**Inaq Sepirah/ Jelimah** (anak perempuan);

**Inaq Deris** (anak perempuan);

**H. Muhamadun** (anak laki-laki);

**Papin** (anak laki-laki)

Hal. 86 dari 128 hal. Putusan. No. 1297/Pdt.G/2020/PA. PRA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. Latif (anak laki-laki)

Hj. Salemah (anak perempuan)

Menimbang, bahwa karena yang menjadi obyek sengketa 3.1 s/d 3.9 adalah harta bersama dari pasangan Amaq Rawi dan Inaq Rawi maka yang akan dibagi kepada ahli waris di atas hanyalah  $\frac{1}{2}$  dari harta bersama milik Amaq rawi karena  $\frac{1}{2}$  nya lagi adalah menjadi hak dari pasangannya yang hidup lebih lama yaitu Inaq Rawi sebagai (janda) hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 96 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dan selanjutnya  $\frac{1}{8}$  dari 50 % yaitu 6,25 % bagian menjadi hak dan bagian Inaq Rawi, sisanya atau **Ashobah  $\frac{7}{8}$  bagian atau 43,75 %** dibagikan kepada anak laki-laki dan anak perempuan dengan pembagian dua bagian anak laki-laki sama dengan 1 bagian anak perempuan 2 : 1

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menetapkan Inaq Rawi (**isteri**) sebagai Pewaris dari para ahli warisnya telah meninggal dunia pada tahun 1990;

Menimbang, bahwa pada saat **Inaq Rawi** meninggal dunia dia meninggalkan 7 orang anak dan 2 anak sebagai ahli waris pengganti dengan demikian ahli waris dari **Inaq Rawi** adalah sebagai berikut :

**AWP Rawi** (anak laki-laki)

**AWP Amaq Johariyah** (anak laki-laki)

**Rawinah/Inaq Menah** (anak perempuan)

**Inaq Sepirah/ Jelimah** (anak perempuan);

**Inaq Deris** (anak perempuan);

**H. Muhamadun** (anak laki-laki);

Papin (anak laki-laki)

H. Latif (anak laki-laki)

Hj. Salemah (anak perempuan)

Menimbang, bahwa karena yang menjadi obyek sengketa 3.1 s/d 3.9 adalah harta bersama dari pasangan Inaq Rawi dan Amaq Rawi dan bagian dari warisan

Hal. 87 dari 128 hal. Putusan. No. 1297/Pdt.G/2020/PA. PRA



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Inaq rawi atas peninggalan Amaq rawi, maka yang akan dibagi kepada ahli waris di atas, adalah  $\frac{1}{2}$  dari harta bersama peninggalan milik Inaq Rawi yang diperoleh dari pembagian harta bersama (gonogini) dengan Amaq rawi dan  $\frac{1}{8}$  harta milik Inaq rawi dari bagiannya atas harta peninggalan Amaq rawi yang meninggal lebih dahulu, yang selanjutnya disebut sebagai tirkah dibagikan kepada anak laki-laki dan anak perempuan dengan pembagian 2 : 1;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menetapkan Rawi sebagai Pewaris dari para ahli warisnya telah meninggal dunia **pada tahun 1976**;

Menimbang, bahwa karena Rawi meninggal pada tahun 1976 dan telah meninggal lebih dahulu daripada Amaq Rawi maka kedudukan anak-anak dari Rawi adalah ahli waris Pengganti;

Menimbang, bahwa pada saat **Rawi** meninggal dunia, dia hanya meninggalkan 1 orang anak yang berkedudukan sebagai ahli waris Pengganti yang bernama Salamudin yang dalam keadaan meninggal dunia dengan demikian **ahli waris Pengganti (AWP) dari Rawi** adalah sebagai berikut :

**Salamuddin;**

Menimbang, bahwa karena yang menjadi obyek sengketa 3.1 s/d 3.9 adalah bagian warisan Rawi yang diperoleh dari 50 % harta bersama peninggalan Amaq Rawi ditambah  $\frac{1}{8}$  bagian Inaq rawi atas peninggalan Amaq Rawi ditambah 50 % harta bersama peninggalan Inaq rawi maka yang akan dibagi kepada ahli waris di atas adalah bagian anak laki-laki dari **Ashobah keseluruhan harta yaitu  $\frac{2}{14}$  bagian dari 43,75 % yaitu 6,25 % bagian ditambah tirkah harta warisan Inaq rawi yaitu  $\frac{2}{14}$  dari 56,25 % yaitu 8,0357 % sehingga total keseluruhan perolehan rawi adalah 6,25 % + 8,0357 % = 14,2857 % yang selanjutnya dibagikan kepada 1 orang anak yang berkedudukan sebagai ahli waris pengganti Rawi;**

Menimbang, bahwa dalam kasus ahli waris pengganti Rawi bernama salamudin maka salamudin memperoleh secara keseluruhan hak dan bagian Rawi atas harta bersama peninggalan Amaq Rawi dan Inaq Rawi karena ahli waris pengganti lainnya Amenah, Jmenah dan Jenah telah meninggal dunia dalam keadaan putung atau tidak meninggalkan ahli waris sedangkan salamudin yang dalam

Hal. 88 dari 128 hal. Putusan. No. 1297/Pdt.G/2020/PA. PRA



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan meninggal dunia ia meninggalkan ahli waris yaitu 1 orang isteri bernama inaq Andri alias Saknah dan 2 orang anak Andri dan Larasati sedangkan isteri lainnya bernama Sahnip yang tidak punya anak bersama salamudin meskipun keadaannya masih hidup akan tetapi ia tidak mendapatkan harta peninggalan dari Salamudin karena cerai hidup dengan demikian **bagian Salamudin adalah sebesar 14,2857 %;**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menetapkan **Salamudin** sebagai Pewaris dari para ahli warisnya telah meninggal dunia **pada tahun 2001;**

Menimbang, bahwa pada saat **Salamudin** meninggal dunia, dia meninggalkan 1 orang isteri dan 2 orang anak dengan demikian ahli waris dari **Salamudin** adalah sebagai berikut :

Inaq Andri alias Saknah (isteri);

Andri (anak Laki-laki);

Larasati (anak perempuan);

Menimbang, bahwa karena yang menjadi obyek sengketa 3.1 s/d 3.9 adalah bagian warisan Salamudin yang diperoleh sebagai ahli waris Pengganti Rawi atas harta peninggalan Amaq Rawi dan Inaq rawi maka yang akan dibagi kepada ahli waris di atas adalah 14,2857 % hak dan bagian Salamudin sebagai ahli waris pengganti Rawi yang selanjutnya disebut sebagai tirkah dibagikan 1/8 kepada inaq Andri/ Saknah sisa/ ashobah dibagikan kepada anak laki-laki dan anak perempuan dengan pembagian 2 : 1;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menetapkan Amaq Johariyah sebagai Pewaris dari para ahli warisnya telah meninggal dunia **pada tahun 1980;**

Menimbang, bahwa karena Amaq Johariyah meninggal pada tahun 1980 dan telah meninggal lebih dahulu daripada Amaq Rawi maka kedudukan anak-anak dari Amaq Johariyah adalah ahli waris Pengganti;

Menimbang, bahwa meskipun inaq Masrun yang merupakan isteri kedua Amaq Johariyah keadaannya masih hidup namun ia tidak mendapatkan harta peninggalan dari Amaq Johariyah karena Inaq Masrun sebagai isteri tidak termasuk

Hal. 89 dari 128 hal. Putusan. No. 1297/Pdt.G/2020/PA. PRA



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam golongan ahli waris pengganti karena hanya anak/ cucu saja yang masuk dalam kelompok ahli waris pengganti;

Menimbang, bahwa pada saat **Amaq Johariyah** meninggal dunia, dia meninggalkan 6 orang anak yang berkedudukan sebagai ahli waris pengganti yang salah satu anaknya bernama Johariyah dalam keadaan meninggal dunia dan meninggalkan ahli waris dengan demikian **ahli waris pengganti (AWP) dari Amaq Johariyah** adalah sebagai berikut :

Johariyah (anak perempuan dari isteri pertama)

Masrun (anak laki-laki dari isteri kedua)

Masirah (anak perempuan dari isteri kedua)

Masti (anak perempuan dari isteri kedua)

Mastah (anak perempuan dari isteri kedua)

Mahuri (anak perempuan dari isteri kedua)

Menimbang, bahwa dalam kasus ahli waris pengganti Amaq Johariyah bernama Johariyah meskipun keadaannya sudah meninggal dunia ia tetap memperoleh hak dan bagian Amaq Johariyah atas peninggalan Amaq Rawi dan Inaq Rawi karena Johariyah memiliki ahli waris yaitu 1 orang suami bernama Iman dan 1 anak laki-laki bernama Munawir;

Menimbang, bahwa karena yang menjadi obyek sengketa **3.1 s/d 3.9** adalah bagian warisan Amaq Johariyah yang diperoleh dari 50 % harta bersama peninggalan Amaq Rawi ditambah 1/8 bagian Inaq rawi atas peninggalan Amaq Rawi ditambah 50 % harta bersama peninggalan Inaq rawi maka yang akan dibagi kepada ahli waris di atas adalah bagian anak laki-laki dari **Ashobah keseluruhan harta yaitu 2/14 bagian dari 43,75 % yaitu 6,25 % bagian ditambah tirkah harta warisan Inaq rawi yaitu 2/14 dari 56,25 % yaitu 8,0357 % sehingga total keseluruhan perolehan Amaq Johariyah adalah 6,25 % + 8,0357 % = 14,2857 % yang selanjutnya** dibagikan kepada 6 orang anak yang berkedudukan sebagai ahli waris pengganti Amaq Johariyah;

Hal. 90 dari 128 hal. Putusan. No. 1297/Pdt.G/2020/PA. PRA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menetapkan **Johariyah** sebagai Pewaris dari para ahli warisnya telah meninggal dunia **pada tahun 1998**;

Menimbang, bahwa pada saat **Johariyah** meninggal dunia, dia meninggalkan 1 orang Suami dan 1 orang anak laki-laki dengan demikian ahli waris dari **Johariyah** adalah sebagai berikut :

Iman (Suami);

Munawir (anak Laki-laki);

Menimbang, bahwa karena yang menjadi obyek sengketa 3.1 s/d 3.9 adalah bagian warisan **Johariyah** yang diperoleh sebagai ahli waris Pengganti Amaq **Johariyah** atas harta peninggalan Amaq Rawi dan Inaq rawi maka yang akan dibagi kepada ahli waris di atas adalah 2,0408 % hak dan bagian **Johariyah** sebagai ahli waris pengganti Amaq **Johariyah** yang selanjutnya disebut sebagai tirkah dibagikan 1/4 kepada Iman (suami), sisa/ ashobah dibagikan kepada 1 orang anak laki-laki bernama Munawir;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menetapkan **Iman** sebagai Pewaris dari para ahli warisnya telah meninggal dunia **pada tahun 2000**;

Menimbang, bahwa pada saat **Iman** meninggal dunia, dia meninggalkan 1 orang anak laki-laki dengan demikian ahli waris dari **Iman** adalah sebagai berikut :

Munawir (anak Laki-laki);

Menimbang, bahwa karena yang menjadi obyek sengketa 3.1 s/d 3.9 adalah bagian warisan **Iman** yang diperoleh dari **Johariyah** sebagai ahli waris Pengganti Amaq **Johariyah** atas harta peninggalan Amaq Rawi dan Inaq rawi maka yang akan dibagi kepada ahli waris di atas adalah 1/4 dari 2,0408 % yaitu 0,5102 % yang selanjutnya dibagikan kepada 1 orang anak laki-laki bernama Munawir;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menetapkan Rawinah/**Inaq Menah (anak perempuan)** sebagai Pewaris dari para ahli warisnya telah meninggal dunia **pada tahun 2005**;

Hal. 91 dari 128 hal. Putusan. No. 1297/Pdt.G/2020/PA. PRA



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada saat Rawinah/**Inaq Menah** meninggal dunia, dia meninggalkan 1 orang suami dan 3 orang anak perempuan dengan demikian ahli waris dari Rawinah/**Inaq Menah** adalah sebagai berikut :

Amaq Menah (suami)

Mahnum (anak perempuan)

Zaenab (anak perempuan)

Hindun (anak perempuan)

Menimbang, bahwa karena yang menjadi obyek sengketa **3.1 s/d 3.9** adalah bagian warisan Rawinah/**Inaq Menah** yang diperoleh dari 50 % harta bersama peninggalan Amaq Rawi ditambah 1/8 bagian Inaq rawi atas peninggalan Amaq Rawi ditambah 50 % harta bersama peninggalan Inaq rawi maka yang akan dibagi kepada ahli waris di atas adalah bagian anak perempuan dari **Ashobah keseluruhan harta yaitu 1/14 bagian dari 43,75 % yaitu 3,125 % bagian ditambah tirkah harta warisan Inaq rawi yaitu 1/14 dari 56,25 % yaitu 4,0178 % sehingga total keseluruhan perolehan Rawinah/**Inaq Menah** adalah 3,125 % + 4,0178 % = 7,1428 % yang selanjutnya dikeluarkan ¼ bagian suami bernama Amaq Menah dibagikan kepada 3 orang anak perempuan dengan secara bersama-sama mendapat 2/3 bagian akan tetapi karena anak perempuan tidak dapat menghabiskan harta sedangkan tidak ada ahli waris lain maka sisa 1/3 bagian diraddkan kembali kepada anak perempuan sehingga 3 anak perempuan memperoleh bagian 1/3 dari 3/3 bagian;**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menetapkan Amaq **Menah (suami)** sebagai Pewaris dari para ahli warisnya telah meninggal dunia **pada tahun 2008;**

Menimbang, bahwa pada saat Amaq **Menah** meninggal dunia, dia meninggalkan 3 orang anak perempuan dengan demikian ahli waris dari Amaq Menah adalah sebagai berikut :

Mahnum (anak perempuan)

Zaenab (anak perempuan)

Hindun (anak perempuan)

Hal. 92 dari 128 hal. Putusan. No. 1297/Pdt.G/2020/PA. PRA





Menimbang, bahwa karena yang menjadi obyek sengketa 3.1 s/d 3.9 adalah bagian warisan Amaq Menah yang diperoleh dari Rawinah/ Inaq menah atas harta peninggalan Amaq Rawi dan Inaq rawi maka yang akan dibagi kepada ahli waris di atas adalah  $\frac{1}{4}$  dari 7,1428 % yaitu 1,7857 % yang selanjutnya dibagikan kepada 3 orang anak perempuan dengan secara bersama-sama mendapat  $\frac{2}{3}$  bagian akan tetapi karena anak perempuan tidak dapat menghabiskan harta sedangkan tidak ada ahli waris lain maka sisa  $\frac{1}{3}$  bagian diraddkan kembali kepada anak perempuan sehingga 3 anak perempuan memperoleh bagian  $\frac{1}{3}$  dari  $\frac{3}{3}$  bagian;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menetapkan Jelimah/Inaq Sepirah (anak perempuan) sebagai Pewaris dari para ahli warisnya telah meninggal dunia pada tahun 2008;

Menimbang, bahwa pada saat Jelimah/Inaq Sepirah meninggal dunia, dia meninggalkan 7 orang anak dengan demikian ahli waris dari Jelimah/Inaq Sepirah adalah sebagai berikut :

Serilah (anak perempuan)

Serinah (anak perempuan)

Serini (anak perempuan);

H. Hasan (anak laki-laki);

Serine (anak perempuan);

Husen (anak laki-laki);

Yusuf (anak laki-laki);

Menimbang, bahwa karena yang menjadi obyek sengketa 3.1 s/d 3.9 adalah bagian warisan Jelimah/Inaq Sepirah yang diperoleh dari 50 % harta bersama peninggalan Amaq Rawi ditambah  $\frac{1}{8}$  bagian Inaq rawi atas peninggalan Amaq Rawi ditambah 50 % harta bersama peninggalan Inaq rawi maka yang akan dibagi kepada ahli waris di atas adalah bagian anak perempuan dari Ashobah keseluruhan harta yaitu  $\frac{1}{14}$  bagian dari 43,75 % yaitu 3,125 % bagian ditambah tirkah harta warisan Inaq rawi yaitu  $\frac{1}{14}$  dari 56,25 % yaitu 4,0178 % sehingga total

Hal. 93 dari 128 hal. Putusan. No. 1297/Pdt.G/2020/PA. PRA



keseluruhan perolehan Jelimah/**Inaq Sepirah** adalah  $3,125 \% + 4,0178 \% = 7,1428 \%$  yang selanjutnya dibagikan kepada 7 orang anak, kepada anak laki-laki dan anak perempuan dengan pembagian 2 : 1;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menetapkan **Inaq Deris (anak perempuan)** sebagai Pewaris dari para ahli warisnya telah meninggal dunia pada tahun 2010;

Menimbang, bahwa pada saat **Inaq Deris (anak perempuan)** meninggal dunia, dia meninggalkan 1 orang suami dan 5 orang anak dengan demikian ahli waris dari **Inaq Deris** adalah sebagai berikut :

Amaq Deris (suami)

Muhir (anak laki-laki)

Anisah (anak perempuan);

Athar (anak laki-laki);

Imah (anak perempuan);

hadijah (anak perempuan);

Menimbang, bahwa karena yang menjadi obyek sengketa 3.1 s/d 3.9 adalah bagian warisan **Inaq Deris** yang diperoleh dari 50 % harta bersama peninggalan Amaq Rawi ditambah 1/8 bagian Inaq rawi atas peninggalan Amaq Rawi ditambah 50 % harta bersama peninggalan Inaq rawi maka yang akan dibagi kepada ahli waris di atas adalah bagian anak perempuan dari **Ashobah keseluruhan harta yaitu 1/14 bagian dari 43,75 % yaitu 3,125 % bagian ditambah tirkah harta warisan Inaq rawi yaitu 1/14 dari 56,25 % yaitu 4,0178 % sehingga total keseluruhan perolehan Inaq Deris adalah  $3,125 \% + 4,0178 \% = 7,1428 \%$  yang selanjutnya dibagikan kepada 5 orang anak, kepada anak laki-laki dan anak perempuan dengan pembagian 2 : 1;**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menetapkan Kedim/ H. Muhamadun sebagai Pewaris dari para ahli warisnya telah meninggal dunia pada tahun 2019;



Menimbang, bahwa pada saat Kedim/ H. Muhamadun meninggal dunia, dia meninggalkan 1 orang isteri 5 orang anak dengan demikian ahli waris dari Kedim/ H. Muhamadun adalah sebagai berikut :

Inaq Muhamadun (isteri)

H. Mahdin (anak laki-laki);

Adnan (anak laki-laki);

Musnah (anak perempuan)

Hasmah (anak perempuan)

Salmah (anak perempuan)

Menimbang, bahwa karena yang menjadi obyek sengketa **3.1 s/d 3.9** adalah bagian warisan **Kedim/ H. Muhamadun** yang diperoleh dari 50 % harta bersama peninggalan Amaq Rawi ditambah 1/8 bagian Inaq rawi atas peninggalan Amaq Rawi ditambah 50 % harta bersama peninggalan Inaq rawi maka yang akan dibagi kepada ahli waris di atas adalah bagian anak laki-laki dari **Ashobah keseluruhan harta yaitu 2/14 bagian dari 43,75 % yaitu 6,25 % bagian ditambah tirkah harta warisan Inaq rawi yaitu 2/14 dari 56,25 % yaitu 8,0357 % sehingga total keseluruhan perolehan Kedim/ H. Muhamadun adalah 6,25 % + 8,0357 % = 14,2857 % yang selanjutnya** dibagikan kepada 5 orang anak dengan pembagian 2 : 1;

Menimbang, bahwa setelah ahli waris dari masing-masing Pewaris telah ditetapkan maka terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan terkait dengan cara melakukan pembagian waris terhadap keseluruhan obyek sengketa **3.1 s/d 3.9** yang menjadi hak dan bagian ahli waris dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan obyek sengketa **3.1 s/d 3.9** dalam perkara aquo belum pernah dilakukan pembagian waris secara Hukum Islam (Faraidh) kepada seluruh ahli waris yang berhak sesuai dengan hak dan bagiannya masing-masing dan sebagaimana telah dibuktikan secara yuridis formil dan yuridis materiil dari obyek sengketa **masih utuh dan tidak pernah terjadi perpindahan hak milik kepada pihak ketiga** maka untuk memudahkan pembagian waris atas

Hal. 95 dari 128 hal. Putusan. No. 1297/Pdt.G/2020/PA. PRA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harta terperkara Maka Majelis Hakim menggunakan cara pembagian dengan bilangan prosentase pembagian, hal ini tidak lain dimaksudkan untuk mengatasi kendala, kerumitan, kesulitan serta problematika yang begitu kompleks dalam pelaksanaan eksekusi dikemudian hari atas harta terperkara hal ini sejalan dengan ketentuan dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 330 K/ Ag/2017, tanggal 31 Mei 2017;

Menimbang, bahwa terkait dengan cara melakukan pembagian waris kepada ahli waris Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

1. Pembagian Harta Warisan/ Harta Peninggalan alm. Amaq Rawi atas obyek sengketa 3.1 s/d 3.9 adalah dipisahkan terlebih dahulu yang menjadi hak/ bagian harta bersama Amaq Rawi yaitu 50 % atau  $\frac{1}{2}$  bagian Amaq Rawi dibagikan kepada ahli waris yang berhak menurut Hukum yaitu  $\frac{1}{8}$  bagian kepada Inaq rawi sisa/ashobah dibagikan kepada 9 orang anak dengan pembagian 2 : 1;
2. Perolehan  $\frac{1}{8}$  bagian atau 6,25 % Inaq Rawi atas pembagian dari peninggalan waris Amaq rawi ditambahkan  $\frac{1}{2}$  atau 50 % yang menjadi bagian harta bersama Inaq Rawi dari hasil penjumlahan  $6,25 \% + 50 \% = 56,25 \%$  yang kemudian menjadi harta waris/ peninggalan Inaq Rawi yang harus dibagikan kepada ahli waris yang berhak menurut Hukum yaitu dibagikan kepada 9 orang anak dengan pembagian 2 : 1;
3. Perolehan harta warisan Rawi atas **Ashobah keseluruhan harta yaitu  $\frac{2}{14}$  bagian dari 43,75 % yaitu 6,25 % bagian dari Amaq rawi ditambah tirkah harta warisan Inaq rawi yaitu  $\frac{2}{14}$  dari 56,25 % yaitu 8,0357 % sehingga total keseluruhan perolehan rawi adalah  $6,25 \% + 8,0357 \% = 14,2857 \%$  selanjutnya keseluruhan harta warisan Rawi menjadi hak/bagian ahli waris pengganti bernama Salamudin;**
4. Perolehan harta warisan Salamudin yang diperoleh sebagai ahli waris **Pengganti Rawi atas harta peninggalan Amaq Rawi dan Inaq Rawi sebesar 14,2857 % bagian** selanjutnya disebut sebagai tirkah dibagikan  $\frac{1}{8}$  kepada inaq Andri/ Saknah, sisa/ ashobah dibagikan kepada anak laki-laki dan anak perempuan dengan pembagian 2 : 1;

Hal. 96 dari 128 hal. Putusan. No. 1297/Pdt.G/2020/PA. PRA



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perolehan harta warisan Amaq Johariyah atas Ashobah keseluruhan harta yaitu  $\frac{2}{14}$  bagian dari 43,75 % yaitu 6,25 % bagian dari Amaq rawi ditambah tirkah harta warisan Inaq rawi yaitu  $\frac{2}{14}$  dari 56,25 % yaitu 8,0357 % sehingga total keseluruhan perolehan Amaq Johariyah adalah 6,25 % + 8,0357 % = 14,2857 % selanjutnya keseluruhan harta warisan Amaq Johariyah menjadi hak/bagian ahli waris pengganti bernama Johariyah, Masrun, Masirah Masti, Mastah, Mahuri
6. Perolehan harta warisan Johariyah yang diperoleh sebagai ahli waris Pengganti Amaq Johariyah atas harta peninggalan Amaq Rawi dan Inaq Rawi sebesar 2,0408 % bagian yang selanjutnya dibagikan  $\frac{1}{4}$  kepada Iman (suami), sisa/ ashobah dibagikan kepada 1 orang anak laki-laki bernama Munawir;
7. Perolehan harta warisan Iman yang diperoleh dari Johariyah sebagai ahli waris Pengganti Amaq Johariyah atas harta peninggalan Amaq Rawi dan Inaq rawi yaitu  $\frac{1}{4}$  dari 2,0408 % yaitu 0,5102 % yang selanjutnya dibagikan kepada 1 orang anak laki-laki bernama Munawir;
8. Perolehan harta warisan Rawinah/ Inaq Menah atas Ashobah keseluruhan harta yaitu  $\frac{1}{14}$  bagian dari 43,75 % yaitu 3,125 % bagian dari Amaq rawi ditambah tirkah harta warisan Inaq rawi yaitu  $\frac{1}{14}$  dari 56,25 % yaitu 4,0178 % sehingga total keseluruhan perolehan Rawinah/ Inaq Menah adalah 3,125 % + 4,0178 % = 7,1428 % selanjutnya keseluruhan harta warisan Rawinah/ Inaq Menah selanjutnya dikeluarkan  $\frac{1}{4}$  bagian suami bernama Amaq Menah sisa/ ashobah dibagikan kepada 3 orang anak perempuan dengan masing-masing memperoleh  $\frac{1}{3}$  dari  $\frac{3}{3}$  bagian
9. Perolehan harta warisan Amaq Menah yang diperoleh dari Rawinah/ Inaq Menah atas harta peninggalan Amaq Rawi dan Inaq rawi yaitu  $\frac{1}{4}$  dari 7,1428 % yaitu 1,7857 % yang selanjutnya dibagikan kepada 3 orang anak perempuan dengan masing-masing memperoleh  $\frac{1}{3}$  dari  $\frac{3}{3}$  bagian;
10. Perolehan harta warisan Inaq Sepirah/ Jelimah atas Ashobah keseluruhan harta yaitu  $\frac{1}{14}$  bagian dari 43,75 % yaitu 3,125 % bagian dari Amaq rawi ditambah tirkah harta warisan Inaq rawi yaitu  $\frac{1}{14}$  dari 56,25 % yaitu 4,0178 % sehingga total keseluruhan perolehan Inaq Sepirah/ Jelimah

Hal. 97 dari 128 hal. Putusan. No. 1297/Pdt.G/2020/PA. PRA



adalah  $3,125 \% + 4,0178 \% = 7,1428 \%$  selanjutnya keseluruhan harta warisan **Inaq Sepirah/ Jelimah** dibagikan kepada 7 orang anak, kepada anak laki-laki dan anak perempuan dengan pembagian 2 : 1

11. Perolehan harta warisan Inaq Deris atas **Ashobah** keseluruhan harta yaitu  $1/14$  bagian dari  $43,75 \%$  yaitu  $3,125 \%$  bagian dari Amaq rawi ditambah tirkah harta warisan Inaq rawi yaitu  $1/14$  dari  $56,25 \%$  yaitu  $4,0178 \%$  sehingga total keseluruhan perolehan Inaq Deris adalah  $3,125 \% + 4,0178 \% = 7,1428 \%$  selanjutnya keseluruhan harta warisan Inaq Deris **dikeluarkan  $\frac{1}{4}$  bagian suami bernama Amaq Deris, sisa/ ashobah** dibagikan kepada 5 orang anak kepada anak laki-laki dan anak perempuan dengan pembagian 2 : 1
12. Perolehan harta warisan Kedim/ H. Muhamadun atas **Ashobah** keseluruhan harta yaitu  $2/14$  bagian dari  $43,75 \%$  yaitu  $6,25 \%$  bagian dari Amaq rawi ditambah tirkah harta warisan Inaq rawi yaitu  $2/14$  dari  $56,25 \%$  yaitu  $8,0357 \%$  sehingga total keseluruhan perolehan Kedim/ H. Muhamadun adalah  $6,25 \% + 8,0357 \% = 14,2857 \%$  selanjutnya keseluruhan harta warisan Kedim/ H. Muhamadun **dikeluarkan  $1/8$  bagian isteri bernama Inaq Muhammadun, sisa/ ashobah** dibagikan kepada 5 orang anak kepada anak laki-laki dan anak perempuan dengan pembagian 2 : 1

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan terkait dengan cara melakukan pembagian waris atas obyek sengketa 3.1 s/d 3.9 maka Majelis Hakim selanjutnya menetapkan bagian masing-masing ahli waris sebagai berikut :

**Bagian masing-masing ahli waris dari pewaris (Amaq Rawi) sebesar 50 %:**

Inaq Rawi (isteri) mendapat  $1/8 \times 50 \% = 6,25 \%$

**AWP Rawi** (anak laki-laki) mendapat  $2/14 \times 43,75 \% = 6,25 \%$

**AWP Amaq Johariyah** (anak laki-laki) mendapat  $2/14 \times 43,75 \% = 6,25 \%$

**Rawinah/Inaq Menah** (anak perempuan) mendapat  $1/14 \times 43,75 \% = 3,125 \%$

**Inaq Sepirah/ Jelimah** (anak perempuan) mendapat  $1/14 \times 43,75 \% = 3,125 \%$

**Inaq Deris** (anak perempuan) mendapat  $1/14 \times 43,75 \% = 3,125 \%$

Hal. 98 dari 128 hal. Putusan. No. 1297/Pdt.G/2020/PA. PRA





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**H. Muhamadun (anak laki-laki)** mendapat  $2/14 \times 43,75 \% = 6,25 \%$

Papin (anak laki-laki) mendapat  $2/14 \times 43,75 \% = 6,25 \%$

H. Latif (anak laki-laki) mendapat  $2/14 \times 43,75 \% = 6,25 \%$

Hj. Salemah (anak perempuan) mendapat  $1/14 \times 43,75 \% = 3,125 \%$

**Bagian Warisan dari Pewaris Inaq Rawi atas pembagiannya dari pewaris Amaq Rawi sebesar 6,25 % ditambah bagian Warisan dari Pewaris Inaq Rawi atas pembagiannya dari harta gonogini dengan (Amaq Rawi) sebesar**

**$\frac{1}{2}$  bagian atau 50 % yaitu  $6,25 \% + 50 \% = 56,25 \%$**

**AWP Rawi (anak laki-laki)** mendapat  $2/14 \times 56,25 \% = 8,0357 \%$

**AWP Amaq Johariyah (anak laki-laki)** mendapat  $2/14 \times 56,25 \% = 8,0357 \%$

**Rawinah/Inaq Menah (anak perempuan)** mendapat  $1/14 \times 56,25 \% = 4,0178 \%$

**Inaq Sepirah/ Jelimah (anak perempuan)** mendapat  $1/14 \times 56,25 \% = 4,0178 \%$

**Inaq Deris (anak perempuan)** mendapat  $1/14 \times 56,25 \% = 4,0178 \%$

**H. Muhamadun (anak laki-laki)** mendapat  $2/14 \times 56,25 \% = 8,0357 \%$

Papin (anak laki-laki) mendapat  $2/14 \times 56,25 \% = 8,0357 \%$

H. Latif (anak laki-laki) mendapat  $2/14 \times 56,25 \% = 8,0357 \%$

Hj. Salemah (anak perempuan) mendapat  $1/14 \times 56,25 \% = 4,0178 \%$

**Bagian Warisan dari Pewaris Rawi atas sisa keseluruhan harta dari pewaris Amaq Rawi sebesar 6,25 % ditambah tirkah atas Warisan dari Pewaris Inaq Rawi sebesar 8,0357% sehingga total keseluruhan perolehan rawi adalah  $6,25 \% + 8,0357 \% = 14,2857 \%$**

Salamudin mendapat keseluruhan hak dan bagian Rawi atas harta peninggalan Amaq rawi dan Inaq Rawi sebesar 14,2857 %

**Bagian Warisan Salamudin yang diperoleh sebagai ahli waris Pengganti Rawi atas harta peninggalan Amaq Rawi dan Inaq Rawi sebesar 14,2857 % bagian**

Hal. 99 dari 128 hal. Putusan. No. 1297/Pdt.G/2020/PA. PRA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Inaq Andri alias Saknah (isteri) mendapat  $\frac{1}{8} \times 14,2857 \% = 1,7857 \%$ ;

Andri (anak Laki-laki) mendapat  $\frac{2}{3} \times 12,5 \% = 8,333 \%$ ;

Larasati (anak perempuan) mendapat  $\frac{1}{3} \times 12,5 \% = 4,166 \%$ ;

**Bagian Warisan dari Pewaris Amaq Johariyah atas sisa keseluruhan harta dari pewaris Amaq Rawi sebesar 6,25 % ditambah tirkah atas Warisan dari Pewaris Inaq Rawi sebesar 8,0357 % sehingga total keseluruhan perolehan Amaq Johariyah adalah  $6,25 \% + 8,0357 \% = 14,2857 \%$**

Johariyah (anak perempuan dari isteri pertama) mendapat  $\frac{1}{7} \times 14,2857\% = 2,0408 \%$

Masrun (anak laki-laki dari isteri kedua) mendapat  $\frac{2}{7} \times 14,2857\% = 4,0816 \%$

Masirah (anak perempuan dari isteri kedua) mendapat  $\frac{1}{7} \times 14,2857\% = 2,0408 \%$

Masti (anak perempuan dari isteri kedua) mendapat  $\frac{1}{7} \times 14,2857\% = 2,0408 \%$

Mastah (anak perempuan dari isteri kedua) mendapat  $\frac{1}{7} \times 14,2857\% = 2,0408 \%$

Mahuri (anak perempuan dari isteri kedua) mendapat  $\frac{1}{7} \times 14,2857\% = 2,0408 \%$

**bagian warisan Johariyah yang diperoleh sebagai ahli waris Pengganti Amaq Johariyah atas harta peninggalan Amaq Rawi dan Inaq rawi sebesar 2,0408 %**

Iman (Suami) mendapat  $\frac{1}{4} \times 2,0408 \% = 0,5102 \%$ ;

Munawir (anak Laki-laki) memperoleh ashobah/sisa harta sebesar 1,5306 % ;

**bagian warisan Iman yang diperoleh dari Johariyah sebagai ahli waris Pengganti Amaq Johariyah atas harta peninggalan Amaq Rawi dan Inaq rawi sebesar 0,5102 %;**

Munawir anak laki-laki mendapat 0,5102 %

**Bagian warisan Rawinah/ Inaq Menah atas Ashobah keseluruhan harta dari Amaq Rawi sebesar 3,125 % bagian ditambah tirkah harta warisan Inaq Rawi sebesar 4,0178 % sehingga total keseluruhan perolehan Rawinah/ Inaq Menah adalah  $3,125 \% + 4,0178 \% = 7,1428 \%$**

Amaq Menah (suami) mendapat  $\frac{1}{4} \times 7,1428 \% = 1,7857 \%$

Hal. 100 dari 128 hal. Putusan. No. 1297/Pdt.G/2020/PA. PRA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahnum (anak perempuan) mendapat  $\frac{1}{3} \times 5,3571 \% = 1,7857 \%$

Zaenab (anak perempuan) mendapat  $\frac{1}{3} \times 5,3571 \% = 1,7857 \%$

Hindun (anak perempuan) mendapat  $\frac{1}{3} \times 5,3571 \% = 1,7857 \%$

**Bagian warisan Amaq Menah yang diperoleh dari Rawinah/Inaq Menah atas harta peninggalan Amaq Rawi dan Inaq rawi sebesar 1,7857 %;**

Mahnum (anak perempuan) mendapat  $\frac{1}{3} \times 1,7857 \% = 0,5952 \%$

Zaenab (anak perempuan) mendapat  $\frac{1}{3} \times 1,7857 \% = 0,5952 \%$

Hindun (anak perempuan) mendapat  $\frac{1}{3} \times 1,7857 \% = 0,5952 \%$

**Bagian warisan Inaq Sepirah/ Jelimah atas Ashobah keseluruhan harta dari Amaq Rawi sebesar 3,125 % bagian ditambah tirkah harta warisan Inaq Rawi sebesar 4,0178 % sehingga total keseluruhan perolehan Inaq Sepirah/ Jelimah adalah  $3,125 \% + 4,0178 \% = 7,1428 \%$**

Serilah (anak perempuan) mendapat  $\frac{1}{10} \times 7,1428 \% = 0,7142 \%$

Serinah (anak perempuan) mendapat  $\frac{1}{10} \times 7,1428 \% = 0,7142 \%$

Serini (anak perempuan) mendapat  $\frac{1}{10} \times 7,1428 \% = 0,7142 \%$

H. Hasan (anak laki-laki) mendapat  $\frac{2}{10} \times 7,1428 \% = 1,4285 \%$

Serine (anak perempuan) mendapat  $\frac{1}{10} \times 7,1428 \% = 0,7142 \%$

Husen (anak laki-laki) mendapat  $\frac{2}{10} \times 7,1428 \% = 1,4285 \%$

Yusuf (anak laki-laki) mendapat  $\frac{2}{10} \times 7,1428 \% = 1,4285 \%$

**Bagian warisan Inaq Deris atas Ashobah keseluruhan harta dari Amaq Rawi sebesar 3,125 % bagian ditambah tirkah harta warisan Inaq Rawi sebesar 4,0178 % sehingga total keseluruhan perolehan Inaq Deris adalah  $3,125 \% + 4,0178 \% = 7,1428 \%$**

Amaq Deris (suami) mendapat  $\frac{1}{4} \times 7,1428 \% = 1,7857 \%$

Muhir (anak laki-laki) mendapat  $\frac{2}{7} \times 5,3571 \% = 1,5306 \%$

Hal. 101 dari 128 hal. Putusan. No. 1297/Pdt.G/2020/PA. PRA



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anisah (anak perempuan) mendapat  $1/7 \times 5,3571 \% = 0,7653 \%$

Athar (anak laki-laki) mendapat  $2/7 \times 5,3571 \% = 1,5306 \%$

Imah (anak perempuan) mendapat  $1/7 \times 5,3571 \% = 0,7653 \%$

hadijah (anak perempuan) mendapat  $1/7 \times 5,3571 \% = 0,7653 \%$

**Bagian Warisan dari Pewaris Kedim alias H.Muhammadun atas sisa keseluruhan harta dari pewaris Amaq Rawi sebesar 6,25 % ditambah tirkah atas Warisan dari Pewaris Inaq Rawi sebesar 8,0357 % sehingga total keseluruhan perolehan Kedim alias H. Muhammadun adalah  $6,25 \% + 8,0357 \% = 14,2857 \%$**

Inaq Muhamadun (isteri) mendapat  $1/8 \times 14,2857 \% = 1,7857 \%$

H. Mahdin (anak laki-laki) mendapat  $2/7 \times 12,5 \% = 3,5714 \%$

Adnan (anak laki-laki) mendapat  $2/7 \times 12,5 \% = 3,5714 \%$

Musnah (anak perempuan) mendapat  $1/7 \times 12,5 \% = 1,7857 \%$

Hasmah (anak perempuan) mendapat  $1/7 \times 12,5 \% = 1,7857 \%$

Salmah (anak perempuan) mendapat  $1/7 \times 12,5 \% = 1,7857 \%$

Menimbang, bahwa total keseluruhan harta warisan **Inaq Andri alias Saknah** (isteri) adalah memperoleh 1,7857 % dari bagian Salamudin yang berkedudukan sebagai ahli waris pengganti Rawi Sehingga Inaq Andri alias Saknah memperoleh 1,7857 % bagian atas tanah obyek sengketa 3.1 s/d 3.9;

Menimbang, bahwa total keseluruhan harta warisan **Andri** adalah memperoleh 8,333 % dari bagian Salamudin yang berkedudukan sebagai ahli waris pengganti Rawi

Hal. 102 dari 128 hal. Putusan. No. 1297/Pdt.G/2020/PA. PRA

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga Andri memperoleh 8,333 % bagian atas tanah obyek sengketa 3.1 s/d 3.9;

Menimbang, bahwa total keseluruhan harta warisan **Larasati** adalah memperoleh 4,166 % dari bagian Salamudin yang berkedudukan sebagai ahli waris pengganti Rawi Sehingga Larasati memperoleh 4,166 % bagian atas tanah obyek sengketa 3.1 s/d 3.9;

Menimbang, bahwa total keseluruhan harta warisan **Masrun** (anak laki-laki dari isteri kedua) sebagai ahli waris pengganti Amaq Johariyah adalah memperoleh 4,0816 % bagian Amaq johariyah atas peninggalan Amaq rawi dan Inaq rawi, Sehingga Masrun memperoleh 4,0816 % bagian atas tanah obyek sengketa 3.1 s/d 3.9;

Menimbang, bahwa total keseluruhan harta warisan **Masirah, Masti, Mastah, Mahuri** (anak perempuan dari isteri kedua) sebagai ahli waris pengganti Amaq Johariyah adalah masing-masing memperoleh 2,0408 % bagian Amaq johariyah atas peninggalan Amaq rawi dan Inaq rawi, Sehingga Masirah, Masti, Mastah, Mahuri masing-masing memperoleh 2,0408 % bagian atas tanah obyek sengketa 3.1 s/d 3.9;

Menimbang, bahwa total keseluruhan harta warisan **Munawir** adalah memperoleh 1,5306 % dari bagian Johariyah yang berkedudukan sebagai ahli waris pengganti Amaq Johariyah ditambah 0,5102 % bagian Iman atas peninggalan Johariyah Sehingga Munawir memperoleh  $1,5306 \% + 0,5102 \% = 2,0408 \%$  bagian atas tanah obyek sengketa 3.1 s/d 3.9;

Menimbang, bahwa total keseluruhan harta warisan **Mahnum, Zaenab, Hindun** sebagai ahli waris Rawinah/ Inaq Menah adalah masing-masing memperoleh 1,7857 % bagian Rawinah/ Inaq Menah atas peninggalan Amaq rawi dan Inaq rawi ditambah 0,5952 % bagian Amaq Menah atas peninggalan Rawinah/Inaq Menah sehingga **Mahnum, Zaenab, Hindun masing-masing memperoleh  $1,7857 \% + 0,5952 \% = 2,3809 \%$**  bagian atas tanah obyek sengketa 3.1 s/d 3.9;

Menimbang, bahwa total keseluruhan harta warisan Serilah, Serinah, Serini, Serine sebagai ahli waris **Inaq Sepirah/ Jelimah** adalah masing-masing memperoleh

Hal. 103 dari 128 hal. Putusan. No. 1297/Pdt.G/2020/PA. PRA



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0,7142 % bagian **Inaq Sepirah/ Jelimah** atas peninggalan Amaq rawi dan Inaq rawi, sehingga Serilah, Serinah, Serini, Serine **masing-masing memperoleh** 0,7142 % bagian atas tanah obyek sengketa 3.1 s/d 3.9;

Menimbang, bahwa total keseluruhan harta warisan H. Hasan, Husen, Yusuf sebagai ahli waris **Inaq Sepirah/ Jelimah** adalah masing-masing memperoleh 1,4285 % bagian **Inaq Sepirah/ Jelimah** atas peninggalan Amaq rawi dan Inaq rawi, sehingga H. Hasan, Husen, Yusuf **masing-masing memperoleh** 1,4285 % bagian atas tanah obyek sengketa 3.1 s/d 3.9;

Menimbang, bahwa total keseluruhan harta warisan Amaq Deris sebagai ahli waris **Inaq Deris** adalah memperoleh 1,7857 % bagian **Inaq Deris** atas peninggalan Amaq rawi dan Inaq rawi, sehingga Amaq Deris **memperoleh** 1,7857 % bagian atas tanah obyek sengketa 3.1 s/d 3.9;

Menimbang, bahwa total keseluruhan harta warisan Anisah, Imah, hadiah sebagai ahli waris **Inaq Deris** adalah masing-masing memperoleh 0,7653 % bagian **Inaq Deris** atas peninggalan Amaq rawi dan Inaq rawi, sehingga Anisah, Imah, hadiah **masing-masing memperoleh** 0,7653 % bagian atas tanah obyek sengketa 3.1 s/d 3.9;

Menimbang, bahwa total keseluruhan harta warisan Muhi, Athar sebagai ahli waris **Inaq Deris** adalah masing-masing memperoleh 1,5306 % bagian **Inaq Deris** atas peninggalan Amaq rawi dan Inaq rawi, sehingga Muhi, Athar **masing-masing memperoleh** 1,5306 % bagian atas tanah obyek sengketa 3.1 s/d 3.9;

Menimbang, bahwa total keseluruhan harta warisan Inaq Muhammadun sebagai ahli waris **Kedim/ H. Muhammadun** adalah memperoleh 1,7857 % bagian **Kedim/ H. Muhammadun** atas peninggalan Amaq rawi dan Inaq rawi, sehingga Inaq Muhammadun **memperoleh** 1,7857 % bagian atas tanah obyek sengketa 3.1 s/d 3.9;

Menimbang, bahwa total keseluruhan harta warisan Musnah, Hasmah, Salmah sebagai ahli waris **Kedim/ H. Muhammadun** adalah masing-masing memperoleh 1,7857 % bagian **Kedim/ H. Muhammadun** atas peninggalan Amaq rawi dan Inaq rawi, sehingga Musnah, Hasmah, Salmah **masing-masing memperoleh** 1,7857 % bagian atas tanah obyek sengketa 3.1 s/d 3.9;

Hal. 104 dari 128 hal. Putusan. No. 1297/Pdt.G/2020/PA. PRA

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa total keseluruhan harta warisan H. Mahdin, Adnan sebagai ahli waris **Kedim/ H. Muhammadun** adalah masing-masing memperoleh 3,5714 % bagian **Kedim/ H. Muhammadun** atas peninggalan Amaq rawi dan Inaq rawi, sehingga H. Mahdin, Adnan **masing-masing memperoleh** 3,5714 % bagian atas tanah obyek sengketa 3.1 s/d 3.9;

Menimbang, bahwa total keseluruhan harta warisan **Papin** adalah **memperoleh** sisa keseluruhan harta dari pewaris Amaq Rawi sebesar 6,25 % ditambah tirkah atas Warisan dari Pewaris Inaq Rawi sebesar 8,0357% maka total keseluruhan perolehan Papin adalah 6,25 % + 8,0357 % = 14,2857 % sehingga **Papin memperoleh 14,2857 %** bagian atas tanah obyek sengketa 3.1 s/d 3.9

Menimbang, bahwa total keseluruhan harta warisan **H. Latif** adalah **memperoleh** sisa keseluruhan harta dari pewaris Amaq Rawi sebesar 6,25 % ditambah tirkah atas Warisan dari Pewaris Inaq Rawi sebesar 8,0357% maka total keseluruhan perolehan H. Latif adalah 6,25 % + 8,0357 % = 14,2857 % sehingga **H. Latif memperoleh 14,2857 %** bagian atas tanah obyek sengketa 3.1 s/d 3.9;

Menimbang, bahwa total keseluruhan harta warisan **Hj. Salemah** adalah **memperoleh** sisa keseluruhan harta dari pewaris Amaq Rawi sebesar 3,125 % ditambah tirkah atas Warisan dari Pewaris Inaq Rawi sebesar 4,0178 % maka total keseluruhan perolehan Hj. Salemah adalah 3,125 % + 4,0178 % = 7,1428 % sehingga **Hj. Salemah memperoleh 7,1428 %** bagian atas tanah obyek sengketa 3.1 s/d 3.9

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menetapkan hak/ bagian-bagian ahli waris dari masing-masing pewaris maka Majelis Hakim akan menghitung jumlah secara keseluruhan hak/ bagian masing-masing ahli waris terhadap keseluruhan objek sengketa 3.1 s/d 3.9, sebagai berikut:

- |  |                 |
|--|-----------------|
| 1. Inaq <b>Andri alias Sakhah</b> memperoleh | 1,7857 % bagian |
| 2. <b>Andri</b> memperoleh                   | 8,333 % bagian  |
| 3. <b>Larasati</b> memperoleh                | 4,166 % bagian  |
| 4. Masrun memperoleh                         | 4,0816 % bagian |

Hal. 105 dari 128 hal. Putusan. No. 1297/Pdt.G/2020/PA. PRA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Masirah memperoleh	2,0408 % bagian
6. Masti memperoleh	2,0408 % bagian
7. Mastah memperoleh	2,0408 % bagian
8. Mahuri memperoleh	2,0408 % bagian
9. Munawir memperoleh	2,0408 % bagian
10. <b>Mahnum memperoleh</b>	2,3809 % bagian
11. <b>Zaenab memperoleh</b>	2,3809 % bagian
12. <b>Hindun memperoleh</b>	2,3809 % bagian
13. Serilah memperoleh	0,7142 % bagian
14. Serinah memperoleh	0,7142 % bagian
15. Serini memperoleh	0,7142 % bagian
16. Serine memperoleh	0,7142 % bagian
17. H. Hasan memperoleh	1,4285 % bagian
18. Husen memperoleh	1,4285 % bagian
19. Yusuf memperoleh	1,4285 % bagian
20. Amaq Deris memperoleh	1,7857 % bagian
21. Anisah memperoleh	0,7653 % bagian
22. Imah memperoleh	0,7653 % bagian
23. Hadijah memperoleh	0,7653 % bagian
24. Muhr memperoleh	1,5306 % bagian
25. Athar memperoleh	1,5306 % bagian
26. Inaq Muhamadun memperoleh	1,7857 % bagian
27. Musnah memperoleh	1,7857 % bagian
28. Hasmah memperoleh	1,7857 % bagian
29. Salmah memperoleh	1,7857 % bagian
30. H. Mahdin memperoleh	3,5714 % bagian
31. Adnan memperoleh	3,5714 % bagian
32. <b>Papin memperoleh</b>	<b>14,2857 % bagian</b>
33. <b>H. Latif memperoleh</b>	<b>14,2857 % bagian</b>
34. <b><u>Hj. Salemah memperoleh</u></b>	<b><u>7,1428 % bagian</u></b>
Total	99,9979 % bagian

objek sengketa;

Menimbang, bahwa jumlah secara keseluruhan obyek sengketa adalah tanah seluas  $3.100 \text{ M}^2 + 6.000 \text{ M}^2 + 2.768 \text{ M}^2 + 5.499 \text{ M}^2 + 5.050 \text{ M}^2 + 4.049 \text{ M}^2 + 1.656 \text{ M}^2$

Hal. 106 dari 128 hal. Putusan. No. 1297/Pdt.G/2020/PA. PRA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

+ 1.835 + 4.366 M2 = **34.323 M2** maka hak dan bagian masing-masing ahli waris adalah sebagai berikut:

1. Inaq **Andri alias Saknah**  $34.323M^2 \times 1,7857 \% \text{ bagian} = 612 M2$
2. **Andri**  $34.323M^2 \times 8,333 \% \text{ bagian} = 2.860 M2$
3. **Larasati**  $34.323M^2 \times 4,166 \% \text{ bagian} = 1.429 M2$
4. Masrun  $34.323M^2 \times 4,0816 \% \text{ bagian} = 1.400 M2$
5. Masirah  $34.323M^2 \times 2,0408 \% \text{ bagian} = 700 M2$
6. Masti  $34.323M^2 \times 2,0408 \% \text{ bagian} = 700 M2$
7. Mastah  $34.323M^2 \times 2,0408 \% \text{ bagian} = 700 M2$
8. Mahuri  $34.323M^2 \times 2,0408 \% \text{ bagian} = 700 M2$
9. Munawir  $34.323M^2 \times 2,0408 \% \text{ bagian} = 700 M2$
10. **Mahnum**  $34.323M2 \times 2,3809 \% \text{ bagian} = 817 M2$
11. **Zaenab**  $34.323M2 \times 2,3809 \% \text{ bagian} = 817 M2$
12. **Hindun**  $34.323M2 \times 2,3809 \% \text{ bagian} = 817 M2$
13. Serilah  $34.323M2 \times 0,7142 \% \text{ bagian} = 245 M2$
14. Serinah  $34.323M2 \times 0,7142 \% \text{ bagian} = 245 M2$
15. Serini  $34.323M2 \times 0,7142 \% \text{ bagian} = 245 M2$
16. Serine  $34.323M2 \times 0,7142 \% \text{ bagian} = 245 M2$
17. H. Hasan  $34.323M2 \times 1,4285 \% \text{ bagian} = 490 M2$
18. Husen  $34.323M2 \times 1,4285 \% \text{ bagian} = 490 M2$
19. Yusuf  $34.323M2 \times 1,4285 \% \text{ bagian} = 490 M2$
20. Amaq Deris  $34.323M2 \times 1,7857 \% \text{ bagian} = 612 M2$
21. Anisah  $34.323M2 \times 0,7653 \% \text{ bagian} = 262 M2$
22. Imah  $34.323M2 \times 0,7653 \% \text{ bagian} = 262 M2$
23. Hadijah  $34.323M2 \times 0,7653 \% \text{ bagian} = 262 M2$
24. Muhir  $34.323M2 \times 1,5306 \% \text{ bagian} = 525 M2$
25. Athar  $34.323M2 \times 1,5306 \% \text{ bagian} = 525 M2$
26. Inaq Muhamadun  $34.323M2 \times 1,7857 \% \text{ bagian} = 612 M2$
27. Musnah  $34.323M2 \times 1,7857 \% \text{ bagian} = 612 M2$
28. Hasmah  $34.323M2 \times 1,7857 \% \text{ bagian} = 612 M2$
29. Salmah  $34.323M2 \times 1,7857 \% \text{ bagian} = 612 M2$
30. H. Mahdin  $34.323M2 \times 3,5714 \% \text{ bagian} = 1.225 M2$
31. Adnan  $34.323M2 \times 3,5714 \% \text{ bagian} = 1.225 M2$
32. **Papin**  $34.323M2 \times 14,2857 \% \text{ bagian} = 4.903 M2$

Hal. 107 dari 128 hal. Putusan. No. 1297/Pdt.G/2020/PA. PRA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. H. Latif	$34.323\text{M}2 \times 14,2857 \% \text{ bagian} = 4.903 \text{ M}2$
34. Hj. Salemah	$34.323\text{M}2 \times 7,1428 \% \text{ bagian} = 2.451 \text{ M}2$
Total	34.305 M2

objek sengketa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil Syar'i yang termaktub dalam al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 13-14 dan Hadist Riwayat Muslim dan Abu Daud, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا خُذُوا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ حَقَّهَا وَرَسُولَهُ لَّهِ وَرَسُولُهُ جَنَّاتُ جَدِّي مِنَ نَحْوِهَا نَالَهُمْ خُلْدٌ فِيهَا وَذَلِكَ  
وَالْوَلَدُ الْكَبِيرُ

١٣

Artinya: “(Hukum-hukum tersebut) itu adalah ketentuan-ketentuan dari Allah, barangsiapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam surga yang mengalir di dalamnya sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya, dan Itulah kemenangan yang besar”;

وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَ مَا بَخَّلَهُ تَارًا خُلِدًا فِيهَا وَلَهُمْ فِيهَا وَلَمَّا عَذَابٌ قَرِيبٌ

١٤

Artinya: “Dan barangsiapa yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya dan melanggar ketentuan-ketentuan-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka sedang ia kekal di dalamnya, dan baginya siksa yang menghinakan”;

اعطئوه بين اهله الفريض على كتب الله (مسلم وابو داود)

Artinya: “Bagilah harta benda (pusaka) diantara ahli waris menurut kitabullah (Al-Qur'an)”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 175 ayat 1 huruf d Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa **“Kewajiban ahli waris terhadap pewaris adalah membagi harta warisan diantara ahli waris yang berhak”**;

Menimbang, bahwa sesuai Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No. 401 K/ Pdt/ 1995 tertanggal 26 Agustus 1996 menyebutkan bahwa **“Warisan yang berasal dari harta gono gini haruslah dibagi secara adil kepada semua ahli warisnya”**;

**A. Bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan perihal** Sebidang tanah sawah dan embung, luas (2 hektar 50 are) atau 25.000 M2 yang dikuasai para Tergugat;

Hal. 108 dari 128 hal. Putusan. No. 1297/Pdt.G/2020/PA. PRA



Menimbang, bahwa terhadap keberadaan obyek sengketa 3.1 s/d 3.9 sebagai budel waris yang merupakan harta bersama peninggalan dari Amaq rawi dan Inaq Rawi yang selanjutnya turun waris kepada kepada 9 orang anaknya yaitu 2 anak yang berkedudukan sebagai ahli waris pengganti yaitu Rawi dan Amaq Johariyah dan 5 orang anak sebagai ahli waris langsung yaitu Rawinah/**Inaq Menah (anak perempuan)**, **Inaq Sepirah/ Jelimah (anak perempuan)**, **Inaq Deris (anak perempuan)**, **Kedim/H. Muhamadun (anak laki-laki)**, Papin (anak laki-laki), H. Latif (anak laki-laki) dan Hj. Salemah (anak perempuan) serta dihubungkan dengan keberadaan Penggugat 1 s/d Penggugat 3 sebagai ahli waris dari Rawinah/**Inaq Menah (anak perempuan)**, Penggugat 4 s/d Penggugat 8 sebagai ahli waris dari **Kedim/H. Muhamadun (anak laki-laki)**, Penggugat 9 s/d Penggugat 15 sebagai ahli waris dari **Inaq Sepirah/ Jelimah (anak perempuan)**, Penggugat 16 s/d Penggugat 20 sebagai ahli waris dari **Inaq Deris (anak perempuan)**, Penggugat 21, Tergugat 2 dan Tergugat 9 ahli waris dari Amaq Rawi dan Inaq Rawi, Tergugat 1 sebagai ahli waris pengganti Rawi Tergugat 4 s/d Tergugat 8 sebagai ahli waris pengganti Amaq Johariyah, Tergugat 3 sebagai ahli waris Johariyah yang merupakan ahli waris Pengganti Amaq johariyah, maka kiranya telah jelas bahwa status **hukum** bidang-bidang tanah sawah dan tanah kebun obyek sengketa 3.1 s/d 3.9 adalah milik bersama (**mede gebonden eigendom**) maka penguasaan secara riil atas obyek sengketa maupun pengelolaan dan pemanfaatan atas bidang-bidang tanah sawah dan tanah kebun obyek sengketa 3.1 s/d 3.9 harus melibatkan secara bersama-sama dengan ahli waris lainnya;

Menimbang, bahwa pada dasarnya setiap orang berhak mengelola, memanfaatkan **bidang-bidang tanah sawah dan tanah kebun obyek sengketa 3.1 s/d 3.9** yang merupakan harta peninggalan milik orang tua/kakeknya akan tetapi hak untuk mengelola, memanfaatkan hasil bumi atas obyek sengketa serta menguasai secara penuh dibatasi oleh ketentuan peraturan perundangan yaitu tanah yang sudah dibagikan oleh pewaris kepada seluruh ahli waris yang berhak sesuai bagiannya masing-masing dan tidak ada yang keberatan atau saling menggugat satu sama lain dan apabila dihubungkan dengan keberadaan bidang-bidang tanah sawah dan tanah kebun obyek sengketa 3.1 s/d 3.9 yang merupakan harta bersama peninggalan dari Pewaris Amaq Rawi dan Inaq Rawi maka Tergugat 1, Tergugat 2 dan Tergugat 9 serta Tergugat 3 s/d Tergugat 8 yang mengelola, memanfaatkan hasil bumi di atas tanah milik bersama haruslah

Hal. 109 dari 128 hal. Putusan. No. 1297/Pdt.G/2020/PA. PRA



terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari ahli waris lainnya dan haruslah dibagi dan dinikmati pula oleh ahli waris lainnya in cassu para Penggugat;

Menimbang, bahwa Penguasaan, pengelolaan dan pemanfaatan hasil bumi dan kekayaan alam diatas bidang-bidang tanah sawah dan tanah kebun obyek sengketa 3.1 s/d 3.9 yang dilakukan oleh **Tergugat 1, Tergugat 2 dan Tergugat 9 serta Tergugat 3 s/d Tergugat 8** tanpa didahului adanya persetujuan ahli waris lainnya maka penguasaan secara riil di atas **bidang-bidang tanah sawah dan tanah kebun obyek sengketa 3.1 s/d 3.9** yang dilakukan **Tergugat 1, Tergugat 2 dan Tergugat 9 serta Tergugat 3 s/d Tergugat 8** secara sepihak dan secara melawan hukum tanpa menghiraukan hak-hak dari para Penggugat adalah tanpa titel hukum yang sah dan oleh karenanya merupakan perbuatan melawan hukum yang bertentangan dengan Syariat Islam;

Menimbang, bahwa obyek sengketa berupa atas **bidang-bidang tanah sawah dan tanah kebun obyek sengketa 3.1 s/d 3.9** sesungguhnya sejak peristiwa meninggalnya Amaq Rawi dan Inaq Rawi yang kemudian terbukalah budel waris tersebut, sejatinya secara ijbari telah terjadi perpindahan hak milik secara hukum kepada seluruh ahli warisnya sedangkan penguasaan secara sepihak yang dilakukan **Tergugat 1, Tergugat 2 dan Tergugat 9 serta Tergugat 3 s/d Tergugat 8** telah mengabaikan hak-hak dari para Penggugat yang turut berhak atas harta bersama peninggalan waris Amaq Rawi dan Inaq Rawi dan majelis hakim telah menetapkan **bidang-bidang tanah sawah dan tanah kebun obyek sengketa 3.1 s/d 3.9** sebagai budel waris, dan telah menentukan secara spesifik bagian-bagian masing-masing ahli waris oleh karenanya majelis hakim menghukum kepada **Tergugat 1, Tergugat 2 dan Tergugat 9 serta Tergugat 3 s/d Tergugat 8** untuk Membagi dan menyerahkan harta warisan tersebut kepada para Penggugat sesuai dengan hak dan bagiannya masing-masing dalam keadaan sempurna tanpa ada beban apapun, tanpa paksaan/ ikatan apapun dan bila tidak dilaksanakan secara sukarela maka akan dijalankan melalui bantuan alat kekuasaan Negara

**B. Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan perihal perbuatan melawan hukum :**

Menimbang bahwa sebagaimana diketahui dari ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata agar dapat disebutkan adanya suatu perbuatan melawan hukum maka haruslah dipenuhi adanya unsur-unsur yaitu adanya perbuatan yang bersifat bertentangan dengan hukum, adanya kerugian yang timbul, suatu kesalahan dan

Hal. 110 dari 128 hal. Putusan. No. 1297/Pdt.G/2020/PA. PRA





kelalaian dan adanya hubungan kausal/ sebab akibat antara perbuatan dengan kerugian;

Menimbang, bahwa selain harus memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum seseorang baru dapat dikatakan bertentangan dengan hukum sebagaimana yang dianut dalam Yurisprudensi Hoge Raad sejak tahun 1999 (**Arrest Lindenbaum Vs Cohen, tanggal 31 Januari 1919**) dan yang sudah menjadi pula Doktrin Ilmu Hukum di Indonesia dimana pengertian bertentangan dengan hukum itu diartikan secara luas yang meliputi empat macam kategori perbuatan yaitu :

1. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
2. Melanggar hak subyektif orang lain;
3. Melanggar kaidah tata susila (goede Zeden) dan;
4. Bertentangan dengan keputusan, ketelitian, (Zorgvudigheid) serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki oleh seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap benda orang lain;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam perbuatan melanggar hukum telah terpenuhi begitupula dengan kriteria perbuatan melawan hukum yaitu adanya perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban si pelaku sehingga melanggar hak subyektif orang lain dan bertentangan dengan asas keputusan dimana **Tergugat 1, Tergugat 2 dan Tergugat 9 serta Tergugat 3 s/d Tergugat 8** telah menguasai bidang-bidang tanah warisan secara sepihak (in cassu **bidang-bidang tanah sawah dan tanah kebun obyek sengketa 3.1 s/d 3.9**) tanpa memperhatikan dan tanpa menghiraukan hak-hak para Penggugat yang turut berhak atas obyek sengketa **bidang-bidang tanah sawah dan tanah kebun obyek sengketa 3.1 s/d 3.9** penguasaan yang dilakukan **Tergugat 1, Tergugat 2 dan Tergugat 9 serta Tergugat 3 s/d Tergugat 8** dengan cara melawan hukum dan telah menguasai yang bukan haknya maka perbuatan **Tergugat 1, Tergugat 2 dan Tergugat 9 serta Tergugat 3 s/d Tergugat 8** dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum (**Onrechtmatige Daad**) yang bertentangan dengan syariat Islam;

Menimbang, bahwa hukum adalah instrumen atau jembatan menuju keadilan dan keadilan harus ditempatkan pada urutan pertama dan yang paling utama dibandingkan kepastian hukum, dengan tegaknya keadilan maka secara otomatis akan memberikan kemanfaatan kepada para pencari keadilan;

Hal. 111 dari 128 hal. Putusan. No. 1297/Pdt.G/2020/PA. PRA



Menimbang, bahwa hukum bukan semata-mata perundang-undangan yang berada pada ruang hampa yang steril dari aspek non hukum, hukum harus dilihat dari perspektif sosial karena ia bukan hanya rule tetapi behavior sehingga diharapkan mampu menyongsong perubahan sosial dengan tetap berupaya menghadirkan keadilan substantif;

Menimbang, bahwa undang-undang itu tidaklah lengkap dan sempurna ia bukanlah satu-satunya sumber hukum, sedangkan hakim bukanlah robot atau mesin yang dapat diperintah dan dikendalikan oleh undang-undang melainkan kepekaannya terhadap benturan tajam dan keras akan sisi ketidakadilan daripada hukum mendorongnya untuk selalu mengasah kemampuan dan intelegensinya dalam membongkar kediktatoran hukum, hakim mempunyai kebebasan yang seluas-luasnya dalam menemukan hukum, oleh karena itu untuk mencapai hukum yang seadil-adilnya yaitu hukum yang dapat memberikan jaminan atas kepentingan masyarakat maka hakim tidak semata-mata mengeja teks demi teks yang berbaris dalam undang-undang tetapi menggali moral yang tersembunyi dibalik teks undang-undang sehingga bukan hanya sebatas kepastian hukum yang digapai akan tetapi untuk menggapai hakikat kebenaran dan keadilan karena tujuan mulia peradilan adalah menegakkan keadilan, bukan hanya sekedar menegakkan undang-undang semata;

Menimbang, bahwa Hukum tidak berada dalam dimensi kemutlakan undang-undang, namun hukum berada dalam dimensi kemutlakan keadilan. Hukum tidak akan mampu bertahan hidup apabila roh keadilan telah hilang oleh karenanya kewajiban Hakim yang tercantum dalam Pasal 28 Undang-Undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yaitu menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, artinya rasa keadilan itu harus dijunjung tinggi melampaui hukum itu sendiri, nilai agama dipegang teguh, nurani dikedepankan tanpa mengabaikan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut di atas secara tegas menunjukkan kemutlakan yang bersifat memaksa kepada Hakim untuk memegang teguh dan menjadikan ketentuan tersebut sebagai landasan moral dalam menjatuhkan putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjaga harkat dan martabat lembaga peradilan serta menegakkan supremasi hukum, hakim dituntut untuk menemukan kebenaran materiil bukan hanya kebenaran formil saja baik dalam perkara pidana maupun perdata hakim bukan hanya sekedar corong undang-undang atau corong hukum positif saja (**legalistik-positivistik**) melainkan Hakim adalah corong kepatutan,

Hal. 112 dari 128 hal. Putusan. No. 1297/Pdt.G/2020/PA. PRA



keadilan, kepentingan umum, dan ketertiban umum dan harus secara sungguh-sungguh mencari dan menemukan kebenaran substantif (*materialistik*)

Menimbang, bahwa dalam upaya mencapai kebenaran dan keadilan Majelis Hakim tidak boleh terbelenggu dan berkuat pada undang-undang semata melainkan mematahkan dan merobohkan hukum manakala hukum tersebut tidak sanggup lagi menghadirkan ruh dan substansi eksistensinya;

Menimbang, bahwa sebagaimana irah-irah eksekutorial yang tertuang dalam putusan “*Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*” ini sesungguhnya menunjukkan bahwa tujuan mulia peradilan bukan hanya menegakkan perundang-undangan saja, akan tetapi lebih ditujukan untuk menegakkan kebenaran dan keadilan oleh karenanya Majelis Hakim harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- Tidak menegakkan undang-undang dalam arti sempit;
- Tidak sekedar sebagai corong perundang-undangan;
- Tidak boleh selalu mengidentikan kebenaran dan keadilan sama dengan rumusan undang-undang (tidak semua *Wetmatig* adalah *Rechtvaardig*, tidak semua *Legal* itu *Justice*, dan tidak selamanya *Lawfull* itu *Justice*);

Menimbang bahwa dalam upaya mencapai kebenaran dan keadilan Majelis Hakim dituntut untuk :

- Mampu menafsirkan undang-undang secara aktual artinya hukum diterapkan dengan lentur sesuai dengan perkembangan waktu, tempat dan keadaan, tidak reaktif negatif terhadap pembaharuan dan perkembangan yang mendatangkan kemaslahatan masyarakat dan pada saat menafsirkan undang-undang harus berpijak pada falsafah bangsa yaitu Landasan Cita-cita Umum (*Common Basic Idea*);
- Mampu Menciptakan hukum baru;
- Mampu berperan mengadili secara kasuistik karena pada prinsipnya masing-masing kasus mengandung *particular reason* dan tidak ada perkara yang persis/mirip;

Menimbang, bahwa hukum dan keadilan pada hakikatnya merupakan dua elemen esensial bertautan dimana yang satu merupakan *condition sine qua non* bagi yang lainnya dan hukum harus dikonsepsikan atas dasar keadilan sebaliknya keadilan harus menjadi jiwa dan roh hukum karena konsep tersebut menciptakan persenyawaan antara hukum dengan keadilan artinya ketika

Hal. 113 dari 128 hal. Putusan. No. 1297/Pdt.G/2020/PA. PRA



menegakkan hukum niscaya keadilan terwujudkan demikian halnya ketika keadilan diwujudkan pada saat yang bersamaan hukum tegak dengan sendirinya;

Menimbang, bahwa keadilan harus diwujudkan agar mampu memaknai supremasi hukum, menghilangkan imparsialitas hukum dan tetap pada entitas keadilan;

Menimbang, bahwa secara integratif ada 3 tujuan hukum yang hendak diwujudkan dalam pertimbangan hukum keadilan dalam norma hukum positif (legal Justice), keadilan dalam norma sosial (sosial justice) dan keadilan dalam norma moral (moral justice) dan mengadili menurut hukum harus berorientasi kepada ketiga tujuan hukum tersebut;

Menimbang, bahwa Moral Justice adalah keadilan berdasarkan standar moral yang memisahkan antara yang hak dan bathil maka untuk menentukan yang hak dan batil maka selalu berpegang teguh pada sumber hukum tertinggi Kitab suci Al QURAN yang merupakan puncak keadilan tertinggi yaitu keadilan ilahi sebagai representasi dari Keadilan berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa;

Menimbang, Bahwa majelis Hakim perlu mengemukakan adagium hukum sebagai dasar dan landasan dalam memutus perkara aquo : “*FIAT JUSTITIA PEREAT MUNDUR*” atau “*Justice must be run even thought the world pherises*” (keadilan harus dijalankan meskipun dunia binasa) dan “*FIAT JUSTITIA RUAT CAELUM*” atau “*Justise Must be uphold even Thought The Sky Collaps*” (keadilan harus ditegakkan meskipun langit runtuh);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengutip pendapat pakar/ahli hukum dan selanjutnya diambil sebagai pertimbangan Majelis :

1. **Filosof Al-kindi** mengatakan keadilan didasarkan pada akal budi sehingga dikatakan sebagai keadilan rasional, alkindi merefleksikan keadilan rasional sebagai keseimbangan antara keadilan ilahi dan keadilan alamiah (Natural);
2. **Filosof Ibnu Rusdy** mengatakan suatu kebajikan merupakan kualitas dari kejujuran dan pengendalian diri;
3. **Filosof Ibnu Miskawaih** mengatakan keadilan ilahi eksis dalam secara metafisik dan abadi, keadilan ilahi merupakan suatu hubungan spritual antara manusia dan Allah yang melebihi hubungan fisik antara manusia dengan alam atau manusia dengan manusia
4. **Filosof Al-Ghazali** mengatakan keadilan sebagai suatu kombinasi darigagasan rasional dan revelasional, keadilan merupakan suatu pernyataan dari kehendak

Hal. 114 dari 128 hal. Putusan. No. 1297/Pdt.G/2020/PA. PRA



Allah dan terwujud dalam Syariat dan syariat memberikan parameter terhadap suatu hal yang secara moral adil atau tidak akal budi sebagai cahaya yang diilhamkan oleh sang pencipta kepada manusia

5. **Gustav Radbruch** mengatakan “hukum yang baik ketika memuat kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan, sekalipun ketiganya merupakan cita hukum (*Rechtsidee*) namun masing-masing nilai mempunyai tuntutan substansi yang berbeda satu dengan yang lainnya sehingga ketiganya mempunyai potensi untuk saling bertentangan dan dalam melaksanakan ketiga tujuan hukum itu maka harus menggunakan asas dan skala prioritas, akan tetapi keadilan dan kemanfaatan harus menempati posisi pertama dan utama dari pada kepastian hukum agar dapat menghasilkan putusan yang memenuhi harapan para pencari keadilan;
6. **Bentham** mengatakan “Ada beberapa situasi yang tidak memungkinkan tujuan itu digabungkan ketika muncul kontradiksi diantara tujuan itu perlu diutamakan cara untuk memutuskan mana tujuan yang lebih diutamakan”
7. **Ronal Dworkin** mengatakan “*Moral Principle is fondation of law*” (prinsip moral merupakan fondasi hukum);
8. **Friedrich Carl Joachim** mengatakan “pernyataan tentang ketidakadilan yaitu fakta yang tidak dapat disangkal bahwa perasaan seseorang akan lebih terbangkitkan oleh rasa ketidakadilan daripada keadilan”
9. Intelektual dan filsuf cicerone menyatakan bahwa “*True Law is right reason in agreement with nature it is of universal application, unchanging and everlasting it is a sin to try to after this law, no it is allowable to attempt to repeal any part of it and it is impossible to abolish it entirely (God) is the author of this law it's promulgator and it's enforcing judge*” hukum yang sejati adalah akal sehat yang sejalan dengan akal, hukum seperti itu berlaku universal, tidak berubah dan abadi adalah dosa untuk mengubah hukum yang dimaksud tidak boleh pula diperkenankan usaha untuk mencabut bagian apapun dari hukum seperti itu dan tidak mungkin melenyapkannya, tuhan adalah pencipta hukum tersebut sang deklarator yang demikian itu dan hakim yang menegakkan hukum tersebut
10. **Plato** mengatakan kekuatan moral adalah unsur hakikat dari hukum sebab tanpa adanya moralitas maka hukum akan kehilangan supremasi dan independensinya, keadilan dan ketidakadilan menurut hukum akan diukur oleh nilai moralitas yang mengacu pada harkat dan martabat manusia;

Hal. 115 dari 128 hal. Putusan. No. 1297/Pdt.G/2020/PA. PRA





11. **Friedman mengatakan** Hukum itu bersumber dari Tuhan dan sejarah tentang hukum kodrat adalah sejarah umat manusia dalam usahanya untuk menemukan apa yang dinamakan absolute justice (keadilan yang mutlak)
12. **Scholten mengatakan** “Penentuan mengenai apa hukumnya mengenai suatu kasus tertentu, keadilanlah yang merupakan taruhan utamanya, ia dimulai dari keadilan dan diakhiri dengan keadilan” lebih lanjut ia mengatakan “Keadilan memang ada didalam undang-undang tetapi masih harus ditemukan” (*het recht is in de wet moet not gevonden waeden*)”
13. **Bismar Siregar mengatakan** “Bila untuk menegakkan keadilan lalu kepastian hukum harus dikorbankan maka itu yang dilakukan karena hukum itu hanyalah sarana sedangkan tujuannya adalah keadilan”
14. **Prof. Satjipto Rahardjo., S.H** menyatakan “Semangat liberal dan (*legalistik-positivistik*) yang sangat kuat memberikan teori bagi kemunculan pengadilan yang terisolasi dari dinamika masyarakat dan Isolasi tersebut mengandung ke arah kediktatoran pengadilan (*Judicial Dictatorship*) karena ia memutuskan semata-mata dengan mengingat apa yang menurut tafsirannya dikehendaki oleh hukum tanpa klausul melibatkan kedalam atau mendengarkan dinamika masyarakat dan menjadi benda asing dalam tubuh masyarakat itu” lebih lanjut ia menyatakan “Hakim sesungguhnya membuat hukum pada tingkatan lebih tinggi dikarenakan ia memutuskan hukum itu tidak dilakukan dengan membaca teks” (*tekstual reading*) melainkan menggali moral dibelakangnya (*moral reading*);
15. **Prof. Dr. Ahmad Ali, S.H.** mengatakan “Secara universal jika ingin keluar dari situasi keterpurukan hukum maka harus keluar dari belenggu positivismekarena dengan menjadikan legalistik-positivistik yang hanya berbasis peraturan tertulis (*RuleBound*) maka akan sulit menangkap hakikat kebenaran”
16. **M.Yahya Harahap mengatakan** “Tidak semua putusan bernilai yurisprudensi ada syarat yang harus dipenuhi yaitu putusan mengandung nilai terobosan dapat berupa penyimpangan terhadap putusan sebelumnya atau mengandung penafsiran baru terhadap undang-undang yang berlaku atau mengandung penciptaan asas-asas baru atau bertentangan dengan undang-undang (*contralegem*) dengan alasan undang-undang bertentangan dengan kepentingan umum dan putusan diikuti secara konstan dan dijadikan sebagai rule model karena sesuai tuntutan perkembangan masyarakat”

Hal. 116 dari 128 hal. Putusan. No. 1297/Pdt.G/2020/PA. PRA





17. **Bagir Manan** mengatakan “kaidah hukum tertulis atau tidak tertulis berada dibelakang perubahan masyarakat meskipun pada waktu dibuat suatu kaidah hukum sangat progresif, future oriented, dan mengandung muatan social engineering tetapi dalam perjalanan waktu akan ketinggalan dari dinamika masyarakat”;

18. **Mahfud MD** mengatakan “Hukum yang prismatis menggabungkan segi-segi positif antara reschtaat dengan kepastian hukumnya dan the rule of law dengan rasa keadilannya secara integratif”;

Menimbang, bahwa nalar cenderung mengedepankan pertimbangan rasionalitas dan bukti kasat mata sedangkan Nurani syarat dengan kejernihan hati melihat esensi yang tersembunyi dibalik peristiwa dan sintesis antara hukum tertulis dengan hukum tidak tertulis adalah dengan menempatkan keadilan sebagai pengabdian hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu untuk mengetengahkan kaidah fiqh “*Nahnu Nahkumu Bi Ad-Dzawahir Wallahu Yatawalla Bi As Sarair*” artinya Kami hanya menetapkan hukum berdasarkan yang lahir, sedangkan Allah menghukum apa yang tidak tampak dan pendapat Risalah Al Qadha Umar bin Khattab yang selanjutnya diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapat sendiri yang menyatakan bahwa :

فإن القضاء فريضة محكمة وسنة متبعة فافهم إذا أدلي إليك فإنه لا ينفع تكلم بحق لا نفاذ له

Artinya : “Sesungguhnya peradilan adalah sebuah kewajiban yang ditetapkan dan tradisi yang diikuti. Pahamiilah perkara yang disampaikan kepada anda. Sesungguhnya tidak ada gunanya berbiacara tentang kebenaran tanpa pelaksanaannya”.

آس الناس في مجلسك وفي وجهك وقضائك حتى لا يطمع شريف في حيفك ولا يأس ضعيف من عدلك

Artinya: “Perlakukan masyarakat dengan baik di majelis anda, di depan anda, dan di pengadilan anda, sehingga orang terhormat tidak rakus pada ketidakadilan anda dan orang lemah tidak putus asa pada keadilan anda”

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan kaidah fiqh dan Risalah Al Qadha Umar bin Khattab serta berpegang teguh kepada azaz keadilan dan kemanfaatan sebagai tujuan hukum dan firman Allah SWT dalam Al Qur'an Surat An Nisa ayat 58,

Hal. 117 dari 128 hal. Putusan. No. 1297/Pdt.G/2020/PA. PRA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

An Nahl ayat 90, Al Maidah ayat 8, ayat 42 dan ayat 49, Ar Rahman ayat 7-9, Al A'raf ayat 181, Shaad ayat 26:

وَإِذْ أَخْلَلْتُمْ بَيْنَ يَتَاسٍ لَّحْرَحْكُمُوا لِحَاطِلِ

Artinya : “Dan apabila kamu menetapkan hukum diantara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil”.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ

Artinya : “Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan berbuat kebajikan”

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ غَاطِلِ سَطْوَلِاجِرْمَنَكُمْ شَتَانِ وَقَوْمِ غَاطِلِ  
غَاطِلِ لَوْلَا عَزْلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَتَقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَعْمَلُونَ

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu Jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”.

۴۲ وَلَمْ يَكُنْ مِنْهُمْ قَوْمٌ يَحْكُمُونَ بِمَا يَكُونُ مِنْهُمْ سَطْوَلِ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ سَطْوَلِ

Artinya : “Dan jika kamu memutuskan perkara mereka, maka putuskanlah (perkara itu) diantara mereka dengan adil, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang adil”

۷ أَوْ لَطَوُوا فِي الْمِيزَانِ ۸ وَأَقِيمُوا زُكُوفَ  
۹ لِّلْإِسْمَاءِ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ  
لِّلْإِسْمَاءِ وَخَسِرُوا الْمِيزَانَ

Artinya: “Dan Allah telah meninggikan langit dan Dia meletakkan neraca (keadilan) supaya kamu jangan melampaui batas tentang neraca itu dan Tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi neraca itu;

۱۸۱ وَمِمَّا أَمَّنَّا بِهِدُونَ هَاحِقٌ وَبِهِ لَعْنَةُ

Artinya: “Dan di antara orang-orang yang Kami ciptakan ada umat yang memberi petunjuk dengan hak, dan dengan yang hak itu (pula) mereka menjalankan keadilan

وَأَن لَّكُمُ الْيَمِينُ بِمَا أَنْزَلَ إِلَهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَخُفِّهِمْ لَفَتَنُوكَ وَبِهِمْ حَوْلَ الْفَرْقِ  
لِّلْإِلَهِكَ فَإِ تَوَلَّوْا فَعَلِمُوا أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُصِيبَهُمْ بِمَعْصِ دُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْإِنْسَانِ  
لَفَاسِقُونَ ۴۹

Hal. 118 dari 128 hal. Putusan. No. 1297/Pdt.G/2020/PA. PRA



Artinya: “Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka. Dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka, supaya mereka tidak memalingkan kamu dari sebahagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. Jika mereka berpaling (dari hukum yang telah diturunkan Allah), maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah menghendaki akan menimpakan mushibah kepada mereka disebabkan sebahagian dosa-dosa mereka. Dan sesungguhnya kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik”.

﴿هُكُّمٌ لِلَّهِ إِنِ اتَّبَعْتُمْ لِحُكْمِ رَبِّكُمْ﴾ وَلَا تَتَّبِعُوا هَوَىٰ قُضِيَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ يَصِلُونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا تَسْأَلُونَ يَوْمَ الْحِسَابِ

٢٦

Artinya: “Maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan”.

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 gugatan para Penggugat/ Kuasa Hukum yang menuntut agar ditetapkan secara hukum Amaq Rawi dan Inaq RAWI telah meninggal dunia, majelis Hakim menilai dengan telah dibuktikan secara hukum kematian pewaris Amaq Rawi terjadi pada tahun 1988 dan kematian pewaris Inaq Rawi terjadi pada tahun 1990 dan Amaq Rawi dan Inaq Rawi meninggalkan 2 orang anak sebagai ahli waris pengganti dan 7 orang anak sebagai ahli waris langsung selanjutnya harta bersama peninggalan Amaq Rawi dan Inaq Rawi akan dibagikan kepada ahli warisnya, maka kiranya telah jelas dan berasal hukum petitum angka 2 yang meminta agar Amaq Rawi dan Inaq Rawi ditetapkan secara hukum telah meninggal dunia dan meninggalkan ahli waris, **oleh karenanya petitum angka 2 patut untuk dikabulkan;**

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 yang menyatakan agar obyek sengketa 3.1 s/d 3.9 ditetapkan sebagai harta peninggalan Amaq Rawi yang belum dibagi waris, majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa oleh karena secara nyata telah dibuktikan baik secara yuridis formil maupun secara yuridis materiil mengenai status kepemilikan atas obyek sengketa **bidang-bidang tanah sawah dan tanah kebun obyek sengketa 3.1 s/d 3.9** merupakan Harta bersama peninggalan Amaq Rawi dan Inaq Rawi maka penetapan

Hal. 119 dari 128 hal. Putusan. No. 1297/Pdt.G/2020/PA. PRA



harta bersama obyek sengketa **bidang-bidang tanah sawah dan tanah kebun obyek sengketa 3.1 s/d 3.9** sebagai hak milik bersama Amaq Rawi dan Inaq Rawi telah beralasan hukum sehingga hak/ bagian para Penggugat dan para Tergugat selaku ahli waris memperoleh warisan dari Pewaris Amaq Rawi dan Inaq Rawi;

Menimbang, bahwa oleh karena riwayat dan asal usul **bidang-bidang tanah sawah dan tanah kebun obyek sengketa 3.1 s/d 3.9** telah dibuktikan diperoleh dalam masa perkawinan **Amaq Rawi dan Inaq Rawi** dan harta tersebut merupakan perolehan bersama yang diklasifikasikan sebagai harta bersama **Amaq Rawi dan Inaq Rawi** maka sesuai ketentuan pasal 97 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan :*”Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan”* maka **bidang-bidang tanah sawah dan tanah kebun obyek sengketa 3.1 s/d 3.9** sebagaimana disebutkan dalam pertimbangan di atas dibagi 2 (dua) sama besar nilainya yakni  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian adalah hak/ bagian **Amaq Rawi** dan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian adalah hak/ bagian **Inaq Rawi**, maka kiranya telah jelas bahwa **bidang-bidang tanah sawah dan tanah kebun obyek sengketa 3.1 s/d 3.9** adalah obyek sengketa yang belum dibagi waris maka penetapan harta bersama peninggalan obyek sengketa sebagai hak milik Amaq Rawi dan Inaq Rawi yang belum dibagi waris telah beralasan hukum dengan demikian **petitum angka 3 patut untuk dikabulkan;**

Menimbang, bahwa terhadap petitum para Penggugat/ Kuasa Hukum angka 4 yang meminta ditetapkan bagian masing-masing dari ahli waris almarhum Amaq Rawi dan Inaq Rawi atas **bidang-bidang tanah sawah dan tanah kebun obyek sengketa 3.1 s/d 3.9;**

Menimbang, bahwa sebagaimana Hadist yang diriwayatkan oleh H.R Ibnu Majah, Al-Hakim, Al-Baihaqi dan Ad-Daruquthniy, Rasulullah SAW bersabda:

تَعَلَّمُوا الْقُرْآنَ وَعَلِّمُوهُ النَّاسَ، وَتَعَلَّمُوا الْقَرَائِصَ وَعَلِّمُوهَا النَّاسَ، فَإِنِّي أَمْرُؤُ مَقْبُوضٌ وَالْعِلْمُ مَرْفُوعٌ وَبُوشِكُ أَنْ يَخْتَلِفَ اثْنَانِ فِي الْقَرِيبَةِ فَلَا يَجِدَانِ أَحَدًا يُخَيِّرُهَا

Artinya : “Pelajarilah Al-Qur’an dan ajarkanlah kepada orang-orang, pelajarilah ilmu faraidh dan ajarkanlah ilmu itu kepada orang-orang, karena aku adalah manusia yang akan direnggut (wafat), sesungguhnya ilmu itu akan dicabut dan akan timbul fitnah hingga kelak ada dua orang berselisih mengenai pembagian warisan, namun tidak ada orang yang memutuskan perkara mereka”.

Hal. 120 dari 128 hal. Putusan. No. 1297/Pdt.G/2020/PA. PRA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

تعلموا الفرائض وعلموها الناس فإنه نصف العلم وهو ينسى وهو أول شيء ينزع من امتي.  
(رواه ابن ماجه والدارقطني)

Artinya: “Pelajarilah Al-faraidh dan ajarkanlah ia kepada orang-orang, sesungguhnya faraidh itu separuh ilmu, dan ia pun akan dilupakan serta ia pun merupakan ilmu yang pertama kali akan dicabut di kalangan umatku”.

Menimbang, bahwa prinsip atau asas yang mendasari kewarisan dalam Islam adalah asas *ijbari*, asas *ijbari* mengandung arti bahwa peralihan harta terjadi dengan sendirinya menurut ketentuan Allah SWT tanpa tergantung kehendak dari Pewaris ataupun permintaan dari ahli warisnya sehingga tidak ada kekuasaan manusia yang dapat mengubahnya dan Majelis Hakim berpendapat asas ini sekaligus menetapkan bahwa setiap orang tidak dapat sekehendaknya menetapkan ahli waris dan bagiannya masing-masing karena dalil-dalil tentang kewarisan bersifat *qath'i* (pasti dan terperinci), karena itu Majelis Hakim telah menetapkan ahli waris dan bagiannya masing-masing dari Pewaris Amaq Rawi dan pewaris Inaq Rawi sebagaimana tersebut di atas berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam Al-Qur'an surat An Nisa ayat 11 dan 12 serta dalil-dalil kewarisan dalam hukum Islam, oleh karenanya **petitum angka 4 patut untuk dikabulkan;**

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 5 gugatan Para Penggugat/ Kuasa Hukum yang menuntut agar Para Tergugat atau siapapun yang mendapatkan hak daripadanya untuk menyerahkan bagian Para Penggugat yang telah ditetapkan beserta segala jenis tanaman yang ada dan melekat diatasnya kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong tanpa syarat apapun, bila perlu dalam pelaksanaannya dengan upaya paksa dengan bantuan pihak keamanan (Kepolisian RI) maka Majelis Hakim berpendapat oleh karena keseluruhan **bidang-bidang tanah sawah dan tanah kebun obyek sengketa 3.1 s/d 3.9** berada dalam penguasaan para Tergugat dan Majelis Hakim telah menetapkan hak dan bagian masing-masing dari ahli waris pada **bidang-bidang tanah sawah dan tanah kebun obyek sengketa 3.1 s/d 3.9** maka demi terwujudnya kepastian, kemanfaatan dan keadilan hukum maka para Tergugat atau siapapun yang menguasai obyek sengketa **bidang-bidang tanah sawah dan tanah kebun obyek sengketa 3.1 s/d 3.9** patut dihukum untuk membagi dan menyerahkan hak/bagian masing-masing ahli waris sebagaimana tersebut di atas dalam keadaan aman tanpa paksaan/ ikatan apapun dan bila tidak dilaksanakan secara sukarela maka akan dijalankan melalui bantuan alat kekuasaan Negara oleh karenanya **petitum angka 5 patut untuk dikabulkan;**

Hal. 121 dari 128 hal. Putusan. No. 1297/Pdt.G/2020/PA. PRA





Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil Syar'i dalam dalam Al Qur-an Surah Al Baqarah ayat 188 dan hadist bukhari yang selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan Majelis:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ يَبْطِلُ وَتُذَلُّوا بِهَا إِلَى دُخَامٍ لِّتَأْكُلُوا قَرِيبًا  
وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ۝ ١٨٨

Artinya : "Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain diantara kamu dengan jalan yang batil dan janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada Hakim supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain itu dengan jalan berbuat dosa padahal kamu mengetahui";

من كانت له مظلمة لأحد من عرضه أو شيء فليتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون  
دينار ولا درهم إِنْ كَانَ لَهُ عَمَلٌ صَالِحٌ أَحْذَ مِنْهُ بِقَدْرِ مَظْلَمَتِهِ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ  
حَسَنَاتٌ أَحْذَ مِنْ سَيِّئَاتِ صَاحِبِهِ فَحَمِلَ عَلَيْهِ

Artinya : "Barang siapa yang pernah mendzalimi seseorang baik kehormatannya maupun lainnya, maka mintalah dihalalkan hari ini, sebelum datang yang ketika itu tidak ada dinar dan dirham, jika ia memiliki amal saleh, maka diambillah amal salehnya sesuai kedzaliman yang dilakukannya, namun jika tidak ada amal salehnya, maka diambil kejahatan orang itu, lalu dipikulkan kepadanya";

من اخذ من الارض شيئاً بغير حقه خسف به يوم القيامة الى سبع ارضين (رواه  
البخارى)

Artinya : "Barang siapa mengambil sepotong tanah yang bukan haknya, ia kelak akan dimasukkan ke dalam bumi yang ketujuh di hari kiamat" (hadist bukhari);

Menimbang, bahwa dalam pembagian waris hukum islam telah ditentukan porsi dan bagiannya masing-masing berdasarkan Alquran maupun hadist dan dalil-dalil kewarisan Islam dan hak-hak ahli waris untuk mendapatkan bagiannya tidak akan terhapus/ hilang sepanjang ahli waris tidak terhalang oleh hukum dan hak ahli waris tetap melekat pada harta warisan ditangan siapapun harta warisan tersebut berada;

Menimbang, bahwa oleh karena tindakan para Tergugat yang telah menguasai secara melawan hukum **bidang-bidang tanah sawah dan tanah kebun obyek sengketa 3.1 s/d 3.9** tanpa menghiraukan hak-hak para Penggugat maka tindakan penguasaan yang dilakukan oleh para Tergugat adalah suatu bentuk

Hal. 122 dari 128 hal. Putusan. No. 1297/Pdt.G/2020/PA. PRA





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penguasaan tanpa titel hukum yang sah dan oleh karenanya merupakan perbuatan yang melawan hukum dan bertentangan dengan hukum syariat Islam;

Menimbang, bahwa terkait petitum angka 6 yang berkaitan dengan putusan dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uit Voerbaar Bij Voorraad*) meskipun ada perlawanan, verzet, banding, maupun kasasi dalam hal ini Majelis Hakim berpedoman pada SEMA Nomor 3 tahun 1978 tentang *Uit Voerbaar Bij Voorraad* yang melarang pengadilan mengabulkan *Uit Voerbaar Bij Voorraad*, kecuali terhadap hal-hal yang tidak dapat dihindarkan hanya terhadap keputusan yang bersifat eksepsional sehingga SEMA Nomor 3 tahun 2000 tentang putusan serta merta dan provisionil mensyaratkan kebolehan harus memenuhi syarat-syarat :

1. Gugatan didasarkan pada bukti autentik atau surat tulisan tangan (*handschrift*) yang tidak dibantah kebenaran isi dan tanda tangannya yang menurut undang-undang tidak mempunyai kekuatan bukti;
2. Gugatan tentang hutang piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah;
3. Gugatan tentang sewa menyewa tanah, rumah, gudang dan lain-lain dimana hubungan sewa menyewa sudah lampau/ habisatau penyewa terbukti melalaikan kewajibannya sebagai penyewa yang beritikad baik
4. Pokok gugatan mengenai pembagian benda perkawinan (*gonogini*) setelah putusan mengenai gugatan cerai mempunyai kekuatan hukum tetap;
5. Dikabulkannya gugatan provisionil dengan pertimbangan agar hukum yang tegas dan jelas serta memenuhi Pasal 332 Rv;
6. Gugatan berdasarkan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap dan mempunyai hubungan hukum dengan pokok gugatan yang diajukan
7. Pokok sengketa mengenai *bezitsrecht*;

Menimbang, bahwa SEMA Nomor 4 tahun 2001 mempertegas isi dan butir nomor 7 SEMA Nomor 3 tahun 2000 tentang adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/obyek eksekusi sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain apabila ternyata dikemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan tingkat pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut maka nampak jelas bahwa terhadap permohonan putusan serta merta *Uit Voerbaar Bij Voorraad* Majelis Hakim harus mempertimbangkan secara komprehensif cermat, teliti dan sungguh sungguh dengan mempertimbangkan berbagai aspek dampak dan akibat hukum yang timbul akibat dijatuhkannya putusan serta merta;

Hal. 123 dari 128 hal. Putusan. No. 1297/Pdt.G/2020/PA. PRA



Menimbang, bahwa permohonan *Uit Voerbaar Bij Voorraad* yang diajukan Penggugat Rekonvensi tidak terdapat unsur-unsur sebagaimana dalam SEMA Nomor 3 tahun 2000 dan SEMA Nomor 4 tahun 2001 dengan demikian **petitum angka 6 patut untuk ditolak;**

Menimbang, bahwa terkait petitum angka 7 yang berkaitan pembebanan biaya perkara kepada para Tergugat Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara mal waris berdasarkan ketentuan Pasal 192 ayat (1) RBg. biaya perkara dibebankan kepada pihak yang kalah, sedangkan dalam perkara a quo para Penggugat dan para Tergugat ditetapkan sebagai ahli waris dan sama-sama mendapatkan hak/bagian dari **bidang-bidang tanah sawah dan tanah kebun obyek sengketa 3.1 s/d 3.9** maka dalam perkara aquo tidak ada pihak yang menang maupun kalah secara mutlak, oleh karenanya biaya perkara dibebankan kepada para Penggugat dan para Tergugat secara tanggung renteng (*hoofdelijk aansprakelijk*) **oleh karenanya petitum angka 7 patut untuk ditolak;**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan para Penggugat/Kuasa Hukum berdasar atas ketentuan hukum dan tidak melawan hak oleh karenanya Majelis Hakim mengabulkan gugatan para Penggugat/Kuasa Hukum sebagian dan menolak selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam konteks pertimbangan tersebut Majelis Hakim perlu mengemukakan sabda Rasulullah Saw yang diriwayatkan oleh Tarmidzi, Imam Bukhari:  
عن بريدة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال القضاة ثلاثة قاضيان في النار وقاض في الجنة رجل قضى بغير الحق فعلم ذاك فذاك في النار وقاض لا يعلم فأهلك حقوق الناس فهو في النار وقاض قضى بالحق فذاك في الجنة

Artinya : “ Dari Abu Buraidah bahwa ia mendengar Rasulullah Saw bersabda Hakim itu ada tiga macam dua di Neraka dan 1 masuk surga

1. Hakim yang mengetahui kebenaran dan menetapkan hukum bertentangan dengan kebenaran maka ia masuk Neraka
2. Hakim yang menetapkan hukum dengan kebodohnya lalu menghancurkan hak-hak manusia maka ia masuk Neraka
3. Hakim yang mengetahui kebenaran dan menetapkan hukum berdasarkan kebenaran itu maka ia masuk surga;

إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر

Hal. 124 dari 128 hal. Putusan. No. 1297/Pdt.G/2020/PA. PRA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

artinya : “ Dari Amru bin Ash bahwa ia mendengar Rasulullah Saw bersabda “Apabila seorang Hakim berijtihad kemudian ia benar, maka ia memperoleh dua pahala dan apabila ia berijtihad namun salah maka ia memperoleh satu pahala”

انما انا بشر و انكم تختصمون الي لعل بغضكم ان يكون الحن بحجة من بغض و اقضي بنحو مما اسمع فمن قضيت له من حق اخيه شيئا فلا يا تخذ ه انما اقطع له قطعة من النار

artinya : “*Sesungguhnya aku hanyalah seorang manusia, sedangkan kamu datang kepadaku untuk menyelesaikan persengketaan diantara kamu boleh jadi sebagian/ salah satu pihak dari kamu lebih pintar menyampaikan alasan (hujjah) daripada sebagian atau pihak yang lain lalu aku memutuskan baginya sesuai dengan apa yang aku dengar darinya, maka barang siapa yang aku putuskan baginya (tersangkut) hak dari saudaranya maka hendaklah dia tidak mengambilnya sebab yang demikian itu sejatinya sama halnya aku potongkan baginya sepotong api neraka”;*

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

### Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan **Amaq Rawi** telah meninggal dunia **pada tahun 1988** dan meninggalkan ahli waris :  
Inaq Rawi (isteri)  
**AWP Rawi** (anak laki-laki);  
**AWP Amaq Johariyah** (anak laki-laki);  
**Rawinah/Inaq Menah** (anak perempuan);  
**Inaq Sepirah/ Jelimah** (anak perempuan);  
**Inaq Deris** (anak perempuan);  
**H. Muhamadun** (anak laki-laki);  
Papin (anak laki-laki)  
H. Latif (anak laki-laki)  
Hj. Salemah (anak perempuan)
3. Menetapkan **Inaq Rawi** telah meninggal dunia **pada tahun 1990** dan meninggalkan ahli waris :  
**AWP Rawi** (anak laki-laki);

Hal. 125 dari 128 hal. Putusan. No. 1297/Pdt.G/2020/PA. PRA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**AWP Amaq Johariyah** (anak laki-laki);

**Rawinah/Inaq Menah** (anak perempuan);

**Inaq Sepirah/ Jelimah** (anak perempuan);

**Inaq Deris** (anak perempuan);

**H. Muhamadun** (anak laki-laki);

Papin (anak laki-laki)

H. Latif (anak laki-laki)

Hj. Salemah (anak perempuan)

4. Menetapkan **Rawi** telah meninggal dunia **pada tahun 1976** dan meninggalkan ahli waris pengganti yaitu :

**Salamuddin** (anak laki-laki);

5. Menetapkan **ahli waris pengganti rawi bernama Salamuddin** telah meninggal dunia **pada tahun 2001** dan meninggalkan ahli waris :

Inaq Andri alias Saknah (isteri);

Andri (anak Laki-laki);

Larasati (anak perempuan);

6. Menetapkan Amaq Johariyah telah meninggal dunia **pada tahun 1980** dan **meninggalkan ahli waris** pengganti yaitu :

Johariyah (anak perempuan dari isteri pertama)

Masrun (anak laki-laki dari isteri kedua)

Masirah (anak perempuan dari isteri kedua)

Masti (anak perempuan dari isteri kedua)

Mastah (anak perempuan dari isteri kedua)

Mahuri (anak perempuan dari isteri kedua)

7. Menetapkan **ahli waris pengganti Amaq Johariyah bernama Johariyah** telah meninggal dunia **pada tahun 1998** dan meninggalkan ahli waris :

Iman (Suami);

Munawir (anak Laki-laki);

8. Menetapkan **ahli waris Johariyah bernama Iman** telah meninggal dunia **pada tahun 2000** dan meninggalkan ahli waris :

Munawir (anak Laki-laki);

9. Menetapkan Rawinah/**Inaq Menah** telah meninggal dunia **pada tahun 2005** dan **meninggalkan ahli waris** yaitu :

Amaq Menah (suami)

Hal. 126 dari 128 hal. Putusan. No. 1297/Pdt.G/2020/PA. PRA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahnum (anak perempuan)

Zaenab (anak perempuan)

Hindun (anak perempuan)

10. Menetapkan ahli waris Rawinah/**Inaq Menah** bernama **Amaq Menah** telah meninggal dunia **pada tahun 2008 dan meninggalkan ahli waris** yaitu :

Mahnum (anak perempuan)

Zaenab (anak perempuan)

Hindun (anak perempuan)

11. Menetapkan **Inaq Sepirah/ Jelimah** telah meninggal dunia **pada tahun 2008 dan meninggalkan ahli waris** yaitu :

Serilah (anak perempuan)

Serinah (anak perempuan)

Serini (anak perempuan);

H. Hasan (anak laki-laki);

Serine (anak perempuan);

Husen (anak laki-laki);

Yusuf (anak laki-laki);

12. Menetapkan **Inaq Deris** telah meninggal dunia **pada tahun 2010 dan meninggalkan ahli waris** yaitu :

Amaq Deris (suami)

Muhir (anak laki-laki)

Anisah (anak perempuan);

Athar (anak laki-laki);

Imah (anak perempuan);

hadijah (anak perempuan);

13. Menetapkan **Kedim/ H. Muhammadun** telah meninggal dunia **pada tahun 2010 dan meninggalkan ahli waris** yaitu :

Inaq Muhamadun (isteri)

H. Mahdin (anak laki-laki);

Adnan (anak laki-laki);

Musnah (anak perempuan)

Hasmah (anak perempuan)

Salmah (anak perempuan)

Hal. 127 dari 128 hal. Putusan. No. 1297/Pdt.G/2020/PA. PRA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14. Menetapkan Harta bersama peninggalan Amaq Rawi dan Inaq Rawi yang belum dibagi waris sebagai berikut dengan rincian :

$\frac{1}{2}$  (setengah) atau 50 % bagian untuk Amaq Rawi:

$\frac{1}{2}$  (setengah) atau 50 % bagian untuk Inaq Rawi;

**Obyek sengketa 3.1 (Hasil pemeriksaan setempat tanah sawah seluas 3.100 m<sup>2</sup>)**

Tanah sawah seluas 3.100 m<sup>2</sup> yang terletak di Dusun Dasan Aman, Desa Presak, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah saat ini dikuasai ANDRI ANGGRIAWAN Bin SALAM/ 1 cucu dari RAWI dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah selatan berbatasan dengan kebun H. AMIR

Sebelah utara berbatasan dengan jalan

Sebelah timur berbatasan dengan kebun AQ. RAWI

Sebelah barat telabah/ parit;

**Obyek sengketa 3.2 (Hasil pemeriksaan setempat tanah kebun seluas 6.000 m<sup>2</sup>)**

Tanah kebun seluas 6.000 m<sup>2</sup> (tiga ribu meter Persegi) terletak di Dusun Dasan Aman, Desa Presak, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah sppt No. 02.090.005.0059.0, dikuasai oleh ANDRI ANGGRIAWAN Bin SALAM/ 1 cucu dari RAWI dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah selatan berbatasan dengan kebun H. AMIR

Sebelah utara berbatasan dengan jalan

Sebelah timur berbatasan dengan gubuk/ kampung

Sebelah barat berbatasan dengan sawah AQ. RAWI

**Obyek sengketa 3.3 (Hasil pemeriksaan setempat tanah kebun seluas 2.768 m<sup>2</sup>)**

Tanah kebun seluas 2.768 m<sup>2</sup> yang terletak di dusun dasan luah subahnale II, desa presak, kecamatan batukliang, kabupaten lombok tengah yang dikuasai oleh PAPIN bin AQ. RAWI/ tergugat-2 tercatat dalam sppt No. 52.02090.005.003.0053.0, atas nama tergugat 2 dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah selatan berbatasan dengan jalan

Sebelah barat berbatasan dengan jalan Dusun

Sebelah utara berbatasan dengan pekarangan Inaq Irun

Sebelah timur berbatasan dengan pekarangan Masrun

Hal. 128 dari 128 hal. Putusan. No. 1297/Pdt.G/2020/PA. PRA





**Obyek sengketa 3.4 (Hasil pemeriksaan setempat tanah sawah seluas  $\pm$  5499M2)**

Tanah sawah seluas  $\pm$  5499M2 ( lima ribu empat ratus sembilan puluh sembilan meter persegi) terletak di Dusun Dasan Luah, Desa Peresak, Kecamatan Batukliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah saat ini dikuasai oleh PAPIN Bin AQ. RAWI tergugat 2 sppt 02.090.005-0047.0, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah selatan berbatasan dengan irigasi

Sebelah barat berbatasan dengan sungai

Sebelah timur berbatasan dengan sungai/ jalan

Sebelah utara berbatasan dengan sungai/ jalan

**Obyek sengketa 3.5 (Hasil pemeriksaan setempat tanah kebun seluas  $\pm$  5.050M2)**

Tanah kebun seluas  $\pm$  5.050 m2 ( lima ribu lima puluh meter persegi), terletak di dusun dasan luah, desa presak, kecamatan batukliang, kabupaten lombok tengah saat ini di kuasai oleh H. LATIF Bin AQ. RAWI/ Terguat-9 sppt No. 02.090.005.003-0124.0, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah selatan berbatasan dengan jalan

Sebelah barat berbatasan dengan kebun bpk marih

Sebelah utara berbatasan dengan irigasi/ tanah papin

Sebelah timur berbatasan dengan tanah wakaf/ mushola

**Obyek sengketa 3.6 (Hasil pemeriksaan setempat tanah sawah seluas  $\pm$  4.049M2)**

Tanah sawah seluas  $\pm$  4.049 m2 (empat ribu empat puluh sembilan meter persegi) terletak di Dusun pajangan, Desa Presak, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah saat ini di kuasai oleh H. LATIF/ Tergugat-9. Dengan batas batas sebagai berikut:

Sebelah selatan berbatasan dengan tanah H. MAHDIN

Sebelah utara berbatasan dengan SAWAH MASRUN

Sebelah barat berbatasan dengan JALAN

Sebelah timur timur berbatasan dengan JALAN

**Obyek sengketa 3.7 (Hasil pemeriksaan setempat tanah sawah seluas  $\pm$  1.656M2)**

Tanah kebun seluas  $\pm$  1.656 M2 Terletak di dasan luah desa presak, kecamatan batukliang utara, kaupaten lombok tengah sppt No. 02.090.005.003-0054.0, atas

Hal. 129 dari 128 hal. Putusan. No. 1297/Pdt.G/2020/PA. PRA



nama MAHAYUDIN dikuasai oleh T-3,4,5,6,7,8 Dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah selatan berbatasan dengan kebun NURIE

Sebelah barat berbatasan dengan TANAH PAPIN

Sebelah utara berbatasan jalan

Sebelah timur berbatasan dengan kebun AQ. BEDAH

**Obyek sengketa 3.8 (Hasil pemeriksaan setempat tanah sawah seluas  $\pm$  1.835 M2)**

Tanah SAWAH seluas  $\pm$  1.835 M2 terletak di Dusun Pajangan, Desa Presak, Kecamatan Batukliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah. sppt No. 02.090.005.009-0081.0, saat ini dikuasai oleh T-3,4,5,6,7,8 dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Selatan Berbatasan Dengan sawah H. LATIF

Sebelah barat berbatasan dengan Jalan desa

Sebelah utara berbatasan dengan jalan desa/ KUBURAN

Sebelah timur berbatasan dengan jalan desa

**Obyek sengketa 3.9 (Hasil pemeriksaan setempat tanah sawah seluas  $\pm$  4.366 M2)**

Tanah sawah seluas 4.366 m2 terletak di dusun pajangan, desa presak, kecamatan batukliang, kabupaten lombok tengah sppt No. 02.090.005.009-0103.0 atas nama adun dikuasai oleh H. MAHDIN penggugat 4,5,6,7,8 Dengan Batas-Batas Sebagi Berikut

Sebelah utara berbatasan dengan tanah sawah h. Latip

Sebelah selatan berbatasan dengan sawah H. SAIRUN

Sebelah timur berbatasan dengan jalan desa

Sebelah barat berbatasan dengan sawah H. LATIP.

- 13.** Menetapkan harta bersama Amaq Rawi yaitu 50 % atau  $\frac{1}{2}$  bagian Amaq Rawi dibagikan kepada ahli waris yang berhak menurut Hukum yaitu 1/8 bagian kepada Inaq rawi dan sisa/ashobah dibagikan kepada 2 orang anak yang berkedudukan sebagai ahli waris Pengganti dan 7 orang anak sebagai ahli waris langsung dengan pembagian 2 : 1;

- 14.** Menetapkan Perolehan 1/8 bagian atau 6,25 % Inaq Rawi atas pembagian dari peninggalan waris Amaq rawi ditambahkan  $\frac{1}{2}$  atau 50 % yang menjadi bagian

Hal. 130 dari 128 hal. Putusan. No. 1297/Pdt.G/2020/PA. PRA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harta bersama Inaq Rawi dari hasil penjumlahan  $6,25 \% + 50 \% = 56,25 \%$  yang kemudian menjadi harta waris/ peninggalan Inaq Rawi yang harus dibagikan kepada ahli waris yang berhak menurut Hukum yaitu dibagikan kepada 2 orang anak yang berkedudukan sebagai ahli waris Pengganti dan 7 orang anak sebagai ahli waris langsung dengan pembagian 2 : 1;

## 15. Menetapkan **Bagian masing-masing ahli waris dari pewaris (Amaq Rawi) sebesar 50 %:**

Inaq Rawi (isteri) mendapat  $1/8 \times 50 \% = 6,25 \%$

AWP Rawi (anak laki-laki) mendapat  $2/14 \times 43,75 \% = 6,25 \%$

AWP Amaq Johariyah (anak laki-laki) mendapat  $2/14 \times 43,75 \% = 6,25 \%$

Rawinah/Inaq Menah (anak perempuan) mendapat  $1/14 \times 43,75 \% = 3,125 \%$

Inaq Sepirah/ Jelimah (anak perempuan) mendapat  $1/14 \times 43,75 \% = 3,125 \%$

Inaq Deris (anak perempuan) mendapat  $1/14 \times 43,75 \% = 3,125 \%$

H. Muhamadun (anak laki-laki) mendapat  $2/14 \times 43,75 \% = 6,25 \%$

Papin (anak laki-laki) mendapat  $2/14 \times 43,75 \% = 6,25 \%$

H. Latif (anak laki-laki) mendapat  $2/14 \times 43,75 \% = 6,25 \%$

Hj. Salemah (anak perempuan) mendapat  $1/14 \times 43,75 \% = 3,125 \%$

## 16. Menetapkan **Bagian Warisan dari Pewaris Inaq Rawi atas pembagiannya dari pewaris Amaq Rawi sebesar 6,25 % ditambah bagian Warisan dari Pewaris Inaq Rawi atas pembagiannya dari harta gonogini dengan (Amaq Rawi) sebesar $\frac{1}{2}$ bagian atau 50 % yaitu $6,25 \% + 50 \% = 56,25 \%$**

AWP Rawi (anak laki-laki) mendapat  $2/14 \times 56,25 \% = 8,0357 \%$

AWP Amaq Johariyah (anak laki-laki) mendapat  $2/14 \times 56,25 \% = 8,0357 \%$

Rawinah/Inaq Menah (anak perempuan) mendapat  $1/14 \times 56,25 \% = 4,0178 \%$

Inaq Sepirah/ Jelimah (anak perempuan) mendapat  $1/14 \times 56,25 \% = 4,0178 \%$

Hal. 131 dari 128 hal. Putusan. No. 1297/Pdt.G/2020/PA. PRA

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Inaq Deris (anak perempuan)** mendapat  $1/14 \times 56,25 \% = 4,0178 \%$

**H. Muhamadun (anak laki-laki)** mendapat  $2/14 \times 56,25 \% = 8,0357 \%$

**Papin (anak laki-laki)** mendapat  $2/14 \times 56,25 \% = 8,0357 \%$

**H. Latif (anak laki-laki)** mendapat  $2/14 \times 56,25 \% = 8,0357 \%$

**Hj. Salemah (anak perempuan)** mendapat  $1/14 \times 56,25 \% = 4,0178 \%$

- 17. Menetapkan Bagian Warisan dari Pewaris Rawi atas sisa keseluruhan harta dari pewaris Amaq Rawi sebesar 6,25 % ditambah tirkah atas Warisan dari Pewaris Inaq Rawi sebesar 8,0357% sehingga total keseluruhan perolehan rawi adalah  $6,25 \% + 8,0357 \% = 14,2857 \%$**

Salamudin mendapat keseluruhan hak dan bagian Rawi atas harta peninggalan Amaq rawi dan Inaq Rawi sebesar 14,2857 %

- 18. Menetapkan Bagian Warisan Salamudin yang diperoleh sebagai ahli waris Pengganti Rawi atas harta peninggalan Amaq Rawi dan Inaq Rawi sebesar 14,2857 % bagian**

Inaq Andri alias Saknah (isteri) mendapat  $1/8 \times 14,2857 \% = 1,7857 \%$ ;

Andri (anak Laki-laki) mendapat  $2/3 \times 12,5 \% = 8,333 \%$ ;

Larasati (anak perempuan) mendapat  $1/3 \times 12,5 \% = 4,166 \%$ ;

- 19. Menetapkan Bagian Warisan dari Pewaris Amaq Johariyah atas sisa keseluruhan harta dari pewaris Amaq Rawi sebesar 6,25 % ditambah tirkah atas Warisan dari Pewaris Inaq Rawi sebesar 8,0357 % sehingga total keseluruhan perolehan Amaq Johariyah adalah  $6,25 \% + 8,0357 \% = 14,2857 \%$**

Johariyah (anak perempuan dari isteri pertama) mendapat  $1/7 \times 14,2857\% = 2,0408 \%$

Masrun (anak laki-laki dari isteri kedua) mendapat  $2/7 \times 14,2857\% = 4,0816 \%$

Masirah (anak perempuan dari isteri kedua) mendapat  $1/7 \times 14,2857\% = 2,0408 \%$

Hal. 132 dari 128 hal. Putusan. No. 1297/Pdt.G/2020/PA. PRA



Masti (anak perempuan dari isteri kedua) mendapat  $\frac{1}{7} \times 14,2857\% = 2,0408\%$

Mastah (anak perempuan dari isteri kedua) mendapat  $\frac{1}{7} \times 14,2857\% = 2,0408\%$

Mahuri (anak perempuan dari isteri kedua) mendapat  $\frac{1}{7} \times 14,2857\% = 2,0408\%$

**20. Menetapkan Bagian bagian warisan Johariyah yang diperoleh sebagai ahli waris Pengganti Amaq Johariyah atas harta peninggalan Amaq Rawi dan Inaq rawi sebesar 2,0408 %**

Iman (Suami) mendapat  $\frac{1}{4} \times 2,0408\% = 0,5102\%$ ;

Munawir (anak Laki-laki) memperoleh ashobah/sisa harta sebesar 1,5306 % ;

**21. Menetapkan bagian warisan Iman yang diperoleh dari Johariyah sebagai ahli waris Pengganti Amaq Johariyah atas harta peninggalan Amaq Rawi dan Inaq rawi sebesar 0,5102 %;**

Munawir anak laki-laki mendapat 0,5102 %

**22. Menetapkan Bagian warisan Rawinah/ Inaq Menah atas Ashobah keseluruhan harta dari Amaq Rawi sebesar 3,125 % bagian ditambah tirkah harta warisan Inaq Rawi sebesar 4,0178 % sehingga total keseluruhan perolehan Rawinah/ Inaq Menah adalah 3,125 % + 4,0178 % = 7,1428 %**

Amaq Menah (suami) mendapat  $\frac{1}{4} \times 7,1428\% = 1,7857\%$

Mahnum (anak perempuan) mendapat  $\frac{1}{3} \times 5,3571\% = 1,7857\%$

Zaenab (anak perempuan) mendapat  $\frac{1}{3} \times 5,3571\% = 1,7857\%$

Hindun (anak perempuan) mendapat  $\frac{1}{3} \times 5,3571\% = 1,7857\%$

**23. Menetapkan Bagian warisan Amaq Menah yang diperoleh dari Rawinah/Inaq Menah atas harta peninggalan Amaq Rawi dan Inaq rawi sebesar 1,7857 %;**

Mahnum (anak perempuan) mendapat  $\frac{1}{3} \times 1,7857\% = 0,5952\%$

Zaenab (anak perempuan) mendapat  $\frac{1}{3} \times 1,7857\% = 0,5952\%$

Hindun (anak perempuan) mendapat  $\frac{1}{3} \times 1,7857\% = 0,5952\%$

Hal. 133 dari 128 hal. Putusan. No. 1297/Pdt.G/2020/PA. PRA



**24. Menetapkan Bagian warisan Inaq Sepirah/ Jelimah atas Ashobah keseluruhan harta dari Amaq Rawi sebesar 3,125 % bagian ditambah tirkah harta warisan Inaq Rawi sebesar 4,0178 % sehingga total keseluruhan perolehan Inaq Sepirah/ Jelimah adalah  $3,125 \% + 4,0178 \% = 7,1428 \%$**

Serilah (anak perempuan) mendapat  $1/10 \times 7,1428 \% = 0,7142 \%$

Serinah (anak perempuan) mendapat  $1/10 \times 7,1428 \% = 0,7142 \%$

Serini (anak perempuan) mendapat  $1/10 \times 7,1428 \% = 0,7142 \%$

H. Hasan (anak laki-laki) mendapat  $2/10 \times 7,1428 \% = 1,4285 \%$

Serine (anak perempuan) mendapat  $1/10 \times 7,1428 \% = 0,7142 \%$

Husen (anak laki-laki) mendapat  $2/10 \times 7,1428 \% = 1,4285 \%$

Yusuf (anak laki-laki) mendapat  $2/10 \times 7,1428 \% = 1,4285 \%$

**25. Menetapkan Bagian warisan Inaq Deris atas Ashobah keseluruhan harta dari Amaq Rawi sebesar 3,125 % bagian ditambah tirkah harta warisan Inaq Rawi sebesar 4,0178 % sehingga total keseluruhan perolehan Inaq Deris adalah  $3,125 \% + 4,0178 \% = 7,1428 \%$**

Amaq Deris (suami) mendapat  $1/4 \times 7,1428 \% = 1,7857 \%$

Muhir (anak laki-laki) mendapat  $2/7 \times 5,3571 \% = 1,5306 \%$

Anisah (anak perempuan) mendapat  $1/7 \times 5,3571 \% = 0,7653 \%$

Athar (anak laki-laki) mendapat  $2/7 \times 5,3571 \% = 1,5306 \%$

Imah (anak perempuan) mendapat  $1/7 \times 5,3571 \% = 0,7653 \%$

hadijah (anak perempuan) mendapat  $1/7 \times 5,3571 \% = 0,7653 \%$

**26. Menetapkan Bagian Warisan dari Pewaris Kedim alias H.Muhammadun atas sisa keseluruhan harta dari pewaris Amaq Rawi sebesar 6,25 % ditambah tirkah atas Warisan dari Pewaris Inaq Rawi sebesar 8,0357 %**





sehingga total keseluruhan perolehan Kedim alias H. Muhammadun adalah  
 $6,25 \% + 8,0357 \% = 14,2857 \%$

Inaq Muhamadun (isteri) mendapat  $\frac{1}{8} \times 14,2857 \% = 1,7857 \%$

H. Mahdin (anak laki-laki) mendapat  $\frac{2}{7} \times 12,5 \% = 3,5714 \%$

Adnan (anak laki-laki) mendapat  $\frac{2}{7} \times 12,5 \% = 3,5714 \%$

Musnah (anak perempuan) mendapat  $\frac{1}{7} \times 12,5 \% = 1,7857 \%$

Hasmah (anak perempuan) mendapat  $\frac{1}{7} \times 12,5 \% = 1,7857 \%$

Salmah (anak perempuan) mendapat  $\frac{1}{7} \times 12,5 \% = 1,7857 \%$

**27. Menetapkan** jumlah secara keseluruhan hak/ bagian masing-masing ahli waris terhadap keseluruhan objek sengketa 3.1 s/d 3.9, sebagai berikut:

Inaq <b>Andri alias Saknah</b> memperoleh	1,7857 % bagian
<b>Andri</b> memperoleh	8,333 % bagian
<b>Larasati</b> memperoleh	4,166 % bagian
Masrun memperoleh	4,0816 % bagian
Masirah memperoleh	2,0408 % bagian
Masti memperoleh	2,0408 % bagian
Mastah memperoleh	2,0408 % bagian
Mahuri memperoleh	2,0408 % bagian
Munawir memperoleh	2,0408 % bagian
<b>Mahnum</b> memperoleh	2,3809 % bagian
<b>Zaenab</b> memperoleh	2,3809 % bagian
<b>Hindun</b> memperoleh	2,3809 % bagian
Serilah memperoleh	0,7142 % bagian

Hal. 135 dari 128 hal. Putusan. No. 1297/Pdt.G/2020/PA. PRA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Serinah memperoleh	0,7142 % bagian
Serini memperoleh	0,7142 % bagian
Serine memperoleh	0,7142 % bagian
H. Hasan memperoleh	1,4285 % bagian
Husen memperoleh	1,4285 % bagian
Yusuf memperoleh	1,4285 % bagian
Amaq Deris memperoleh	1,7857 % bagian
Anisah memperoleh	0,7653 % bagian
Imah memperoleh	0,7653 % bagian
Hadijah memperoleh	0,7653 % bagian
Muhir memperoleh	1,5306 % bagian
Athar memperoleh	1,5306 % bagian
Inaq Muhamadun memperoleh	1,7857 % bagian
Musnah memperoleh	1,7857 % bagian
Hasmah memperoleh	1,7857 % bagian
Salmah memperoleh	1,7857 % bagian
H. Mahdin memperoleh	3,5714 % bagian
Adnan memperoleh	3,5714 % bagian
Papin memperoleh	14,2857 % bagian
H. Latif memperoleh	14,2857 % bagian
Hj. Salemah memperoleh	7,1428 % bagian

28. Menyatakan perbuatan para Tergugat yang menguasai, mengelola, memanfaatkan bidang-bidang tanah sawah dan tanah kebun obyek sengketa

Hal. 136 dari 128 hal. Putusan. No. 1297/Pdt.G/2020/PA. PRA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3.1 s/d 3.9 tanpa menghiraukan hak-hak para Penggugat adalah bentuk penguasaan yang tidak sah dan merupakan perbuatan melawan hukum yang bertentangan dengan Syariat Islam;

29. Menghukum para Tergugat atau siapapun yang menguasai obyek sengketa **bidang-bidang tanah sawah dan tanah kebun obyek sengketa 3.1 s/d 3.9** untuk mengosongkan, saling membagi dan saling menyerahkan harta warisan tersebut kepada semua ahli waris sesuai dengan bagiannya masing-masing sebagaimana diktum angka 15 s/d angka 27 dalam keadaan sempurna tanpa ada beban apapun diatasnya dan bila tidak dilaksanakan secara sukarela maka akan dijalankan melalui bantuan alat kekuasaan negara dan apabila penyerahan pembagian harta tersebut tidak dapat dilaksanakan secara natura, maka dijual dengan cara lelang dimuka umum;
30. Menolak gugatan para Penggugat untuk selain dan selebihnya;
31. Membebankan kepada para Penggugat dan para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. ....- (.....);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 3 Agustus 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Zulhijjah 1442 Hijriah oleh kami **Ahmad Zuhri. S.H.I. M.Sy** sebagai Ketua Majelis, **Unung Sulistio Hadi, S.H.I M.H. dan Solatiah S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota serta dibacakan pada itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para hakim anggota, dan dibantu oleh **Baiq Rosida, S.H.** sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh **Kuasa Hukum para Penggugat dan Tergugat 1 diluar hadirnya Tergugat 2 dan Tergugat 9, Tergugat 3 s/d Tergugat 8;**

KETUA MAJELIS

TTD.

**Ahmad Zuhri. S.H.I. M.Sy**

HAKIM ANGGOTA,

TTD.

**Unung Sulistio Hadi, S.H.I M.H.**

HAKIM ANGGOTA,

TTD.

**Solatiah, S.H.I.**

Hal. 137 dari 128 hal. Putusan. No. 1297/Pdt.G/2020/PA. PRA



PANITERA PENGGANTI,

TTD.

**Baiq Rosida, S.H.**

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Proses	: Rp.	50.000,-
3. Panggilan	: Rp.	.....,-
4. PNBP Panggilan	: Rp.	90.000,-
5. Sumpah	: Rp.	15.000,-
6. Pemberitahuan PS (descente)	: Rp.	150.000,-
7. Pelaksanaan PS (descente)	: Rp.	.....,-
8. PNBP PS	: Rp.	10.000,-
9. Redaksi	: Rp.	10.000,-
10. Materai	: Rp.	10.000,-
Jumlah	: Rp.	.....,-
	(.....)	